

Editor:
Suwandi, S.E., M.Ak.,
C.GL., C.PI., C.NFW., C.FTax., CPABC.,
C.FR., C.AFE., CBPA., C.AP.



Bunga Rampai
**KEBIJAKAN
PERPAJAKAN
DI INDONESIA**

di Masa Pandemi Covid-19



Ratih Kumala • Dedy Suryadi • Raden Wulan Saparinda •
Gede Ngurah Indra Arya Aditya • Nur Arif Nugraha •
Abdurohman • Irmawati • Rida Ristiyana •
Johannes Johny Kojnja • Galih Wicaksono • Dumadi •
Santi Susanti • I Nyoman Putra Yasa •
Rukun Santoso • Fidiana

Bunga Rampai
**KEBIJAKAN
PERPAJAKAN
DI INDONESIA**
di Masa Pandemi Covid-19

Buku ini merupakan kompilasi dari artikel dengan tema *Kebijakan Perpajakan di Indonesia di Masa Pandemi Covid-19*. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara. Oleh karena itu, perlu kebijakan untuk mengaturnya sehingga dapat lebih maksimal, apalagi di masa pandemi Covid-19 yang sedang melanda saat ini. Suatu hal yang terjadi saat ini, bahwa kebijakan perpajakan tidak bisa berjalan sama seperti sebelum adanya pandemi Covid-19. Meski demikian, perpajakan tetap berfungsi sebagai *budgeter* dan *regulerend*. Dalam menghadapi pandemi ini, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan di bidang perpajakan, seperti insentif fiskal, relaksasi prosedur perpajakan, penyempurnaan peraturan perpajakan, layanan pajak berbasis digital, dan berbagai kebijakan lainnya. Kebijakan ini dilakukan dalam upaya mendukung pemulihan ekonomi negara. Kehadiran buku ini kiranya dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam menjawab permasalahan-permasalahan perpajakan di Indonesia.



0858 5343 1992
eurekamediaaksara@gmail.com
Jl. Banjaran RT.20 RW.10
Bojongsari - Purbalingga 53362



BUNGA RAMPAI KEBIJAKAN PERPAJAKAN DI INDONESIA DI MASA PANDEMI COVID-19

**Ratih Kumala • Dedy Suryadi • Raden Wulan Saparinda •
Gede Ngurah Indra Arya Aditya • Nur Arif Nugraha •
Abdurohim • Irmawati • Rida Ristiyana •
Johannes Johny Koynja • Galih Wicaksono • Dumadi •
Santi Susanti • I Nyoman Putra Yasa •
Rukun Santoso • Fidiana**



eureka
media aksara

PENERBIT CV.EUREKA MEDIA AKSARA

**BUNGA RAMPAI KEBIJAKAN PERPAJAKAN DI INDONESIA
DI MASA PANDEMI COVID-19**

Penulis : Ratih Kumala, Dedy Suryadi, Raden Wulan Saparinda, Gede Ngurah Indra Arya Aditya, Nur Arif Nugraha, Abdurohim, Irmawati, Rida Ristiyana, Johannes Johny Kojnja, Galih Wicaksono, Dumadi, Santi Susanti, I Nyoman Putra Yasa, Rukun Santoso, Fidiana

Editor : Suwandi, S.E., M.Ak., C.GL., C.PI., C.NFW., C.FTax., CPABC., C.FR., C.AFE., CBPA., C.AP.

Desain Sampul : Eri Setiawan

Tata Letak : Sakti Aditya, S.Pd., Gr.

ISBN : 978-623-5382-31-9

No. HKI : EC00202229308

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, MARET 2022
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021**

Redaksi:

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992

Surel : eurekamediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama : 2022

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Bismillahir Rahmanir Rahim

Assalamu'alaiku Warahmatullahi Wabarakaatuh

Syukur Alhamdulillah atas kehadiran Allah Swt. yang telah memberikan segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tersusunlah sebuah buku yang berjudul **Kebijakan Perpajakan di Indonesia**. Buku ini merupakan hasil kolaborasi dalam bentuk *book chapter* yang ditulis oleh para akademisi dan praktisi yang ahli di bidangnya. Allahumma Sholli 'ala Sayyidina Muhammad.

Buku ini merupakan kompilasi dari artikel dengan tema *Kebijakan Perpajakan di Indonesia di Masa Pandemi Covid-19*. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara. Olehnya itu, perlu kebijakan untuk mengaturnya sehingga dapat lebih maksimal, apalagi di masa pandemi Covid-19 yang sedang melanda saat ini. Suatu hal yang terjadi saat ini, bahwa kebijakan perpajakan tidak bisa berjalan sama seperti sebelum adanya pandemi Covid-19. Meski demikian, perpajakan tetap berfungsi sebagai *budgeter* dan *regulerend*. Dalam menghadapi pandemi ini, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan di bidang perpajakan, seperti insentif fiskal, relaksasi prosedur perpajakan, penyempurnaan peraturan perpajakan, layanan pajak berbasis digital, dan berbagai kebijakan lainnya. Kebijakan ini dilakukan dalam upaya mendukung pemulihan ekonomi negara. Kehadiran buku ini kiranya dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam menjawab permasalahan-permasalahan perpajakan di Indonesia.

Segala upaya telah dilakukan agar isi naskah dalam buku ini dapat tersaji dengan lengkap. Namun, kesempurnaan tetap menjadi milik Allah Swt. Demi memberikan penyajian yang lengkap dalam isi buku ini, tentunya dibutuhkan saran dan kritik dari para pembaca. Semoga di kemudian hari buku ini dapat tersaji dengan lebih sempurna.


Akhir kata, kami memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada tim penulis atas tersusunnya buku ini dan tetap produktif dalam menulis. Ucapan terima kasih kami sampaikan terkhusus kepada Penerbit **Eureka Media Aksara** yang telah memfasilitasi terbitnya *book chapter* ini. Semoga segala aktivitas kita di ridai Allah Swt. Aamiin.

Selamat membaca ...!!!

Wassalamu'alaiku Warahmatullahi Wabarakaatuh

Bone, 28 Februari 2022

Editor,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Suwandi', written in a cursive style with a long horizontal stroke extending to the right.

Suwandi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
❖ Ratih Kumala, S.AP., M.A., CTT., C.FTax., C.FR. Evaluasi Efektivitas Pemanfaatan Kebijakan Pajak di Masa Pandemi Covid-19 bagi Pelaku UMKM yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu dalam Meningkatkan Penerimaan Negara	1
❖ Dedy Suryadi, S.E., M.Ak., Ak., BKP., CA., C.FTax Aspek Perpajakan dalam Perekonomian pada Masa Pandemi Covid-19.....	16
❖ Raden Wulan Saparinda, S.E., M.Ak. Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Covid-19	27
❖ Gede Ngurah Indra Arya Aditya, S.E., M.Si., BKP. Perhitungan Kebijakan Insentif Pajak Penghasilan di Masa Pandemi Covid-19.....	38
❖ Nur Arif Nugraha, S.S.T., S.E., M.P.P.M. Kebijakan Pemeriksaan Pajak di Masa Pandemi Covid-19	51
❖ Dr. Abdurohim, S.E., M.M. Menangani Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah pada Masa Pandemi Covid-19.....	59
❖ Irmawati, S.E., M.A. Reformasi Kebijakan Pajak di Indonesia dalam Upaya Pemulihan Ekonomi Paska Krisis Pandemi Covid-19.....	69

❖ Rida Ristiyana, S.E., M.Ak., CIQnR. Substitusi Pengalihan Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 dalam Mengatasi Pandemi Covid-19 pada Keuangan Negara	81
❖ Johannes Johnny Koynja, S.H., M.H. Implementasi Kebijakan Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor pada Masa Pandemi Covid-19 di Provinsi Nusa Tenggara Barat ..91	
❖ Galih Wicaksono, S.E., M.Si., Akt., CA., BKP., ACPA., CRA., CRP., AWP., CPIA., QWP., CHRM. Kebijakan Pajak Daerah dalam Merespon Pandemi Covid-19 dan Dampaknya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Probolinggo.....	102
❖ Dumadi, S.Mn., M.M. Pajak Pelaku Usaha di Masa Pandemi Covid-19	112
❖ Santi Susanti, M.Ak., CMA. Peluang, Tantangan Program Pengungkapan Sukarela.....	120
❖ I Nyoman Putra Yasa, S.E., M. Si., BKP. Program Pengungkapan Sukarela.....	131
❖ Dr. H. Rukun Santoso, S.E., M.M., M.Si. Kebijakan Pajak Penghasilan atas Usaha Jasa Konstruksi pada Masa Pandemi Covid-19	141
❖ Dr. Fidiana, S.E, M.S.A. Pandemi Covid-19: Sebuah Momentum Memajaki Realitas Virtual	150
TENTANG PENULIS.....	161

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Kriteria UMKM Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2008...	4
Tabel 2.	Kriteria UMKM Berdasarkan PP No. 7 Tahun 2021	4
Tabel 3.	Realisasi Pendapatan Negara Tahun 2019-2021.....	17
Tabel 4.	Ringkasan Realisasi Pendapatan Negara Tahun 2019-2021	21
Tabel 5.	Dinamika Kebijakan Fiskal Tahun 2020-2023	24
Tabel 6.	Struktur Penerimaan Keuangan Negara Tahun 2019-2021	28
Tabel 7.	UU KUP Vs UU HPP.....	31
Tabel 8.	Perubahan Tarif Pajak.....	32
Tabel 9.	Kebijakan Perpajakan.....	34
Tabel 10.	UU Cukai Vs UU HPP.....	35
Tabel 11.	Tarif Penghasilan Kena Pajak (PKP) WP Orang Pribadi Dalam Negeri	43
Tabel 12.	Realisasi Penerimaan Pajak.....	70
Tabel 13.	<i>Tax Ratio</i> Indonesia Tahun 2005-2019	71
Tabel 14.	Pokok-pokok Pengaturan dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan	76
Tabel 15.	Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2022.....	77
Tabel 16.	Tingkat Efektivitas Pajak Daerah	108
Tabel 17.	Kriteria Efektivitas.....	108
Tabel 18.	Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah.....	109
Tabel 19.	Klasifikasi Kriteria Kontribusi.....	109
Tabel 20.	Jumlah UMKM Kabupaten Brebes 2017-2021	114
Tabel 21.	Tarif Pajak Skema 1	133
Tabel 22.	Tarif Pajak Skema 2	134
Tabel 23.	Tahapan Menggunakan Aplikasi Program Pengungkapan Sukarela	137

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Realisasi Insentif Pajak 2020 (Rp Triliun)	9
Gambar 2.	Reformasi Kewenangan Perpajakan.....	61
Gambar 3.	Digital Tax Technology	65
Gambar 4.	Skema Kebijakan Saat dan Sesudah Pandemi	74
Gambar 5.	Tampilan Aplikasi E-PIPAD	105
Gambar 6.	Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Periode 2008-2019	121
Gambar 7.	Skema Offshore Tax Evasion.....	125

Evaluasi Efektivitas Pemanfaatan Kebijakan Pajak di Masa Pandemi Covid-19 bagi Pelaku UMKM yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu dalam Meningkatkan Penerimaan Negara

Ratih Kumala, S.AP., M.A., CTT., C.FTax., C.FR.

Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI

Abstrak: Pandemi Covid-19 telah memberikan dampak masif bagi sektor perekonomian Indonesia, tak terkecuali sektor UMKM. Banyak pelaku UMKM yang mengalami penurunan omset atau bahkan gulung tikar. Guna menyelamatkan keberlangsungan pelaku UMKM, pemerintah memberikan bantalan fiskal berupa insentif pajak penghasilan Final PP 23 ditanggung pemerintah (DTP). Namun, pemanfaatan insentif ini secara nasional belum efektif. Penelitian ini menggunakan metode kombinasi dengan pengumpulan data melalui dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan insentif masih belum efektif. Beberapa upaya telah dilakukan seperti sosialisasi, himbauan, serta pemberian panduan oleh AR. Namun, kendala pemanfaatan insentif masih timbul. Penulis merekomendasikan agar penyebaran informasi terkait insentif juga dilakukan melalui sms blast serta pelaporan realisasi dapat dilakukan melalui web secara langsung tanpa mengunggah CSV file sehingga lebih mempermudah Wajib Pajak dalam memanfaatkan insentif ini.

Kata kunci : Covid-19, Efektivitas, Insentif Pajak, PPh Final PP 23 DTP, UMKM

Pendahuluan

Pandemi Covid-19 telah berlangsung hampir dua tahun di Indonesia dan telah mengubah banyak hal. Sejak diumumkan oleh WHO pada 11 Maret 2020 sebagai pandemi global benar-benar menjadi ancaman nyata bagi sektor kesehatan dan juga mendisrupsi aspek keuangan, sosial, dan ekonomi. Berawal dari wuhan China, virus Covid-19 menyebar secara masif ke belahan dunia termasuk Indonesia. Dan kasus positif Covid-19 pertama kali di Indonesia dimulai pada 2 Maret 2020, ketika dua orang warga negara Indonesia terkonfirmasi tertular dari seorang warga negara Jepang. Kemudian Indonesia mulai menerapkan langkah pencegahan Covid-19 dengan memberlakukan pembatasan masuk ke Indonesia, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), dan hingga saat ini penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Dengan

diberlakukan kebijakan ini tentu saja berdampak pada pertumbuhan ekonomi akibat daya beli masyarakat menurun dan seluruh aktivitas sektor usaha terhenti (Marlinah, 2020).

Situasi ini bergerak dengan masif sehingga pemerintah terus membuat kebijakan sesuai guna menyelamatkan perekonomian agar tidak semakin terpuruk. Kebijakan pemerintah selalu menjadikan kesehatan sebagai sektor prioritas dalam penanganan pandemi Covid-19, yang berjalan beriringan dengan program dukungan di sisi ekonomi seperti bantuan sosial dan dukungan kepada dunia usaha (Anjaeni, 2020). Terkait dukungan kepada dunia usaha khususnya UMKM, maka lembaga pemerintah yang paling berperan adalah kementerian koperasi dan usaha kecil menengah dan kementerian perindustrian. Beberapa strategi dirancang guna membantu pelaku UMKM untuk meminimalisir dampak tersebut, untuk itu pemerintah mengimplementasikan kebijakan ekonomi berupa kebijakan keuangan, fiskal, dan moneter (Gourinchas, 2020).

Salah satu kebijakan fiskal yang digaungkan pemerintah, salah satunya pemberian stimulus berupa insentif pajak yang diatur dalam (Peraturan Menteri Keuangan No. 86/PMK.03/2020) tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona sebagaimana telah diubah dengan (Peraturan Menteri Keuangan No. 110/PMK.03/2020). Dalam kebijakan ini, Wajib Pajak UMKM yang menjalankan kewajiban perpajakan berdasarkan (Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018) tentang Wajib Pajak UMKM menjadi sasaran pemberian insentif yaitu berupa insentif Pajak Penghasilan (PPh) Final Ditanggung Pemerintah (PPh Final PP 23 DTP).

Insentif PPh Final PP 23 DTP tersebut mempunyai karakteristik unik dalam penerapannya. Di mana pajak yang terutang ditanggung pemerintah melalui penyediaan pagu anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam bentuk subsidi pajak. Dalam perhitungannya, anggaran negara akan tetap, karena nilai DTP dicatat sebagai penerimaan perpajakan dan dicatat sebagai pengeluaran berupa subsidi pajak dengan jumlah yang sama (Hartini, 2009). Sehingga pemanfaatan insentif pajak DTP ini akan diperhitungkan sebagai penerimaan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan seolah-olah terdapat pembayaran pajak dengan syarat insentif tersebut berhasil diimplementasikan.

Fakta terkait implementasi insentif secara nasional menunjukkan bahwa anggaran insentif PPh Final PP 23 DTP sampai dengan pertengahan Desember 2021 sebesar Rp.162,4 triliun. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa realisasi tersebut hanya sebesar 47,9% atau Rp77,73 triliun (Wibi Pangestu Pratama, 2021). Hal

tersebut menyiratkan bahwa masih sedikit antusiasme UMKM dan sedikit pula UMKM yang berhasil memanfaatkan insentif yang ada. Salah satu penyebab ketidakberhasilan pemanfaatan insentif PPh Final PP 23 DTP, walaupun Wajib Pajak UMKM PP 23/2018 telah mendapatkan persetujuan pemanfaatan insentif dari DJP, yakni tidak disampaikannya laporan realisasi (Setiawan, 2020).

Tujuan dari kebijakan insentif PPh Final PP 23 DTP yaitu untuk memberikan keringanan pajak kepada Wajib Pajak UMKM PP 23/2018. Pemerintah memberikan apa yang disebut bantalan sosial dengan wujud pemberian insentif perpajakan (anjaeni, 2020). Dengan pemanfaatan insentif PPh Final PP 23 DTP ini, maka Wajib Pajak UMKM PP 23/2018 tidak perlu membayar pajak selama periode pemberlakuan insentif sehingga Wajib Pajak dapat mengalokasikan uang pembayaran pajak untuk pemenuhan kebutuhan usahanya (Setiawan, 2020).

Namun, melirik fakta-fakta secara nasional sebagaimana diuraikan di atas, pemanfaatan insentif masih belum optimal karena masih banyak Wajib Pajak UMKM PP 23/2018 yang belum memanfaatkan insentif pajak dikarenakan kurangnya pemahaman mereka terhadap kebijakan insentif perpajakan (Marlinah, 2020). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis evaluasi efektivitas pemanfaatan kebijakan PPh Final PP 23 DTP dalam meningkatkan penerimaan pajak, faktor apa saja yang menjadi penghalang dan pendorong, dalam evaluasi efektivitas pemanfaatan kebijakan PPh Final PP 23 DTP dalam penerimaan pajak.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

UMKM memegang peranan penting dalam perekonomian nasional lantaran UMKM merupakan tulang punggung yang berkaitan dengan kemaslahatan masyarakat umum (Prabowo, 2020). UMKM juga memberikan kontribusi terhadap lapangan kerja dan lapangan usaha bagi perekonomian Indonesia (Rudjito, 2003). UMKM juga sebagai motor penggerak pembangunan Indonesia yang merupakan pengembangan empat kegiatan ekonomi utama (*corebusiness*), yaitu bisnis kelautan, bisnis pertanian, industri manufaktur, dan Sumber Daya Manusia (SDM) (Indris & Primiana, 2015). Dari definisi tersebut memandang bahwa UMKM memiliki peranan yang sangat vital bagi perekonomian Indonesia.

Di sisi lain, (Undang-Undang No. 20 Tahun 2008) tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) membagi pengertian UMKM menjadi tiga komponen. Tiga komponen tersebut yaitu usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah yang dikategorikan

berdasarkan kekayaan bersih dan penjualan tahunan. Kekayaan bersih merupakan total nilai aset/kekayaan usaha yang telah dikurangkan dengan total nilai liabilitas kewajiban. Sementara itu, hasil penjualan tahunan merupakan hasil penjualan produk dan/atau jasa selama satu tahun buku yang telah dikurangkan dengan biaya-biaya terkait (hasil penjualan bersih/neto).

Adapun Kriteria UMKM sesuai dengan (Undang-Undang No. 20 Tahun 2008) dijelaskan pada tabel berikut ini.

Tabel 1. Kriteria UMKM Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2008

No.	Uraian	Modal Usaha (Tidak Termasuk Tanah dan Bangunan)	Penjualan Tahunan (Omset)
1.	Usaha Mikro	Maksimal Rp.50 Juta	Maksimal Rp.300 juta
2.	Usaha Kecil	>Rp50 juta–Rp.500 juta	>Rp.300 juta – Rp.2,5 miliar
3.	Usaha Menengah	>Rp.500 juta – Rp.10 miliar	>Rp.2,5 miliar – Rp.50 miliar

Sumber: (Undang-Undang No. 20 Tahun 2008)

Namun sejak 2 November 2020 peraturan perundang-undangan tersebut mengalami reformasi menjadi (Undang-Undang No. 11 Tahun 2020) tentang Cipta Kerja sehingga mengalami perubahan terkait kriteria UMKM. Dalam pelaksanaannya UU Cipta Kerja diatur oleh (Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021) tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Berdasarkan Pasal 35 ayat 1 pada peraturan tersebut, UMKM diklasifikasikan berdasarkan modal usaha atau hasil penjualan tahunan seperti ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. Kriteria UMKM Berdasarkan PP No. 7 Tahun 2021

No	Uraian	Modal Usaha (Tidak Termasuk Tanah dan Bangunan)	Penjualan Tahunan (Omset)
1.	Usaha Mikro	Maksimal Rp.1 milyar	Maksimal Rp.2 milyar
2.	Usaha Kecil	>Rp.1 milyar–Rp.5 milyar	>Rp.2 milyar – Rp.15 miliar

3.	Usaha Menengah	>Rp.5 milyar- Rp.10 miliar	>Rp.15 miliar - Rp.50 miliar
----	----------------	----------------------------	------------------------------

Sumber: (Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021)

Sebagaimana diuraikan pada di atas, bahwa selain kriteria modal usaha dan hasil penjualan tahunan juga untuk kepentingan tertentu, sedangkan kementerian/lembaga dapat menggunakan kriteria lainnya. Adapun kriteria tersebut berupa omset usaha, net asset, total pegawai, penerapan teknologi ramah lingkungan, total investasi, kandungan lokal, dan/atau insentif dan disinsentif berdasarkan kriteria masing-masing bidang usaha.

Pemajakan atas Penghasilan UMKM di Indonesia

Indonesia mempunyai aturan khusus sistem perpajakan untuk Wajib Pajak UMKM yang memiliki omset dengan batasan tertentu. Aturan ini pertama kali dituangkan pada (Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013) tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang berlaku mulai masa pajak Juli 2013. Tujuan pemerintah menetapkan (Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013) dalam rangka mempermudah pengadministrasian perpajakan, meningkatkan keterbukaan, dan memberikan wadah bagi masyarakat untuk lebih melibatkan diri dalam pembangunan Indonesia (Anita, 2015). Selain itu, *point* penting dalam (Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013) ini adalah bahwa Wajib Pajak UMKM yang memiliki omset hingga 4,8 miliar rupiah dalam kurun waktu satu tahun pajak berhak menanggung beban pajak Final sebesar 1% dari omsetnya dengan dasar.

Catatan peredaran bruto setiap bulannya Wajib Pajak tidak perlu melakukan pembukuan (Prabantari & Ardiyanto, 2017). Kemudian setelah (Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013) berhasil diimplementasikan selama beberapa tahun, pemerintah membuat revisi peraturan perpajakan guna meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak UMKM secara sukarela dengan menerapkan pengurangan tarif dari 1% berdasarkan PP 46/2013 menjadi 0,5% sesuai dengan ketentuan baru, yaitu (Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018) dan mulai diimplementasikan untuk masa pajak Juli 2018 (Djuhartono & Utami, 2019).

Adapun pokok-pokok penting yang diatur dalam (Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018) menurut (Suci, Karamoy, & Rondonuwu, 2019) meliputi:

1. Penggunaan tarif PPh Final sebesar 0,5% merupakan sebuah pilihan.
2. Terdapat batas waktu penggunaan tarif 0,5%.
3. (Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018) berlaku bagi Wajib Pajak UMKM yang memiliki peredaran bruto/omset maksimal Rp.4,8 miliar.
4. Wajib pajak UMKM tidak bisa menjalankan kewajiban perpajakan berdasarkan (Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018) apabila Wajib Pajak mempunyai pajak terutang atau telah membayar pajak di luar negeri atas penghasilan dari luar Indonesia, Wajib Pajak orang pribadi berpenghasilan dari usaha jasa terkait dengan pekerjaan bebas, Wajib Pajak menanggung beban PPh Final lainnya, dan Wajib Pajak mendapatkan penghasilan yang termasuk bukan objek pajak.

Sebagaimana uraian di atas, bahwa pokok-pokok penting ketentuan (Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018) pada *point* (a) Wajib Pajak UMKM berhak memilih menggunakan tarif 0,5% atau tarif umum. Hal ini dijelaskan pada (Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018) Pasal 3 ayat 2 yang menyatakan bahwa Wajib Pajak tidak dikenakan tarif PPh Final PP 23/2018 ketika Wajib Pajak memilih untuk menjalankan kewajiban perpajakan sesuai dengan tarif yang tercantum pada ayat 1 huruf a dan ayat 2a Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) atau Pasal 31e UU PPh. Namun ketika Wajib Pajak telah memilih menjalankan kewajiban perpajakan berdasarkan (Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018), maka Wajib Pajak harus memperhatikan batas waktu penggunaan tarif 0,5% yang diuraikan dalam Pasal 5 ayat 2, di antaranya:

1. Untuk Wajib Pajak orang pribadi, maksimal tujuh tahun pajak.
2. Untuk Wajib Pajak badan berbentuk *Commanditaire Vennootschap (CV)*, firma, atau koperasi, maksimal empat tahun pajak.
3. Untuk Wajib Pajak badan berbentuk Perseroan Terbatas (PT), maksimal tiga tahun pajak.

Dengan adanya ketentuan jangka waktu tersebut, maka diatur lebih lanjut pada Pasal 5 ayat 2 yang menjelaskan bahwa jangka waktu berakhirnya (Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018) terhitung sejak:

1. Tahun pajak Wajib Pajak mendaftarkan diri, untuk Wajib Pajak yang mendaftarkan diri sejak (Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018) diberlakukan; atau
2. Tahun pajak berlakunya (Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018) yaitu tahun 2018, untuk wajib pajak yang mendaftarkan

diri sebelum (Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018) diberlakukan. Setelah pengenaan tarif 0,5% melewati batas waktu sebagaimana ditetapkan, Wajib Pajak tidak berhak lagi menjalankan kewajiban perpajakan berdasarkan (Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018). Wajib Pajak akan dikenakan tarif sesuai dengan Pasal 17 atau Pasal 31e UU PPh atas penghasilannya (Andrew & Sari, 2021).

Insentif Pajak Ditanggung Pemerintah

Insentif pajak merupakan kemudahan yang diberikan pemerintah di bidang perpajakan kepada wajib pajak orang pribadi maupun badan guna meningkatkan kepatuhan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan (Ayu, 2020).. Sedangkan menurut (Sitohang & Sinabutar, 2020) yang menjelaskan bahwa insentif pajak merupakan suatu bentuk fasilitas perpajakan berupa penurunan tarif pajak bagi Wajib Pajak yang memenuhi syarat tertentu untuk memperkecil beban pajak yang harus dibayarkan. Kemudahan menurut (Selvi & Ramdhan, 2020) menguraikan bahwa insentif pajak merupakan bentuk kredit pajak tertentu atau pengurangan, pengecualian pengenaan pajak, pembebasan pajak, kewajiban pajak yang ditanggihkan atau pemberlakuan tarif khusus. OECD telah menerbitkan panduan terkait penetapan kebijakan berupa stimulus fiskal (insentif pajak) guna menangani kegentingan ekonomi, salah satunya yaitu pemerintah harus mempertimbangkan secara hati-hati pemberian insentif pajak selama *recovery phase* dan juga harus mempertimbangkan ketepatan sasaran (Kartiko, 2020). Namun pemerintah juga perlu meninjau dan menganalisis beleid pemberian insentif pajak secara dinamis dan komprehensif, sehingga menghasilkan kebijakan yang terselektif, terstruktur, dan terukur yang mampu menciptakan *services level playing field* bagi sektor perekonomian (Setyawan, 2018). Selain perlunya analisis secara mendalam terkait kebijakan pemberian insentif perpajakan, mekanisme lain agar insentif pajak dapat tepat sasaran yaitu dengan memanfaatkan laporan belanja perpajakan. Laporan belanja perpajakan merupakan alat yang bermanfaat.

Untuk mengevaluasi pemberian insentif pajak, termasuk untuk mengukur efektifitas dan efisiensi pemberian insentif, dengan harapan agar insentif pajak lebih tepat sasaran sehingga mampu menimbulkan multiple effect bagi perekonomian Indonesia (Safrina, Soehartono, & Savitri, 2019). Insentif pajak ditanggung pemerintah insentif pajak mempunyai berbagai macam bentuk, salah satunya pengecualian pajak. Kebijakan pengecualian pajak ini dapat berwujud

berupa pemberian insentif pajak ditanggung pemerintah. Pajak ditanggung pemerintah merupakan pajak terutang yang ditanggung oleh pemerintah dengan cara mengalokasikan anggaran dalam bentuk pemberian subsidi pajak. Pada struktur APBN, nilai DTP akan dicatat sebagai penerimaan perpajakan sekaligus dicatat sebagai pengeluaran berupa subsidi pajak dengan nilai yang sama sehingga anggaran negara akan tetap (*in-out*).

Pengaturan Insentif PPh Final PP 23 DTP di Indonesia

Bagi Wajib Pajak UMKM yang menjalankan kewajiban perpajakan berdasarkan (Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018) dan terdampak adanya pandemi Covid-19, pemerintah memberlakukan kebijakan insentif pajak dalam bentuk pajak ditanggung pemerintah. Ketentuan tersebut dituangkan dalam (Peraturan Menteri Keuangan No. 44/PMK.03/2020) tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 yang berlaku untuk masa pajak April hingga masa pajak September 2020. Pada masa pajak Juli 2020, peraturan tersebut dicabut dan digantikan dengan (Peraturan Menteri Keuangan No. 86/PMK.03/2020) sebagaimana telah diubah dengan (Peraturan Menteri Keuangan No. 110/PMK.03/2020) tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019. Kemudian kebijakan ini diperpanjang sebagaimana tertuang dalam (Peraturan Menteri Keuangan No. 9/PMK.03/2021) dan berlaku hingga 30 Juni 2021 pemerintah memutuskan untuk memperpanjang kebijakan insentif perpajakan dalam program pemulihan ekonomi.


Insentif pajak diberikan oleh pemerintah bertujuan untuk mendorong daya beli masyarakat, memenuhi impor bahan baku produksi untuk sektor yang masih terdampak pandemi Covid-19, serta untuk membantu arus kas perusahaan agar dapat kembali melakukan aktivitas usaha. Namun di sisi lain, perpanjangan insentif ini akan berimplikasi pada tergerusnya penerimaan negara (Pratama, 2021).

Evaluasi Efektivitas Pemanfaatan Kebijakan Pajak dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak

Penelitian ini diperoleh dari riset kesusastaan, dengan membaca serta mengamati dan menganalisa bermacam referensi, berbentuk arsip, buletin, informasi penerbitan dari kementerian keuangan ataupun dari situs legal dan juga data hasil wawancara mendalam kepada pelaku UMKM dan informasi di dapat meliputi

profil usaha masing-masing UMKM, penyeteroran pajak sebelum dan sesudah kebijakan insentif, potensi kepatuhan pajak setelah berlakunya (Peraturan Menteri Keuangan No. 44/PMK.03/2020) yang digantikan dengan (Peraturan Menteri Keuangan No. 86/PMK.03/2020) dan diubah lagi dengan (Peraturan Menteri Keuangan No. 110/PMK.03/2020) sebagaimana telah diubah dengan (Peraturan Menteri Keuangan No. 9/PMK.03/2021) tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019.

Pada tahun 2020 Kementerian Keuangan telah mencatat bahwa realisasi penerimaan pajak hanya mencapai 19,7% (*year-on-year*). Hal ini terjadi akibat dampak pandemi Covid-19 serta adanya pemberian insentif perpajakan yang cukup signifikan, di mana insentif ini hanya berkontribusi sebesar 22,1% terhadap penurunan penerimaan perpajakan. Namun fasilitas perpajakan yang semula bertujuan untuk pemulihan usaha ini justru sedikit dimanfaatkan secara luas oleh pelaku UMKM.



Gambar 1. Realisasi Insentif Pajak 2020 (Rp Triliun)

Sumber: (Pratama, 2021)

Seperti yang disajikan pada gambar di atas bahwa angka realisasi insentif PPh Final PP 23 DTP hingga Desember 2020 hanya tercatat Rp.0,67 triliun atau sebesar 28% dari total yang dianggarkan. Namun pada 1 Juli 2021, pemerintah telah menetapkan (Peraturan Menteri Keuangan No. 82/PMK. 03/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 9/PMK.03/2021) tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak

Pandemi Corona Virus Disease 2019. Adanya kebijakan ini, Wajib Pajak dapat memanfaatkan insentif hingga Desember 2021.

Insentif perpajakan yang telah dimanfaatkan dalam rangka program pemulihan ekonomi nasional telah mencapai Rp.63,16 triliun (100,5%) dari pagu sebesar Rp.62,83 triliun. Pemanfaatan insentif PPh Final UMKM DTP telah dimanfaatkan 134.922 pelaku UMKM. Perlu diketahui, yang menjadi catatan penting atas rendahnya realisasi insentif PPh Final PP 23 DTP tahun 2020 ini di antaranya, pertama terdapat isu kepercayaan Wajib Pajak UMKM terhadap otoritas perpajakan bahwa dengan memanfaatkan insentif pajak dapat memunculkan berbagai risiko. Kedua, sosialisasi yang dilakukan pemerintah kurang efektif kepada Wajib Pajak UMKM. Ketiga, kondisi perekonomian yang makin lesu menyebabkan pemanfaatan insentif PPh Final PP 23 DTP tidak berjalan secara cukup efektif karena yang dibutuhkan oleh UMKM saat ini adalah bukan insentif PPh Final PP 23 DTP melainkan lebih membutuhkan permintaan konsumen.

Pajak memiliki peranan penting di era pandemi Covid-19. Dengan adanya realisasi program pemulihan ekonomi nasional sebesar Rp.579,78 triliun berasal dari APBN yang sebagian besar pendanaannya berasal dari pajak. Dari nilai tersebut, Rp.112,44 triliun diperuntukkan bagi pelaku UMKM. Pemerintah meluncurkan berbagai program untuk membantu UMKM antara lain: subsidi bunga, penempatan dana untuk restrukturisasi, belanja Imbal Jasa Penjaminan (IJP), penjaminan untuk modal kerja, pembiayaan investasi kepada koperasi melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) kementerian koperasi dan ukm, serta insentif pajak PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah (DTP). Insentif ini merupakan relaksasi yang diberikan oleh pemerintah dalam bentuk fasilitas tidak membayar pajak PPh Final UMKM (sebab ditanggung oleh pemerintah) selama masa pajak tertentu dengan syarat melakukan pelaporan realisasi pemanfaatan PPh Final UMKM DTP.

Entitas Kendala dalam Evaluasi Pemanfaatan Insentif PPh Final PP 23 DTP

Program insentif PPh Final PP 23 DTP merupakan kebijakan yang muncul dalam rangka merespons dampak pandemi Covid-19. Namun, banyak Wajib Pajak UMKM kurang proaktif dalam mencari tahu adanya kebijakan ini. Beberapa Wajib Pajak UMKM berpandangan bahwa perpajakan hanya tentang kewajiban membayar pajak tanpa melihat adanya fasilitas-fasilitas yang menguntungkan dan bisa dimanfaatkan. Sementara itu, bagi Wajib

Pajak UMKM telah mengetahui adanya fasilitas insentif PPh Final PP 23 DTP, Wajib Pajak UMKM dihadapkan dengan persoalan terkait pengetahuan adanya tindak lanjut pemanfaatan insentif, yaitu penyampaian laporan realisasi PPh Final PP 23 DTP yang meliputi PPh terutang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dan dilampirkan dengan SSP atau cetakan kode billing. Laporan tersebut harus disampaikan setiap bulan dan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir melalui laman www.pajak.go.id dengan menggunakan menu layanan *e-Reporting* Insentif Covid-19. Laporan tersebut harus disampaikan tepat waktu agar insentif dapat dimanfaatkan.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pemanfaatan insentif PPh Final PP 23 DTP selama masa pandemi Covid-19 belum efektif. Hal ini akibat ketidaktahuan Wajib Pajak UMKM akan adanya insentif PPh Final PP 23 DTP, selain itu kewajiban penyampaian laporan realisasi yang membutuhkan media elektronik, koneksi internet, serta prosedur pelaporan realisasi yang kurang praktis membuat beberapa Wajib Pajak UMKM merasa kesulitan. Sehingga pemanfaatan insentif yang belum efektif juga ditunjukkan dari banyaknya Wajib Pajak UMKM yang memilih membayar pajaknya.

Selain entitas kendala dari sisi Wajib Pajak UMKM sebagaimana diuraikan di atas, kendala juga dialami oleh regulator, yaitu sulitnya memandu Wajib Pajak UMKM secara langsung walaupun telah melakukan komunikasi melalui media elektronik (*online*) tetapi tidak sepenuhnya berhasil dalam meningkatkan pemahaman Wajib Pajak terkait ketentuan dan prosedur pemanfaatan insentif PPh Final PP 23 DTP. Selain itu, kendala lainnya muncul terkait sistem yang digunakan untuk laporan realisasi, yakni DJP Online. Situs DJP Online sering lamban sehingga menghambat Wajib Pajak yang ingin melaporkan realisasi pemanfaatan insentifnya dan banyak Wajib Pajak UMKM yang meng-edit pelaporan yang telah disampaikan pada masa pajak sebelumnya.

Entitas Pendorong dalam Evaluasi Pemanfaatan Insentif PPh Final PP 23 DTP

Insentif PPh Final PP 23 DTP merupakan kebijakan baru yang perlu disosialisasikan kepada Wajib Pajak UMKM agar dapat dimanfaatkan secara masif. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus menggenarkan sosialisasi terkait insentif ini melalui media cetak dan media elektronik. Selain itu, DJP juga mendelegasikan fungsi sosialisasi kepada unit vertikalnya, termasuk KPP. KPP diinstruksikan untuk memberikan

informasi kepada Wajib Pajak agar memanfaatkan kebijakan insentif pajak ini.

Pelaksanaan sosialisasi insentif pajak di KPP Pratama dilakukan oleh Pegawai Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan serta Account Representative (AR) Wajib Pajak UMKM masing-masing. Sosialisasi oleh Pegawai Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan dilakukan melalui pembentukan tim media sosial seperti Instagram dan Twitter untuk menyebarluaskan kebijakan insentif PPh Final PP 23 DTP. Sementara itu, AR masing-masing KPP Pratama melakukan sosialisasi kepada masing-masing Wajib Pajak UMKM yang menjadi tanggung jawabnya melalui media WhatsApp dan media surat yang dikirimkan ke alamat Wajib Pajak. Dengan adanya sosialisasi kebijakan insentif ini, maka sangat berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak di tengah pandemi Covid-19.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, pemanfaatan insentif PPh Final PP 23 DTP dalam meningkatkan penerimaan pajak masih belum efektif. Insentif PPh Final PP 23 DTP tahun 2020 hanya berhasil dimanfaatkan sebesar Rp.0,67 triliun atau sebesar 28% dari total yang dianggarkan. Sedangkan tahun 2021 pemanfaatan insentif PPh Final UMKM DTP telah dimanfaatkan 134.922 pelaku UMKM. Terdapat beberapa entitas kendala yang muncul dalam pelaksanaan insentif PPh Final PP 23 DTP dalam meningkatkan penerimaan pajak. Beberapa Wajib Pajak UMKM kurang proaktif dalam mencari tahu kebijakan perpajakan terkini sehingga Wajib Pajak tersebut tidak mengetahui keberadaan insentif pajak. Sementara itu, beberapa Wajib Pajak UMKM yang telah mengetahui keberadaan insentif tersebut tidak memahami adanya kewajiban lanjutan yang harus dilaksanakan berupa penyampaian laporan realisasi. Beberapa Wajib Pajak menganggap bahwa insentif pajak akan otomatis didapatkan ketika Wajib Pajak UMKM saat mengajukan permohonan sket. Terkait kewajiban pelaporan realisasi, kurangnya sarana pelaporan dan kompleksitas prosedur pelaporan memicu Wajib Pajak untuk tidak memanfaatkan insentif.

Selain kendala dari sisi Wajib Pajak, kendala juga muncul dari sisi regulator, yakni kesulitan memandu Wajib Pajak karena tidak mudah bagi Wajib Pajak untuk memahami ketentuan melalui penjelasan secara daring. Sementara itu, sistem administrasi insentif (djp online) guna pelaporan realisasi terkadang lamban. Sistem djp online juga memberikan peluang bagi Wajib Pajak untuk mengubah nilai transaksi pada laporan realisasi sehingga dapat menjadi modus penghindaran pajak. Entitas pendorong yang telah dilakukan antara lain, sosialisasi via media sosial oleh tim

medsos, sosialisasi melalui media whatsapp dan media surat oleh ar, konfirmasi serta himbauan oleh ar kepada Wajib Pajak untuk segera menyampaikan laporan realisasi, pemberian panduan oleh AR kepada Wajib Pajak dalam menyampaikan laporan realisasinya jika Wajib Pajak mengalami kendala, dan diberikannya kesempatan kepada Wajib Pajak UMKM untuk melaporkan realisasi pemanfaatan insentifnya.

Dari upaya-upaya yang telah dilaksanakan, beberapa kendala masih belum teratasi. Alternatif solusi guna mengantisipasi Wajib Pajak yang belum menggunakan whatsapp dan guna memperbesar peluang Wajib Pajak UMKM mengetahui keberadaan insentif yakni dengan mensosialisasikannya melalui sms blast. Selain itu, alternatif lainnya yakni penyederhanaan prosedur laporan realisasi dengan cukup melalui website menggunakan akun djp online milik Wajib Pajak UMKM tanpa prosedur *upload-an CSV file*, seperti pelaksanaan *e-filing* SPT tahunan. Pelaporan dengan cara tersebut dapat meminimalisasi kerumitan pengisian *CSV file* sehingga lebih mempermudah Wajib Pajak.

Referensi

- Andrew, R., & Sari, D. P. (2021). Insentif PMK 86/2020 Di Tengah Pandemi Covid-19: Apakah Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Surabaya? *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 21(2), 349–366.
- Anita, T. (2015). Bagi UMKM dalam Mempertahankan Keberadaan UMKM di Indonesia. 255–259.
- Anjaeni, R. (2020). *Sri Mulyani Beberkan Tujuan Pemberian Insentif bagi Korporasi dan UMKM*. Retrieved Februari 2022, from <http://gg.gg/nkq2x>
- Ayu, I. (2020). *Pemanfaatan Insentif Minim, Apa Komentar Anda? Rebut Hadiah Rp1,5 Juta*. Retrieved Februari 2022, from <https://news.ddtc.co.id/pemanfaatan-insentif-minim-apa-komentar-anda-rebut-hadiah-rp15-juta-21953>
- Djuhartono, T., & Utami, A. A. (2019). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak UMKM atas Pemberlakuan PP 23 2018 Dibandingkan dengan PP 46 2013 (Studi Kasus UMKM Binaan Zaf Internasional). *Sosio E-Kons*, 11(3).
- Gourinchas, P. O. (2020). Flattening the Pandemic and Recession Curves. Mitigating the COVID Economic Crisis: Act Fast and Do Whatever. 31, 57-62.
- Hartini. (2009). Analisis Manfaat Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi PPh Pasal 21 dan Insentif PPh Pasal 21

- Ditanggung Pemerintah Tahun 2009 bagi Wajib Pajak. *Diponegoro University* .
- Indris, S., & Primiana, I. (2015). Internal and external environment analysis on the performance of small and medium industries SMEs in Indonesia. *International journal of scientific & technology research*, 4(4), 188-196.
- Kartiko, N. D. (2020). Insentif pajak dalam merespons dampak pandemi Covid-19 pada sektor pariwisata. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara*, 2(1), 124-137.
- Marlinah, L. (2020). Peluang dan Tantangan UMKM Dalam Upaya Memperkuat Perekonomian Nasional Tahun 2020 Ditengah Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomi*, 20(2), 118-124.
- Peraturan Menteri Keuangan No. 110/PMK.03/2020 *tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan No. 86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona*.
- Peraturan Menteri Keuangan No. 44/PMK.03/2020 *tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019*.
- Peraturan Menteri Keuangan No. 82/PMK. 03/2021 *tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019*.
- Peraturan Menteri Keuangan No. 86/PMK.03/2020 *tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona*.
- Peraturan Menteri Keuangan No. 9/PMK.03/2021 *tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019*.
- Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 *tentang Wajib Pajak UMKM*.
- Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 *tentang Pajak Penghasilan*.
- Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 *tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*.
- Prabantari, F., & Ardiyanto, M. (2017). Implementasi Pajak Penghasilan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 (Studi pada UMKM di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta). *Diponegoro Journal of Accounting* , 6 (4), 399-410.

- Prabowo. (2020). Pengaruh Sebelum dan Sesudah Mendapatkan Pembinaan PLUT-KUKM terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah di Kabupaten Tulungagung. *IAIN Tulungagung Institutional Repository* .
- Pratama, W. P. (2021). *Airlangga Perkiraan Realisasi Anggaran PEN 2021 Hanya 90,4 Persen*. Retrieved Februari 2022, from <https://ekonomi.bisnis.com/read/20211215/10/1478064/airlangga-perkiraan-realisis-anggaran-pen-2021-hanya-904-persen>
- Rudjito. (2003). Strategi Pengembangan UMKM Berbasis Strategi Bisnis. *Makalah yang disampaikan pada Seminar Peran Perbankan Dalam Memperkokoh Ketahanan Nasional Kerjasama Lemhanas RI dengan BRI*.
- Safrina, N., Soehartono, A., & Savitri, A. (2019). Yang Berdampak Pada Penerimaan Pajak Di Indonesia Tahun 2019. 1-11.
- Selvi, S., & Ramdhan, A. (2020). Kajian Kebijakan Pemberian Insentif Pajak Dalam Mengatasi Dampak Virus Corona Di Indonesia Tahun 2019. *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 3(1), 96-100.
- Setiawan, D. A. (2020). *DJP Sebut 2 Faktor Ini Pengaruhi Rendahnya Insentif Pajak*. Retrieved Februari 2022, from https://news.ddtc.co.id/djp-sebut-2-faktor-ini-pengaruh-rendahnya-insentif-pajak-24491?page_y=1748
- Setyawan, H. (2018). *Kebijakan Insentif Fiskal yang Mendorong Perekonomian. Komite Pengawas Perpajakan Kementerian Keuangan*. Retrieved Februari 2022, from <http://www.komwasperpajakan.kemenkeu.go.id/Artikel/Details/1012>
- Sitohang, A., & Sinabutar, R. (2020). Analisis Kebijakan Insentif Pajak Di Tengah Wabah Covid-19 di Indonesia. *Jurnal Ekonomi*, 14-25.
- Suci, T. S., Karamoy, H., & Rondonuwu, S. (2019). Efektivitas Penerapan Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak dan Penerimaan PPh Final pada KPP Pratama Manado. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 14(23), 362-370.
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 *tentang Cipta Kerja*.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 *tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)*.

Aspek Perpajakan dalam Perekonomian pada Masa Pandemi Covid-19

Dedy Suryadi, S.E., M.Ak., Ak., BKP., CA., C.FTax.
STIEB Perdana Mandiri Purwakarta

Abstrak: Pajak memiliki dimensi yang luas terhadap kondisi perekonomian suatu negara, melalui instrumen pajak akan dapat ditentukan seberapa besar kapasitas perekonomian dapat dicapai. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengidentifikasi berbagai aspek perpajakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan Indonesia pada masa pandemi Covid-19. Diluar dugaan pada tahun 2020 penerimaan negara khususnya dari sektor perpajakan mengalami penurunan yang cukup signifikan, dimana total penerimaan pajak tahun 2020 tercatat Rp.1.404,5 triliun atau berkontraksi 19,6% dibandingkan realisasi tahun 2019. Kontraksi ekonomi akibat pandemi Covid-19 telah memaksa pemerintah untuk menerapkan kebijakan *countercyclical* dan strategi yang diterapkan pemerintah dalam masa pandemi ini membutuhkan dukungan pendapatan negara yang optimal.

Kata kunci : Aspek, Perpajakan, Perekonomian dan Pandemi Covid-19

Pendahuluan

Indonesia adalah Negara hukum yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap masyarakat dan masih termasuk dalam kondisi Negara berkembang, karena itu pemerintahan di Indonesia masih akan terus menerus melaksanakan pembangunan di segala bidang demi mewujudkan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia sehingga dapat menciptakan kesejahteraan nasional. Oleh karena itu menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan dalam kegotong-royongan nasional sebagai peran serta masyarakat dalam membiayai pembangunan.

Pajak sangat tepat dalam meningkatkan tabungan dengan cara mengurangi konsumsi yang tidak perlu, bersifat konsumtif yang menyolok, dan pengeluaran yang sia-sia. Pajak juga bisa menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pemberian insentif dalam bekerja, *risk taking*, dan investasi yang dapat memaksimalkan kesejahteraan masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif stabil dibandingkan dengan negara-negara maju dengan PDB nominal berada di urutan ke-16 di tingkat global dan pendapatan per kapita berada di urutan ke-8, berdasarkan data (Badan Pusat Statistik, 2019) perekonomian

Indonesia yang tumbuh sebesar 5,07% pada triwulan I 2019 dibandingkan pada tahun sebelumnya yaitu 5,17% di tahun 2018 hal tersebut terlihat dari penerimaan pajak dalam APBN. Pandemi Covid-19 membuat berbagai negara khususnya Indonesia harus bekerja keras agar ekonomi tetap berjalan di tengah mobilitas yang harus dibatasi, aktivitas ekonomi yang tidak sepenuhnya berjalan membuat penerimaan pajak di masa pandemi ikut terperosok. Di tengah pandemi Covid-19 sekarang ini tentu mempengaruhi realisasi penerimaan pajak, total penerimaan pajak tahun 2020 tercatat Rp.1.072,1 triliun di mana dari target yang ditetapkan dalam (Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2020) dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 ada penurunan penerimaan pajak dari target APBN yang sebesar Rp.1.642,57 triliun, seperti dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3. Realisasi Pendapatan Negara Tahun 2019-2021

Sumber Penerimaan Keuangan	Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah)		
	2019 (2010-2019 LKPP)	2020 (Outlook)	2021 (APBN)
Penerimaan			
Penerimaan Pajak	1.955.136,20	1.698.648,50	1.742.745,20
Pajak Dalam Negeri	1.546.141,90	1.404.507,50	1.444.541,60
Pajak Penghasilan	1.505.088,20	1.371.020,60	1.409.581,00
PPN dan PPNBM	772.265,70	670.379,50	683.774,60
PBB	531.577,30	507.516,20	518.545,20
BPHT	21.145,900	13.441,900	14.830,600
Cukai	172.421,90	172.197,20	180.000,00
Pajak Lainnya	7.677,30	7.485,70	12.430,50
Pajak Perdagangan Internasional	41.053,70	33.486,90	34.960,50
Bea Masuk	37.527,00	31.833,80	33.172,70
Pajak Ekspor	3.526,70	1.653,20	1.787,90
Penerimaan Bukan Pajak	408.994,30	294.141,00	298.204,20
Penerimaan Sumber Daya Alam	154.895,30	79.086,90	104.108,80
Pendapatan dan Kekayaan	80.726,10	65.000,00	26.130,50

Negara Dipisahkan			
Penerimaan	124.503,60	100.053,80	109.174,70
Bukan Pajak	48.869,30	50.000,30	98.790,10
Lainnya			
Pendapatan Badan Layanan Umum Hibah	5.497,30	1.300,00	902,80
Jumlah	1.960.633,50	1.699.948,50	1.743.648,60

Sumber: (Kementerian Keuangan, 2021)

Berdasarkan data realisasi APBN tahun 2020 penerimaan pajak terealisasi terkontraksi 19,6% dibandingkan tahun 2019 dengan realisasi 89,4% dari target APBN terdapat *shortfall* berkisar Rp. 126,7 triliun. Faktor *shortfall* tersebut, memiliki andil terhadap membengkaknya realisasi pembiayaan anggaran menjadi 6,1% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Dengan demikian tujuan penting dalam distribusi pendapatan dan kekayaan yang lebih adil di lihat dari aspek perpajakan dalam perekonomian dengan penerapan kebijakan fiskal *countercyclical* dan strategi oleh pemerintah dalam masa pandemi ini membutuhkan dukungan pendapatan negara yang optimal serta implementasi reformasi pajak dapat menjadi harapan optimalisasi penerimaan pajak di tengah resesi ekonomi saat ini.

Kajian Teori

Kontraksi ekonomi akibat pandemi Covid-19 telah memaksa pemerintah untuk menerapkan kebijakan counter cyclical. Dalam skema kebijakan ini, pemerintah meningkatkan pengeluaran negara meskipun penerimaan pajak berkurang. Meningkatnya pengeluaran negara merupakan kompensasi atas kebijakan pembatasan sosial. Kompensasi ini menyasar rumah tangga dan pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Tujuannya adalah menciptakan kekuatan berimbang pada sisi permintaan dan penawaran.

1. Pandemi Covid-19

Sejak kemunculannya, virus corona benar-benar memukul perekonomian dunia dan tak terkecuali perekonomian Indonesia. Sampai saat ini dipastikan banyak perusahaan merubah strategi manajemen untuk menghadapi pandemi ini dan diluar dugaan pada tahun 2020 penerimaan negara khususnya dari sektor perpajakan mengalami kontraksi atau minus 5,32% karena wabah Covid-19 yang mengakibatkan menurunnya perekonomian Indonesia (Badan Pusat Statistik, 2019). Covid-19 adalah penyakit

menular yang diakibatkan infeksi virus corona virus jenis baru. Penyakit ini diketahui muncul pertama kali di Wuhan, Cina pada Desember 2019 (WHO, 2020). Covid-19 merupakan penyakit pernapasan akut yang menjadi pandemik global dan disebabkan oleh novel corona virus atau SAR-Cov-2 (Erlich, 2020). Cepatnya laju penambahan jumlah kasus Covid-19 di Kawasan Asia Tenggara menyebabkan pemerintah setempat memberlakukan kebijakan pembatasan sosial atau *lockdown* (Nugroho, 2020). Adanya pembatasan sosial tersebut menyebabkan lesunya perekonomian di Kawasan Asia Tenggara (Jayani, 2020). Bagi Kawasan Asia Tenggara yang tingkat perekonomiannya menduduki posisi terbesar ketujuh di dunia dan terbesar ketiga di Asia (World Economic Forum, 2016), adanya pandemi Covid-19 memberikan dampak langsung yang signifikan terhadap perekonomian negara-negara di kawasan ini (Fauzi & Paiman, 2020).

2. Perekonomian

Manusia hidup dalam suatu kelompok yang membentuk suatu sistem. Sistem secara sederhana dapat diartikan sebagai interaksi, kaitan, atau hubungan dari unsur-unsur yang lebih kecil membentuk satuan yang lebih besar dan kompleks sifatnya. Dengan demikian sistem ekonomi adalah interaksi dari unit-unit yang kecil (para konsumen dan produsen) ke dalam unit ekonomi yang lebih besar di suatu wilayah tertentu (Deliarnov, 2009). Ekonomi juga dikatakan sebagai ilmu yang menerangkan cara-cara menghasilkan, mengedarkan, membagi serta memakai barang dan jasa dalam masyarakat sehingga kebutuhan materi masyarakat dapat terpenuhi sebaik-baiknya. Kegiatan ekonomi dalam masyarakat adalah mengatur urusan harta kekayaan baik yang menyangkut kepemilikan, pengembangan maupun distribusi (Sholahuddin, 2007). Dampak pandemi Covid-19 atau penyebaran virus corona memberikan dampak yang cukup luas terhadap kegiatan perekonomian yang dilakukan masyarakat maupun para pelaku ekonomi atau usaha, tak hanya itu, perekonomian secara global otomatis juga terganggu.

Peranan pemerintah dalam meningkatkan pembangunan ekonomi serta memacu pertumbuhan ekonomi terutama di negara yang sedang berkembang dilakukan melalui kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Melalui kebijakan fiskal, pemerintah dapat mempengaruhi tingkat pendapatan nasional, kesempatan kerja, investasi nasional, dan distribusi penghasilan nasional. Mengacu pada

dampak buruk dari Covid-19 ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani memprediksi turunnya pendapatan negara sebesar 10% di tahun 2020 (Tirto.id, 2020). Penurunan pendapatan akibat wabah Covid-19 itu terutama akan terjadi di sisi penerimaan perpajakan. Penerimaan Perpajakan turun akibat kondisi ekonomi melemah, dukungan insentif pajak dan penurunan tarif PPh. PNBP turun dampak jatuhnya harga komoditas pandemi Covid-19 telah mengancam sistem keuangan yang ditunjukkan dengan penurunan berbagai aktivitas ekonomi domestik. Dari sisi pengeluaran, dampak yang diakibatkan Covid-19 ini sangat besar. Mengatasi permasalahan yang timbul akibat Covid-19 ini diharapkan tidak terlalu menekan defisit APBN. Oleh sebab itu, dibutuhkan kebijakan dan strategi yang dapat membantu mengatur perekonomian saat ini.

Aspek perpajakan sumber anggaran pendapatan dan belanja (APBN) Indonesia terdiri atas pendapatan perpajakan, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan hibah. Atas berbagai sumber pendapatan tersebut, peran pendapatan perpajakan pada APBN 2019 Indonesia saat ini sekitar 82,5% dari seluruh total pendapatan, sebagaimana data yang dilaporkan oleh Kementerian Keuangan tahun 2019 (Arief, 2021). Persentase tersebut menggambarkan bahwa pendapatan dari perpajakan merupakan bagian penting bagi negara Indonesia.

Berdasarkan (Undang-Undang No. 16 Tahun 2009) tentang Ketentuan Umum Perpajakan Pasal 1 angka 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dirancang dan dilaksanakan pemerintah untuk mengelola serta mengarahkan kondisi perekonomian lewat pengendalian pengeluaran dan penerimaan negara. Kebijakan fiskal digunakan untuk memaksimalkan pendapatan negara untuk disalurkan ke program-program yang bertujuan mendongkrak perekonomian secara nasional, serta digunakan juga sebagai perangkat untuk mencapai keseimbangan ekonomi. Hal yang terpenting adalah strategi yang dilakukan dengan analisa *SWOT* sehingga bisa memberikan gambaran dalam mengatasi Covid-19 ini, dengan arah kebijakan pemerintah pada intinya ditujukan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi.

Berbagai *upaya* dilakukan oleh pemerintah dengan memberikan kebijakan dan strategi untuk memahami dari aspek perpajakan dalam perekonomian karena hantaman pandemi Covid-19 pada

tahun 2020 pada gilirannya menyebabkan rasio pajak ini makin menjauhkan Indonesia dari rasio pajak ideal yakni sebesar 15%. Untuk menghindari perekonomian terkontraksi lebih dalam, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan dan paket stimulus antara lain melalui dari aspek perpajakan.

Pembahasan Aspek Perpajakan dalam Perekonomian pada Masa Pandemi Covid1-9

Pandemi Covid-19 membuat pemerintah harus bekerja keras agar ekonomi tetap berjalan di tengah mobilitas yang harus dibatasi dan aktivitas ekonomi yang tidak sepenuhnya berjalan membuat *penerimaan* pajak di masa pandemi mengalami penurunan. Di tengah pandemi Covid-19 ini yang belum berakhir dapat dipastikan dapat mempengaruhi realisasi penerimaan pajak. Terbukti sepanjang tahun lalu tatkala pandemi Covid-19 mulai masuk di Indonesia. Penerimaan pajak pada tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan di mana total penerimaan pajak pada tahun 2020 tercatat Rp.1.070 triliun. Berdasarkan data kementerian keuangan sepanjang semester I tahun 2020, penerimaan pajak mencapai Rp.531, 8 triliun, terkoreksi 12% *year on year* (yoy) di mana pada periode yang sama tahun lalu sebesar Rp.604,3 triliun. Dalam kondisi semacam ini dari sudut pandang perekonomian bahwa sangatlah penting kebijakan fiskal harus terus fleksibel dan tetap menjaga integritas dari anggaran yang ada, untuk tahun ini 5,7% dari PDB masih tetap terjaga. Merujuk pada data yang dihimpun dari berbagai literatur mengenai kebijakan dan strategi dari aspek perpajakan dalam perekonomian yang diterapkan Indonesia dan berdasarkan pada tabel di bawah ini dapat dilihat kondisi APBN tahun 2019-2021 (realisasi pendapatan negara).

Tabel 4. Ringkasan Realisasi Pendapatan Negara Tahun 2019-2021

Sumber Penerimaan Keuangan	Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah)		
	2019	2020	2021
1. Penerimaan Pajak	1.546.141,90	1.404.507,50	1.444.541,60
2. Penerimaan Bukan Pajak	408.994,30	294.141,00	298.204,20
3. Hibah	5.497,30	1.300,00	902,80
Jumlah	1.960.633,50	1.699.948,50	1.743.648,60

Sumber: (Kementerian Keuangan, 2021)

Dari data realisasi APBN tahun 2020, realisasi penerimaan pajak tercatat sebesar Rp.1.072,1 triliun atau terkontraksi 19,6% dibandingkan realisasi tahun 2019. realisasi tersebut 89,4% dari target APBN dari (Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2020) atau terdapat *shortfall berkisar* Rp.126,7 triliun. Faktor *shortfall* tersebut, memiliki andil terhadap membengkaknya relisasi pembiayaan anggaran sebesar Rp.945,8 triliun atau naiknya defisit anggaran menjadi 6,1% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Faktor lainnya adalah penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi yang membutuhkan biaya.

Apabila mencermati akun pajak terbesar, realisasi Pajak Penghasilan (PPh) tahun 2020 mencapai Rp.594 triliun atau terkontraksi 23,1% dibandingkan realisasi tahun 2019. Dengan capaian hanya 88,6% dari target tahun 2020. Kondisi ini berasal dari PPh Badan yang terkontraksi cukup dalam disebabkan beberapa faktor, yaitu:

1. Melambatnya profitabilitas badan usaha tahun 2019 sebagai basis perhitungan pajak tahun 2020.
2. Insentif perpajakan berupa potongan angsuran sebesar 30% dan menjadi 50%.
3. Penurunan tarif PPh Badan dari 25% menjadi 22%.

Selanjutnya realisasi pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mewah (PPN dan PPNBM) sebesar Rp.450,3 triliun atau terkontraksi 15,3%. Hal ini terutama berasal dari PPN dalam negeri dan PPN impor yang terkontraksi cukup dalam disebabkan menurunnya konsumsi masyarakat dan kebijakan insentif. *Sementara itu*, di dalam APBN 2021 penerimaan pajak ditargetkan sebesar Rp.1.229,6 triliun atau lebih tinggi 14,7% dari realisasi penerimaan pajak tahun 2020. Dengan rincian PPh ditargetkan Rp.638 triliun atau lebih tinggi 15,1% dari realisasinya tahun 2020 dan PPN dan PPNBM ditargetkan Rp.518,5 triliun atau lebih tinggi 15,1% dari realisasinya tahun 2020.

Target sebesar itu penerimaan pajak akan berkontribusi sebesar 44,7% dari total APBN. Target yang cukup memadai untuk menopang kebutuhan belanja penanganan pandemi dan mendukung program pemulihan ekonomi nasional. Faktor penanganan pandemi Covid-19 secara konsisten dan disiplin serta akselerasi pelaksanaan vaksinasi nasional masih menjadi kunci utama pemulihan ekonomi nasional, serta penerapan kebijakan fiskal *countercyclical* tanpa dukungan pendapatan negara yang optimal akan berdampak meningkatnya risiko utang dan defisit anggaran negara yang diproyeksikan sebesar 5,7% di dalam APBN tahun 2021 diharapkan tidak semakin lebar

sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun berikutnya akan terus meningkat dan perekonomian dapat berjalan dengan baik.

Kebijakan dan Strategi Perpajakan pada Masa Pandemi Covid-19

Kebijakan fiskal digunakan untuk memaksimalkan pendapatan negara untuk disalurkan ke program-program yang bertujuan mendongkrak perekonomian secara nasional, serta digunakan juga sebagai perangkat untuk mencapai keseimbangan ekonomi. Belanja pemerintah berperan penting sebagai *countercyclical* di mana PDB mengalami penurunan dan belanja pemerintah mengalami peningkatan, untuk menjaga *fiscal sustainability* ke depan perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Menurunkan debt per GDP sebagai indikator *fiscal sustainability*.
2. Mengurangi primary defisit dan mencapai *primary surplus* di masa depan.
3. Kondisi riil *interest rate* < pertumbuhan ekonomi:
Tingkat bunga obligasi = 6,67
Inflasi = 1,68%
Pertumbuhan ekonomi yang dibutuhkan untuk *fiscal sustainability* minimal 5% per tahun.

Pemerintah terus berusaha untuk melakukan upaya terbaik dalam mengoptimalkan penerimaan negara, upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah membuat kebijakan dan strategi sebagai kunci pemulihan ekonomi. Adapun arah kebijakan fiskal tahun 2022 melakukan pemulihan ekonomi dan reformasi struktural, di antaranya:

1. Akselerasi penanganan Covid-19 dalam penguatan sektor kesehatan sebagai kunci *recovery* ekonomi.
2. Menjaga *resilience*, survival dan akselerasi *recovery* melalui program perlintsos, dukungan kepada dunia usaha dan UMKM.
3. Momentum reformasi struktural untuk peningkatan daya saing, kapasitas produksi melalui: a) SDM unggul dan berintegritas, b) sistem kesehatan yang handal, c) *perlintsos* yang adaptif, d) infrastruktur pendukung transformasi ekonomi, e) reformasi institusional.
4. Reformasi fiskal yang komprehensif, yaitu: a) reformasi perpajakan, b) *spending better* (*zero based budgeting*), dan c) inovasi pembiayaan dan pengendalian utang.
5. Meja pelaksanaan APBN tahun 2022 berjalan optimal sebagai pondasi konsolidasi fiskal di tahun 2023, yaitu: a) reformasi

struktural harus optimal, b) reformasi fiskal harus berhasil, c) menjadi komitmen bersama seluruhnya.

APBN bergerak sangat dinamis guna mendukung penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi, maka dibutuhkan konsistensi kebijakan untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi dan berkelanjutan fiskal. Dinamika kebijakan fiskal di masa pandemi tergambar dalam tabel berikut:

Tabel 5. Dinamika Kebijakan Fiskal Tahun 2020-2023

2020	2021	2022	2023
<p><i>Extraordinary policy: Immediate response:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perpu No. 1/2020 2. UU No. 2/2020 3. Stimulus penanganan Covid-19 dan program PEN, defisit APBN melebar 6,34% PDB 4. <i>Reopening policy</i> 5. Pemberian stimulus: perluasan stimulus dan rekontruksi program agar lebih simpel dan implementatif sehingga dapat segera diseksekusi untuk pemulihan ekonomi. 	<p><i>Recovery dan reform policy:</i></p> <p>Mendorong <i>recovery</i> dan reformasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fokus penanganan pandemi 2. <i>Recovery</i> melalui PEN yang fleksibel dan akutabel 3. Momentum reformasi UU Perpajakan. 	<p><i>Recovery dan reform policy :</i></p> <p>Akselerasi <i>recovery</i> dan reformasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan penanganan pandemi 2. Mengakselerasi <i>recovery</i> keberlanjutan PEN. 3. Efektivitas reformasi. 	<p><i>High quality fiscal consolidation:</i></p> <p>Pendisiplinan fiskal untuk keberlanjutan jangka panjang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Defisit kembali maksimal 3% PDB. 2. <i>Primary balance</i> menuju positif. 3. Debt ratio diupayakan menurun. 4. Risiko utang terkendali.

Sumber: (Kementerian Keuangan, 2021)

Adapun strategi fiskal tahun 2022 untuk mendorong sistem perpajakan adil, sehat, efektif, dan akuntabel, di antaranya:

1. Perluasan basis pemajakan dengan peningkatan kepatuhan melalui kegiatan edukasi dan peningkatan pelayanan perpajakan.
2. Inovasi penggalian potensi dengan tetap menjaga iklim investasi dan berkelanjutan dunia usaha.
3. Perluasan kanal pembayaran pajak.
4. Penegakan hukum yang berkeadilan dan mendorong kepatuhan Wajib Pajak.
5. Melanjutkan proses reformasi (organisasi, SDM, proses bisnis, data dan IT, serta regulasi).
6. Pemberian insentif fiskal secara terukur untuk kegiatan ekonomi strategis yang mempunyai multiplier yang kuat.

Dengan kebijakan dan strategi yang dilakukan pemerintah dalam aspek perpajakan untuk pertumbuhan perekonomian Indonesia dapat memberikan dampak berganda terhadap perekonomian, sehingga sektor-sektor yang terdampak pandemi Covid-19 dapat terdongkrak untuk tumbuh.

Kesimpulan

Dalam upaya pemulihan ekonomi dari sektor pajak dalam hal ini adalah untuk pemulihan ekonomi dan diharapkan ekonomi nasional positif *sehingga* kotraksi atau bayangan resesi tahun 2020 bisa ditekan seminim mungkin dan diharapkan juga ekonomi nasional akan mengalami recovery secara signifikan yang berpengaruh terhadap APBN. Berbagai program kebijakan telah dikeluarkan pemerintah sebagai kebijakan program dalam Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), serta strategi dalam sistem perpajakan dapat digunakan secara maksimal yang memberikan manfaat dapat memulihkan perekonomian Indonesia.

Referensi

- Arief, M. (2021). *Menakar Penerimaan Pajak di Tahun Pandemi*. Kementerian Keuangan.
- Badan Pusat Statistik. (2019). *Produk Domestik Regional Bruto*.
- Deliarnov. (2009). *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Erllich. (2020). *COVID-19 (Novel Coronavirus)*. Retrieved Maret 1, 2022, from [https://www.dynamed.com/condition / Covid-19-novel-coronavirus/](https://www.dynamed.com/condition/Covid-19-novel-coronavirus/)

- Fauzi, M. A., & Paiman, N. (2020). COVID-19 pandemic in Southeast Asia: intervention and mitigation efforts. *Asian Education and Development Studies*.
- Jayani, D. H. (2020). *Covid-19 menjatuhkan ekonomi Asia Tenggara*. Retrieved Maret 1, 2022, from <https://katadata.co.id/ariayudhistira/infografik/5f45ee727502e/Covid-19-menmenjatuhkan-ekonomi-asia-tenggara>
- Kementerian Keuangan. (2021). *Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2019-2020*.
- Nugroho, A. (2020). *Ini negara-negara Asia Tenggara yang lakukan "lockdown" lagi!* Retrieved Maret 1, 2022, from <https://www.kompas.tv/article/99229/ini-negara-negara-asia-tenggara-yang-lakukanlockdown-lagi>
- Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.
- Sholahuddin, M. (2007). *Asas-asas Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Tirto.id. (2020). *Covid-19 Tekan Perekonomian, Pendapatan Negara Diprediksi Turun 10%*.
- Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- WHO. (2020). *Pertanyaan Jawaban Terkait COVID-19 untuk Publik*. Retrieved Februari 28, 2022, from <https://www.who.int/Indonesia/news/novel-coronavirus/qa-for-public>
- World Economic Forum, W. (2016). *The ASEAN Economic Community: What you need to know*. Retrieved Maret 1, 2022, from <https://www.weforum.org/agenda/2016/05/asean-economic-community-what-you-need-to-know/>

Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Covid-19

Raden Wulan Saparinda, S.E., M.Ak.
Universitas Majalengka

Abstrak: Covid-19 berdampak pada melemahnya perekonomian nasional. Dari data realisasi APBN tahun 2020, realisasi penerimaan pajak tercatat mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019. Hal tersebut menjadi fokus perhatian pemerintah bagaimana menjaga perekonomian di tengah pandemi Covid-19, berbagai kebijakan diberlakukan termasuk pemberian insentif di bidang perpajakan. Di lain sisi pajak merupakan sumber utama pendapatan negara. Pengesahan RUU HPP menjadi UU No. 07 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan merupakan upaya pemerintah memulihkan ekonomi nasional dengan berbagai perubahan di bidang perpajakan antara lain terkait KUP, Pajak Penghasilan, PPN, Pajak Karbon, Cukai, dan Pengungkapan Sukarela. Penerapan Harmonisasi Peraturan Perpajakan bertujuan mewujudkan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum, melaksanakan reformasi administrasi, kebijakan perpajakan yang konsolidatif, perluasan pajak, serta meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak menuju masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.

Kata kunci : Covid-19, Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Pemulihan Ekonomi

Pendahuluan

Dalam mengelola keuangan negara, pemerintah menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurut (Undang-Undang No. 17 Tahun 2003) tentang Keuangan Negara Pasal 1 dijelaskan, APBN adalah sebuah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Secara lebih rinci APBN merupakan suatu rincian daftar yang dibuat secara sistematis dan terperinci yang didalamnya berisi rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama 1 tahun anggaran yaitu dari 1 Januari hingga 31 Desember. Terdapat beberapa komponen pendapatan negara yaitu terdiri atas Penerimaan yang bersumber dari pajak (Penerimaan Perpajakan), Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan Penerimaan Hibah (Undang-Undang No. 17 Tahun 2003) Pasal 2. Ketiga komponen tersebut merupakan sumber penerimaan keuangan negara. Data terkait struktur keuangan negara selama tiga tahun terakhir dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 6. Struktur Penerimaan Keuangan Negara Tahun 2019-2021

No	Sumber Penerimaan	Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah)		
		2019	2020	2021
1.	Penerimaan Pajak	1.546.141,90	1.404.507,50	1.444.541,60
2.	Pendapatan Negara Bukan Pajak	408.994,30	294.141,00	298.204,20
3.	Hibah	5.497,30	1.300,00	902,80
Jumlah		1.960.663,60	1.699.948,59	1.743.648,50

Sumber: (Badan Pusat Statistik, 2021)

Berdasarkan data diatas dapat dilihat penerimaan pajak merupakan sumber utama dalam struktur penerimaan keuangan negara. Tahun 2019 Pajak memberikan kontribusi 78,85% dari total penerimaan keuangan negara. Tahun 2020 pajak menyumbang 82,62% dan pada tahun 2021 pajak memberikan kontribusi 82,84% dari total penerimaan keuangan negara. Data diatas menunjukkan pajak merupakan salah satu komponen APBN dengan kontribusi terbesar dalam penerimaan negara yang banyak membantu pemerintahan membiayai belanja negara. Dalam (Undang-Undang No. 16 Tahun 2009) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dijelaskan, pajak adalah iuran wajib rakyat kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan kontribusi secara langsung dan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan negara.

Penerimaan pajak dipengaruhi oleh faktor eksternal maupun faktor internal. Faktor eksternal yang mempengaruhi penerimaan pajak suatu negara antara lain pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, nilai tukar rupiah, harga minyak internasional, produksi minyak mentah, harga minyak internasional, dan tingkat suku bunga. Sedangkan faktor internal yang mempengaruhi penerimaan pajak adalah tarif pajak itu sendiri (Syahputra, 2006).

Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak, khususnya melalui meningkatnya pendapatan masyarakat dan tingkat konsumsi. Pertumbuhan ekonomi mengindikasikan perubahan dalam pendapatan yang diterima oleh masyarakat. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan pemerataan pendapatan, menunjukkan semakin tinggi pula pendapatan masyarakat. Semakin tinggi pendapatan masyarakat

menyebabkan penerimaan pajak akan bertambah karena ada perubahan jumlah pembayar pajak, yaitu dari yang tidak dikategorikan sebagai pembayar pajak menjadi pembayar pajak, dan dari yang membayar pajak pada tarif tertentu menjadi naik sebagai pembayar pajak pada tarif yang lebih tinggi seiring kenaikan pendapatan terutama terjadi pada pajak dengan tarif progresif (Kartika & Budi, 2010).

Pada akhir tahun 2019 dunia digemparkan dengan munculnya *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19). Dalam Waktu yang singkat Covid-19 telah menjadi pandemi diseluruh negara, termasuk Indonesia. Untuk menekan penularan pemerintah Indonesia menerapkan Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB). Dampak dari penerapan PSBB ini membuat aktivitas ekonomi terhambat sebagai contoh banyak industri yang berhenti beroperasi yang mengakibatkannya berkurangnya pasokan produk dipasar, transportasi dibatasi yang berdampak pada terhambatnya distribusi barang, pergerakan manusia dibatasi hal ini berdampak pada banyaknya orang yang tidak bisa mencukupi kebutuhan hidupnya.

IMF dan Bank Dunia telah memprediksi pandemi COVID-19 dapat memicu resesi ekonomi global. Sejumlah pakar ekonomi memperkirakan dampaknya setara atau lebih buruk dari kondisi *great depression* pada periode 1920-1930. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, Pertumbuhan Ekonomi Indonesia tertekan sampai minus -6,16% pada agustus 2020 (Junaedi & Sulistia, 2020). Hal tersebut berpengaruh terhadap penerimaan pendapatan negara, termasuk penerimaan pajak, menghadapi keterpurukan ekonomi akibat pandemi Covid-19 pemerintah Indonesia membuat berbagai kebijakan perpajakan dimasa pandemi, hingga akhirnya dibuatlah aturan terkait dengan perpajakan sebagai upaya penyelamatan perekonomian negara dengan mengesahkan (Undang-Undang No. 7 Tahun 2021) tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. UU ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian negara. Dalam artikel ini akan mengkaji materi terkait aspek-aspek apa saja yang diatur dalam (Undang-Undang No. 7 Tahun 2021). Hal ini penting dikaji agar dapat diuraikan dengan jelas mekanisme dari penerapan (Undang-Undang No. 7 Tahun 2021) dalam mendukung percepatan pemulihan perekonomian negara.

Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Terkait (Undang-Undang No. 7 Tahun 2021) tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan merupakan bagian dari reformasi

perpajakan. UU ini resmi disahkan pada tanggal 29 Oktober 2021. Dalam *Virtual Launch of Indonesia Economic Prospects* Desember 2021, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut pengesahan (Undang-Undang No. 7 Tahun 2021) tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan menjadi bagian penting dari upaya pemerintah mereformasi fiskal. UU ini menyempurnakan berbagai ketentuan sehingga lebih sesuai dengan kondisi ekonomi saat ini. Menurutnya, pemerintah memanfaatkan momentum pandemi Covid-19 untuk menyusun kedua undang-undang agar ekonomi pulih lebih cepat. Hal ini akan menjadi suatu hal penting bagi Indonesia untuk memperbaiki dari sisi pendapatan, terutama pajak karena kontribusinya yang besar pada pendapatan (Mulyani, 2021).

(Undang-Undang No. 7 Tahun 2021) ini diselenggarakan berdasarkan asas keadilan, asas kesederhanaan, asas efisiensi, asas kepastian hukum, asas kemanfaatan dan kepentingan nasional. Adapun tujuan dari diberlakukannya (Undang-Undang No. 7 Tahun 2021) sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat 2, antara lain:

1. Meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan dan mendukung percepatan.
2. Pemulihan perekonomian.
3. Mengoptimalkan penerimaan negara guna membiayai pembangunan nasional secara mandiri menuju masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
4. Mewujudkan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum.
5. Melaksanakan reformasi administrasi, kebijakan perpajakan yang konsolidatif, dan perluasan basis perpajakan.
6. Meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak.

Dengan berlakunya (Undang-Undang No. 7 Tahun 2021) tentu berdampak pada adanya perubahan aturan perpajakan terkait, perubahan terkait Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, perubahan terkait Pajak Penghasilan, perubahan terkait Pajak Pertambahan Nilai, perubahan terkait cukai, adanya program pengungkapan sukarela, munculnya objek pajak baru (pajak karbon).

Perubahan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Terdapat beberapa perubahan KUP dari berlakunya (Undang-Undang No. 7 Tahun 2021), sebagaimana dijelaskan dalam bab II Pasal 2. Adapun yang menjadi ruang lingkup aturan ini terkait KUP, yaitu:

1. Penggunaan NIK sebagai NPWP Orang Pribadi

Hal ini dilakukan dengan tujuan Untuk mengintegrasikan basis data kependudukan dengan sistem administrasi perpajakan dan mempermudah WP orang pribadi melaksanakan pemenuhan kewajiban hak dan kewajiban perpajakan. Pelaksanaan secara teknis dari aturan ini akan diatur lebih lanjut melalui peraturan DJP.

2. Perubahan besaran sanksi pemeriksaan dan sanksi pada saat upaya hukum, yang dijelaskan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 7. UU KUP Vs UU HPP

Uraian	UU KUP	UU HPP
Sanksi Pemeriksaan: PPh Kurang dibayar PPh Kurang dipotong	50% 100%	Sanksi bunga per bulan (suku bunga acuan+ <i>Uplift Factor</i> 20%, maks. 24 bulan)
PPh dipotong tapi tidak disetor	100%	75%
PPN dan PPN BM Kurang dibayar	100%	75%
Sanksi Setelah Upaya Hukum namun keberatan.banding menguatkan DJP:		
Keberatan	50%	30%
Banding	100%	60%
Peninjauan Kembali		60%

Sumber: (Undang-Undang No. 7 Tahun 2021)

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat (Undang-Undang No. 7 Tahun 2021) memberikan keringanan terhadap Wajib Pajak karena sanksi dalam aturan HPP lebih kecil dibandingkan dengan aturan yang dulu.

3. Peraturan terkait pajak internasional

Dalam (Undang-Undang No. 7 Tahun 2021) dijelaskan adanya asistensi penagihan pajak global yaitu skema pemberian dan permintaan bantuan penagihan pajak kepada negara atau yurisdiksi mitra. Jika pelaksanaan prosedur persetujuan bersama belum menghasilkan persetujuan bersama sampai dengan putusan banding atau putusan peninjauan kembali diucapkan, Direktur Jenderal Pajak tetap melanjutkan perundingan, dalam hal materi

sengketa yang diputus dalam putusan banding atau putusan peninjauan kembali bukan merupakan materi yang diajukan prosedur persetujuan bersama. Pemerintah berwenang untuk membentuk dan melaksanakan perjanjian atau kesepakatan di bidang perpajakan dengan pemerintah negara mitra atau yurisdiksi mitra secara bilateral maupun multilateral dalam rangka penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak, pencegahan penggerusan basis pemajakan dan pergeseran laba, pertukaran informasi perpajakan, bantuan penagihan pajak dan kerjasama perpajakan lainnya.

4. Penegakan hukum pidana pajak

Dengan mengedepankan pemulihan kerugian pendapatan negara dalam rangka penegakan hukum pidana pajak dalam (Undang-Undang No. 7 Tahun 2021) diatur mengenai:

- a. Menambah wewenang penyidik pajak untuk melakukan pemblokiran atau penyitaan aset sebagai jaminan pemulihan kerugian pada pendapatan negara.
- b. Hingga tahap persidangan, WP diberikan kesempatan untuk mengembalikan kerugian pada pendapatan negara dengan membayar pokok pajak dan sanksi, sebagai pertimbangan untuk dituntut tanpa penjatuhan pidana penjara (*ultimum remedium*).

Perubahan Terkait Pajak Penghasilan

Dalam (Undang-Undang No. 7 Tahun 2021) perubahan terkait pajak penghasilan dijelaskan dalam Bab III Pasal 3 di antaranya mengatur tentang:

1. Pemberian natura atau kenikmatan kepada pegawai dapat dibiayai oleh pemberi kerja dan merupakan penghasilan bagi pegawai.
2. Perubahan tarif dan lapisan PPh Orang Pribadi sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 8. Perubahan Tarif Pajak

Lapisan Tarif	UU PPh		UU HPP	
	Rentang Penghasilan	Tarif	Rentang Penghasilan	Tarif
I	0-50 juta	5%	0-60 juta	5%
II	>50 juta – 250 juta	15%	>60 juta – 250 juta	15%
III	>250 juta – 500	25%	>250 juta – 500	25%

	juta		juta	
IV	>500 juta	30%	>500 juta - 5 miliar	30%
V			>5 miliar	35%

Sumber: (Undang-Undang No. 7 Tahun 2021)

3. Penetapan tarif PPh badan sebesar 22% yang mulai berlaku untuk tahun 2022 dan seterusnya.
4. Terhadap pelaku usaha UMKM berbentuk badan dalam negeri tetap diberikan insentif penurunan tarif 50% sebagaimana diatur dalam Pasal 31 E UU PPh.
5. Bagi WP Orang pribadi dengan peredaran bruto tertentu, diberikan pengecualian pengenaan pajak terhadap peredaran bruto sampai dengan Rp. 500 Juta.

Perubahan Terkait Pajak Pertambahan Nilai

Pajak pertambahan nilai dalam (Undang-Undang No. 7 Tahun 2021) diatur dalam Bab IV Pasal 4 yang dijelaskan perubahan terkait PPN, di antaranya:

1. Pengecualian objek PPN dan fasilitas PPN: pengurangan atas pengecualian dan fasilitas PPN agar lebih mencerminkan keadilan dan tepat sasaran, namun dengan tetap menjaga kepentingan masyarakat dan dunia usaha. Barang kebutuhan pokok, jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa pelayanan sosial, dan beberapa jenis jasa lainnya, diberikan fasilitas pembebasan PPN sehingga masyarakat berpenghasilan menengah dan kecil sama sekali tidak akan terbebani kenaikan harga karena perubahan UU PPN.
2. Tarif umum PPN 10% berlaku sampai bulan Maret 2022. Mulai 1 April 2022 tarif umum PPN menjadi 11% dan akan naik menjadi 12% paling lambat berlaku per 01 Januari 2025.
3. Tarif khusus: untuk kemudahan dalam pemungutan PPN, atas jenis barang/jasa tertentu atau sektor usaha tertentu diterapkan tarif PPN 'final' misalnya 1%, 2% atau 3% dari peredaran usaha, yang diatur dengan PMK.

Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak

Program pengungkapan sukarela merupakan pemberian kesempatan kepada Wajib Pajak untuk melaporkan atau mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui:

1. Pembayaran pajak penghasilan berdasarkan pengungkapan harta yang tidak atau belum sepenuhnya dilaporkan oleh peserta program pengampunan pajak
2. Pembayaran pajak penghasilan berdasarkan pengungkapan harta yang belum dilaporkan dalam SPT tahunan pajak penghasilan orang pribadi tahun pajak 2020. Program ini dilaksanakan selama 6 bulan yaitu (1 Januari 2022 s.d 30 Juni 2022). Dalam Program Pengungkapan Sukarela (PPS) ini, ada dua kebijakan yang berlaku yaitu kebijakan I dan kebijakan II, penjelasan kebijakan I dan II dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 9. Kebijakan Perpajakan

Keterangan	Kebijakan I	Kebijakan II
Subjek	WP OP dan Badan peserta TA	WP OP
Basis Aset	Aset per 31 Desember 2015 yang belum diungkap saat TA	Aset perolehan 2016-2020 yang belum dilaporkan dalam SPT Tahun 2020
Tarif PPh Final	11% untuk deklarasi LN 8% Untuk aset LN repatriasi dan aset DN 6% untuk aset LN repatriasi dan aset DN yang diinvestasikan dalam SBN/hilirisasi/ <i>renewable energy</i> .	18% untuk deklarasi LN 14% Untuk aset LN repatriasi dan aset DN 12% untuk aset LN repatriasi dan aset DN yang diinvestasikan dalam SBN/hilirisasi/ <i>renewable energy</i> .

Sumber: (Undang-Undang No. 7 Tahun 2021)

Pajak Karbon

Pajak karbon merupakan objek pajak baru yang ditetapkan dalam (Undang-Undang No. 7 Tahun 2021) tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, adapun yang menjadi ketentuan dalam pajak karbon ini adalah pajak karbon dikenakan atas pembelian barang yang mengandung karbon atau aktivitas yang menghasilkan emisi karbon. Undang-Undang mengamanatkan pembuatan peta jalan pajak karbon dan peta jalan pasar karbon. Tarif pajak karbon

ditetapkan Rp30,00 per kilogram karbon dioksida ekuivalen (CO₂e). Implementasi pertama kali 1 April 2022 untuk badan yang bergerak di bidang pembangkit listrik tenaga uap batu bara.

Cukai

Hal hal yang diatur dalam (Undang-Undang No. 7 Tahun 2021) terkait cukai, antara lain terkait dengan penegasan penambahan jenis Barang Kena Cukai hasil tembakau berupa rokok elektrik, merubah prosedur penambahan pengurangan jenis Barang Kena Cukai, penegakan hukum pidana cukai dengan mengedepankan pemulihan kerugian pendapatan negara dan wajib bayar diberikan kesempatan untuk mengembalikan kerugian pada pendapatan negara dengan membayar sanksi. Perbedaan antara UU Cukai dengan UU HPP dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 10. UU Cukai Vs UU HPP

Pemulihan Kerugian Pendapatan Negara	UU Cukai	UU HPP
Saat Penelitian	Belum diatur	Membayar sanksi denda sebesar 3x nilai cukai yang seharusnya dibayar
Saat Penyidikan	Membayar Pokok cukai + sanksi 4x Cukai Kurang dibayar.	Membayar sanksi denda sebesar 4x nilai cukai yang seharusnya dibayar

Sumber: (Undang-Undang No. 7 Tahun 2021)

Kesimpulan

Aturan dalam (Undang-Undang No. 7 Tahun 2021) tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dibuat pemerintah dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan dan pemulihan ekonomi. Dalam undang-undang ini diatur perubahan KUP antara lain terkait dengan penggunaan NIK sebagai identitas Wajib Pajak yang mekanismenya akan diatur dengan peraturan DJP, penegakan hukum pidana perpajakan, dan pengaturan pajak internasional.

Pada pajak penghasilan dalam (Undang-Undang No. 7 Tahun 2021) terdapat perubahan tarif PPh OP ada lapisan baru yaitu tarif yang akan dikenakan bagi PKP di atas Rp.5 miliar, artinya WP OP yang memiliki PKP lebih dari Rp.5 miliar dalam aturan UU PPh akan dikenakan lapisan tarif maksimalnya 30% dalam UU ini naik 5% menjadi 35% dan untuk WP OP yang memiliki PKP antara 50 juta-60 juta akan dikenakan tarif berlapis 5% dan 15% dalam UU HPP PKP 50 juta-60 juta hanya dikenakan tarif 5%. Hal ini menunjukkan bagaimana UU HPP ini mewujudkan sistem perpajakan yang berkeadilan. UU HPP menetapkan tarif PPN naik 1% menjadi 11% mulai berlaku 01 April 2022, adanya objek pajak baru yaitu pajak karbon selain menambah objek pajak, pajak karbon juga bertujuan untuk mendukung Indonesia menuju *Green Economy*, diberlakukannya penambahan jenis objek cukai dan sanksi denda terkait penegakan pidana dibidang cukai yang mengedepankan pemulihan kerugian negara merupakan langkah untuk mengoptimalkan penerimaan negara guna membiayai pembangunan nasional.

Dalam (Undang-Undang No. 7 Tahun 2021) juga diberlakukannya program pengungkapan sukarela (01 Januari sampai 30 Juni 2022) bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan penerapan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021) tentang Harmonisasi Peraturan *Perpajakan* ini merupakan upaya pemerintah dalam memulihkan ekonomi di tengah Covid-19 menuju masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera. Mewujudkan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum, melaksanakan reformasi administrasi, kebijakan perpajakan yang konsolidatif, perluasan pajak, serta meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak.

Referensi

- Badan Pusat Statistik. (2021). *Realisasi Pendapatan Negara 2019-2021*. Retrieved Januari 10, 2022, from <https://www.bps.go.id/indicator/13/1070/1/realisasi-pendapatan-negara.html>
- Junaedi, D., & Sulistia, F. (2020). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Negara-Negara Terdampak. *Simposium Keuangan Negara Tahun 2020*, 995-1012.
- Kartika, W., & Budi, A. (2010). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Total Penerimaan Pajak Negara dan Efektifitas Peraturan Perpajakan. *Jurnal Media Ekonomi*.

- Mulyani, S. (2021). *Kebijakan Pemerintah: Pentingnya UU HPP dan HKPD dalam Reformasi Fiskal*. Retrieved Januari 10, 2022, from <https://news.dtc.co.id/sri-mulyani-jelaskan-pentingnya-uu-hpp-dan-hkpd-dalam-reformasi-fiskal-35323>
- Syahputra, A. (2006). *Perpajakan*. Retrieved Januari 19, 2022, from <http://repository.usu.ac.id>
- Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 *tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 *tentang Keuangan Negara*.
- Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 *tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*.

Perhitungan Kebijakan Insentif Pajak Penghasilan di Masa Pandemi Covid-19

Gede Ngurah Indra Arya Aditya, S.E., M.Si., BKP.
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Pendidikan Nasional Bali

Abstrak: *Indonesia has officially declared that the Covid-19 pandemic has been declared a non-natural national disaster. This is stated through presidential regulation of the republic of Indonesia number 12 of 2020. Of course, when facing a pandemic period, taxpayers get the right to benefits because they have overcome the Covid-19 problem through tax donations given. The government will issue a fiscal stimulus policy in the relaxation of article 21 income tax with certain criteria regulated in the regulation of the minister of finance of the republic of Indonesia number 44/pmk.03/2020 concerning tax incentives for taxpayers affected by the 2019 virus disease pandemic (Covid-19) corona tax. This study uses quantitative and qualitative data sourced from scientific articles, tax laws and regulations, as well as theoretical books and procedures for calculating pph article 21 during the Covid-19 pandemic in Indonesia which can be used as the basis for ongoing research. Direct observation of the object of research, namely taxpayers (WP) who get income tax incentives (pph) article 21. The results of this research are to help the general public and in particular individual taxpayers to be able to independently calculate article 21 pph, especially to ensure whether taxpayers can get income tax incentives that can help ease the economic burden affected by the spread of Covid-19 in Indonesia. The government in terms of providing tax incentives has an impact on reducing state revenues from the tax sector, but this policy can help reduce the domino effect due to the Covid-19 pandemic on the national economy.*

Kata kunci : Covid-19, Tax Incentives, Article 21 Income Tax, Pandemic

Pendahuluan

Penyebaran virus Covid-19 yang telah terjadi di Indonesia langsung memberikan dampak buruk bagi seluruh kegiatan perekonomian di Indonesia. Pemerintah Indonesia telah menetapkan hal ini sebagai bencana tingkat nasional non-alam, melalui (Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020). Keputusan ini mengatur mengenai pelaksanaan penanggulangan Covid-19 di mana peta penyebaran Covid-19 di Indonesia (Fitri, 2020). Pandemi Covid-19 ini telah mengakibatkan menurunnya ketahanan ekonomi nasional dimana terjadi evaluasi dan deregulasi yang cukup signifikan. Salah satu yang dapat menjadi penopang untuk ekonomi nasional salah satunya adalah dari sektor pajak (Aqmarina, 2020). Pemungutan pajak bukan sekedar kewajiban bagi masyarakat namun juga terdapat hak dari masyarakat yang melekat, dimana dari penerimaan pajak dapat

dipergunakan untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional pada pemerintahan pusat maupun daerah. Sumber penerimaan yang telah diterima oleh negara harus dikelola dengan mengutamakan kesejahteraan bagi masyarakat. Sumber pendapatan merupakan hak dari Pemerintah pusat yang akan diakui sebagai penambahan kekayaan bersih, dimana terdiri dari seluruh jenis penerimaan pajak, adapun salah satu bentuk klasifikasi pajak adalah pemungutan pajak penghasilan (PPh) yang akan dibahas dalam penulisan ini.

Akibat pandemi Covid-19 pemerintah sebagai pengambil kebijakan memberikan beberapa stimulus perekonomian untuk dapat menyeimbangkan dengan efek domino terhadap dampak pandemi Covid-19 (Salahuddin & Nurhidayati, 2020), di antaranya adalah paket stimulus fiskal dalam hal melakukan relaksasi pada Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Stimulus fiskal dalam relaksasi PPh Pasal 21 hanya berlaku untuk penghasilan pekerja atau pegawai dengan kriteria tertentu yang telah ditetapkan dalam (Peraturan Menteri Keuangan No. 44/PMK.03/2020) tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 perubahan dari (Peraturan Menteri Keuangan No. 23/PMK.03/2020). Pegawai dengan kriteria tertentu tersebut (Wiryawan, 2019), meliputi:

1. Menerima atau memperoleh penghasilan dari pemberi kerja, yang:
 - a. Memiliki kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) sesuai dengan (Peraturan Menteri Keuangan No. 44/PMK.03/2020).
 - b. Telah ditetapkan sebagai perusahaan kemudahan impor tujuan ekspor (kite).
 - c. Telah mendapatkan izin penyelenggaraan kawasan berikat, izin pengusaha kawasan berikat, atau izin Pengusaha Dalam Kawasan Berikat (PDKB).
2. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
3. Pada masa pajak yang bersangkutan menerima atau memperoleh penghasilan bruto yang bersifat tetap dan teratur yang disetahunkan tidak lebih dari Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Mengacu kepada (Undang-Undang No. 17 Tahun 2003) mengenai keuangan negara, pendapatan negara merupakan seluruh penerimaan yang berasal tidak hanya dari bidang perpajakan, tetapi termasuk pendapatan negara yang bukan dalam kategori pajak serta dalam bentuk hibah sebagai penerimaan negara yang bersumber dari dalam dan dari luar negeri (Ayza, 2017).

Pada karya penulisan ini mempunyai tujuan untuk membantu masyarakat umum dan khususnya Wajib Pajak orang pribadi untuk dapat menghitung pajak penghasilan pasal 21 secara mandiri,

terutama untuk memastikan apakah Wajib Pajak dapat memperoleh insentif pajak penghasilan yang dapat membantu meringankan beban ekonomi yang dipengaruhi oleh penyebaran Covid-19 di Indonesia.

Kajian Pustaka dan Pengembangan Hipotesis Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional (Ayza, 2017).

Tanggung jawab atas kewajiban pembayaran pajak, sebagai pencerminan kewajiban kenegaraan di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat sendiri untuk memenuhi kewajiban tersebut. Hal tersebut sesuai dengan sistem *self-assessment* yang dianut dalam sistem perpajakan Indonesia. Pemerintah dalam hal ini direktorat jenderal pajak, sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan/penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan. Dalam melaksanakan fungsinya tersebut, direktorat jenderal pajak berusaha sebaik mungkin memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai visi dan misi direktorat jenderal pajak (Indriyani & Sukartha, 2014).

PPh Pasal 21 menurut (Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-32/PJ/2015) adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Berdasarkan (Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016), tarif PPh 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi sebagai subjek pajak dalam negeri (Retnani, 2016).

Subjek PPh Pasal 21, menurut (Undang-Undang No. 36 Tahun 2008), yaitu:

1. Orang Pribadi (OP).
2. Orang Pribadi (OP) dalam negeri yaitu orang pribadi yang bertempat tinggal/berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam 12 (dua belas) bulan, atau dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia.
3. Orang Pribadi (OP) luar negeri yaitu orang pribadi yang tidak bertempat tinggal/berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam 12 (dua belas) bulan.
4. Badan yaitu badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah.
5. Warisan yang belum terbagi yaitu warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
6. Bentuk Usaha Tetap (BUT) adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

Menurut (Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016) pasal 5 ayat (1) dan (2), penghasilan yang dipotong PPh pasal 21, yaitu:

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur.
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya.
3. Penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 (dua) tahun sejak pegawai berhenti bekerja.
4. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, atau upah yang dibayarkan secara bulanan.
5. Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan jasa yang dilakukan.
6. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun.
7. Penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris

atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama.

8. Penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus, atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai.
9. Penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan.
10. Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh:
 - a. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan (Pph) yang bersifat final.
 - b. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan (Pph) berdasarkan norma penghitungan khusus (*deemed profit*).

Menurut (Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016) pasal 3, penerima penghasilan yang dipotong Pph pasal 21, yaitu:

1. Pegawai.
2. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya.
3. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa.
4. Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama.
5. Mantan pegawai.
6. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan.

Penghasilan Kena Pajak

Penghasilan kena pajak PPh pasal 17 dihitung dari penghasilan kotor dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Seandainya dalam penghitungan penghasilan kena pajak, penghasilan kotor setelah dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan hasilnya rugi, maka perlu diganti dengan penghasilan pada tahun pajak berikutnya berturut-turut hingga lima tahun. penghasilan kena pajak, menurut (Undang-Undang No. 36 Tahun 2008) pasal 6 ayat (1) adalah penghasilan Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dalam satu tahun pajak (Tahar & Sandy, 2012).

Dengan kata lain, Penghasilan Kena Pajak (PKP) adalah penghasilan Wajib Pajak yang menjadi dasar menghitung pajak penghasilan dalam suatu tahun pajak dihitung dengan cara mengurangkan dari penghasilan, dimana setiap Wajib Pajak yang telah mempunyai penghasilan wajib untuk membayar pajak dan menghitung pajak sesuai dengan undang-undang dan peraturan perpajakan (Direktorat Jendral Pajak, 2013).

Tabel 11. Tarif Penghasilan Kena Pajak (PKP) WP Orang Pribadi Dalam Negeri

No	Penghasilan Kena Pajak (PKP)	Tarif	
		Memiliki NPWP	Tidak Memiliki NPWP
1.	Sampai dengan Rp.50 juta	5%	6%
2.	Rp.50 juta s/d Rp.250 juta	15%	18%
3.	Rp.250 juta s/d Rp.500 juta	25%	30%
4.	Di atas Rp.500 juta	30%	36%

Sumber: (Direktorat Jendral Pajak, 2013)

Berdasarkan (Undang-Undang No. 36 Tahun 2008) pasal 21 ayat (5a), tentang besarnya tarif Penghasilan Kena Pajak (PKP) bagi Wajib Pajak (WP) yang tidak memiliki NPWP lebih tinggi 20% (dua puluh persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap WP yang dapat menunjukkan NPWP.

Insentif PPh Pasal 21

Penghasilan yang diterima pegawai wajib dipotong sesuai ketentuan pph Pasal 21 oleh pemberi kerja, dan berdasarkan (Peraturan Menteri Keuangan No. 44/PMK.03/2020) pasal 2 ayat 2, Pph pasal 21, penghasilan pegawai yang sudah dipotong sesuai ketentuan perpajakan oleh pemberi kerja akan ditanggung oleh pemerintah atas penghasilan yang diterima pegawai dengan kriteria tertentu. Insentif pph pasal 21 yang Ditanggung Pemerintah (DTP) ini hanya berlaku selama enam bulan terhitung sejak masa pajak april 2020 sampai dengan masa pajak September 2020 (Safitri, 2021). Kriteria tersebut meliputi:

1. Wajib Pajak (WP) menerima atau memperoleh penghasilan dari pemberi kerja yang memiliki kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) sesuai ketentuan perpajakan, sebagai perusahaan kemudahan impor tujuan ekspor (kite), memiliki izin penyelenggaraan kawasan berikat, atau izin Pengusaha Dalam Kawasan Berikat (PDKB).
2. Wajib Pajak (WP) memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

3. Wajib Pajak (WP) memiliki penghasilan bruto yang bersifat tetap dan teratur pada masa pajak menerima atau memperoleh tidak lebih dari Rp.200.000.000, - (dua ratus juta rupiah) (Aji, 2020). (aji, 2020). Untuk mendapatkan insentif pajak ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh pemberi kerja, yaitu:
 - a. Pemberi kerja dapat menyampaikan pemberitahuan kepada kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat pemberi kerja terdaftar melalui www.pajak.go.id.
 - b. Pemberi kerja menyampaikan pemberitahuan kepada kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk memanfaatkan insentif Pph pasal 21 yang ditanggung pemerintah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
 - c. Pemberi kerja harus menyampaikan laporan realisasi Pph pasal 21 ditanggung pemerintah melalui www.pajak.go.id.
 - d. Pemberi kerja harus membuat Surat Setoran Pajak (SSP) atau cetakan kode *billing* atas Pph pasal 21 ditanggung pemerintah (Marlina & Syahribulan, 2021).

Metode Penelitian

Pengamatan secara langsung terhadap objek riset yaitu Wajib Pajak (WP) yang mendapatkan insentif Pajak Penghasilan (PPH) pasal 21 yang Ditanggung Pemerintah (DTP) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Timur di Jalan Tantular No. 4, Denpasar.

Penelitian ini menggunakan data kuantitatif dan kualitatif yang bersumber dari artikel ilmiah, undang-undang dan peraturan perpajakan, dan buku mengenai teori dan mekanisme prosedur penghitungan PPH pasal 21 pada saat pandemi Covid-19 di Indonesia, yang dapat dijadikan sebagai dasar penelitian yang berkelanjutan. nalisis data dilakukan menggunakan tiga tahapan teknik menganalisis data berupa: (1) data dikumpulkan, (2) pengurangan data dan (3) mengambil kesimpulan dari penelitian

Hasil dan Pembahasan Prosedur Penghitungan Pph Pasal 21

Pemerintah telah mengeluarkan (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020) tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/ata stabilitas sistem keuangan. Peraturan ini memuat berbagai kebijakan keuangan negara, termasuk bidang perpajakan, dan sektor keuangan demi mencegah keadaan krisis akibat wabah virus corona.

Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21, menurut (Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016) adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri.

Prosedur penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP), dapat dicontohkan dengan perhitungan sederhana berikut:

Contoh kasus 1: Tuan Budi (K/1) sebagai pegawai tetap di PT. XYZ (industri makanan bayi/KLU 10791), pada bulan april 2020 menerima gaji dan tunjangan sebesar Rp.15.000.000,- dan membayar iuran pensiun sebesar Rp.300.000,- dan jika di setahunkan penghasilan tuan Budi menjadi Rp.180.000.000,- dan menurut ketentuan perpajakan yang berlaku Tuan Budi mendapatkan insentif PPh pasal 21 DTP dikarenakan jumlah penghasilan setahun masih dibawah Rp.200.000.000,-.

Perhitungan PPh pasal 21 terutang tuan Budi di bulan April 2020:

Gaji dan Tunjangan	Rp. 15.000.000,-
Pengurangan:	
Jabatan	Rp. 500.000,-
Iuran Pensiun	<u>Rp. 300.000,-</u>
	Rp. 800.000,-
Penghasilan neto sebulan	Rp. 15.800.000,-

Penghasilan neto setahun:	
12 x Rp.15.800.000,-	Rp.189.600.000,-
PTKP (K/1)	(Rp. 63.000.000,-)
PKP Setahun	Rp. 126.600.000,-
PPh pasal 21 terutang setahun:	
5% x Rp.50.000.000 =	Rp. 2.500.000,-
15% x Rp.76.600.000 =	<u>Rp. 11.490.000,-</u>
	Rp. 13.990.000,-

Pph pasal 21 terutang sebulan:	
Rp.13.990.000,- /12 =	Rp. 1.165.833,-

Maka besarnya penghasilan yang diterima tuan Budi pada bulan April 2020, adalah:

Gaji dan tunjangan	Rp. 15.000.000,-
Iuran pensiun/bulan	(Rp. 300.000,-)
Pph Pasal 21	(Rp. 1.165.833,-)
Penghasilan setelah pajak	Rp. 13.534.167,-
Pph pasal 21 (DTP)	<u>Rp. 1.165.883,-</u>
Jumlah yang diterima	Rp. 14.700.050,-

Contoh kasus 2: Tuan Eko (K/0) adalah pegawai tetap di PT. XYZ (industri makanan bayi/KLU 10791), pada bulan Mei 2020 menerima gaji dan tunjangan sebesar Rp.22.000.000,- dan membayar iuran pensiun sebesar Rp.440.000,- sedangkan penghasilan Tuan Eko jika di setahunkan menjadi Rp.264.000.000,- sehingga PPh pasal 21 terutang pada bulan Mei 2020 untuk Tuan Eko tidak mendapatkan insentif PPh pasal 21 DTP, dikarenakan penghasilan Tuan Eko dalam setahun lebih dari Rp.200.000.000,-.

Berdasarkan data di lapangan, menurut (Sariwati, 2021) pemungutan pajak harus efisien: Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemungutan pajak harus diperhitungkan. Jangan sampai pajak yang diterima lebih rendah daripada biaya pengurusan pajak tersebut. Oleh karena itu, sistem pemungutan pajak harus sederhana dan mudah untuk dilaksanakan. Dengan demikian, Wajib Pajak tidak akan mengalami kesulitan dalam pembayaran pajak baik dari segi penghitungan maupun dari segi waktu.

Perhitungan Pph pasal 21 terutang Tuan Eko di bulan Mei 2020:

Gaji dan tunjangan	Rp. 22.000.000,-
Pengurangan:	
B. Jabatan	Rp. 500.000,-
Iuran pensiun	<u>Rp. 440.000,-</u>
	Rp. 940.000,-
Penghasilan neto sebulan	Rp. 22.940.000,-
Penghasilan neto setahun:	
12 x Rp.22.940.000,-	Rp. 275.280.000,-
PTKP (K/0)	(Rp. 58.500.000,-)
PKP setahun	Rp. 333.780.000,-
Pph pasal 21 terutang setahun:	
5% x Rp.50.000.000 =	Rp. 2.500.000,-
15% x Rp.250.000.000 =	Rp. 37.500.000,-
25% x Rp.33.780.000 =	<u>Rp. 8.445.000,-</u>
	Rp.48.445.000,- Pph
pasal 21 terutang sebulan:	
Rp.48.445.000,- /12=	Rp. 4.037.083,-

Contoh kasus 3: Tuan Fathur (K/1) adalah pegawai tetap di PT. XYZ (industri makanan bayi/KLU 10791), pada bulan Mei 2020 menerima gaji dan tunjangan sebesar Rp.14.000.000 dan membayar pensiun sebesar Rp.280.000,- dan menerima tunjangan hari raya (THR) sebesar Rp.11.000.000,- sedangkan penghasilan bruto Tuan

Fathur atas penghasilan tetap dan teratur berupa gaji dan tunjangan jika di setahunkan sebesar Rp.168.000.000,- dan tuan Fathur mendapatkan insentif PPh pasal 21 DTP namun hanya untuk penghasilan gaji dan tunjangan yang bersifat tetap dan teratur setiap bulannya. Perhitungan PPh pasal 21 terutang bulan Mei 2020:

Gaji dan tunjangan	Rp. 14.000.000,-
Pengurangan:	
B. Jabatan	Rp. 500.000,-
Iuran pensiun	<u>Rp. 280.000,-</u>
	Rp. 780.000,-
Penghasilan neto sebulan	Rp. 14.780.000,-
Penghasilan neto setahun:	
12 x Rp.14.780.000,-	Rp. 177.360.000,-
PTKP (K/1)	<u>(Rp. 63.000.000,-)</u>
PKP setahun	Rp. 114.360.000,-
Pph pasal 21 terutang setahun:	
5% x Rp.50.000.000 =	Rp. 2.500.000,-
15% x Rp.64.360.000 =	<u>Rp. 9.654.000,-</u>
PPh pasal 21 setahun	Rp. 12.154.000,-
Pph pasal 21 terutang sebulan:	
Rp.12.990.000,- /12 =	Rp. 1.082.500,-

Maka atas PPh pasal 21 DTP sebesar Rp.1.082.500,- diserahkan oleh Pemberi Kerja kepada tuan Fathur Penghitungan PPh pasal 21 terutang atas THR tuan Fathur bulan Mei 2020:

Gaji dan tunjangan setahun	Rp. 168.000.000,-
THR	Rp. 11.000.000,-
Penghasilan bruto	Rp. 179.000.000,-
Pengurangan:	
Biaya jabatan	Rp. 6.000.000,-
Iuran pensiun	Rp. 3.360.000,-
Penghasilan neto	Rp. 188.360.000,-
PTKP (K/1)	Rp. 63.000.000,-
PKP setahun	Rp. 125.360.000,-
Pph Pasal 21 terutang setahun:	
5% x Rp.50.000.000 =	Rp. 2.500.000,-
15% x Rp.75.360.000 = Rp.11.304.000,-	Rp. 3.804.000,-

Pph pasal 21 atas THR: Pph pasal 21 atas seluruh penghasilan (gaji, tunjangan, dan THR) Rp.13.804.000,-, Pph pasal 21 atas penghasilan tetap (gaji dan tunjangan) Rp.12.154.000,-, Pph pasal 21 atas THR Rp.1.650.000,- maka pemberi kerja memotong dan

menyetorkan Pph pasal 21 atas THR tuan Fathur sebesar Rp.1.650.000,-.

Besarnya penghasilan yang diterima tuan Fathur bulan Mei 2020:

Gaji dan tunjangan	Rp. 14.000.000,-
THR	Rp. 11.000.000,-
Iuran Pensiun/bulam	(Rp. 280.000,-)
Pph Pasal 21 atas seluruh Penghasilan	
Rp.13.804.000/ 12	(Rp. 1.150.333,-)
Penghasilan setelah pajak	Rp. 23.569.667,-
Ditambah PPh pasal 21 DTP	<u>Rp. 1.082.500,-</u>
Jumlah yang diterima	Rp. 24.652.167,-

Dari beberapa contoh kasus di atas, diharapkan untuk Wajib Pajak (WP) pekerja tetap yang terdampak Covid-19 dapat menghitung sendiri perhitungan Pajak Penghasilan (Pph) pasal 21 secara mandiri, selain itu untuk melihat apakah penghasilan dari Wajib Pajak (WP) dalam setahun jumlahnya memenuhi salah satu ketentuan perpajakan untuk menerima insentif Pph pasal 21 DTP, di mana pemerintah akan menanggung Pph pasal 21 Wajib Pajak (WP) yang telah memenuhi ketentuan perpajakan.

Kebijakan pajak Indonesia dalam masa pandemi Covid-19, kebijakan diterbitkan yang diberlakukan untuk dapat menjaga tercapai perolehan dana dari pajak dan efektivitas pengumpulannya. Salah satu kebijakan pajak adalah penetapan tarif pajak, maka perlu untuk membuat kebijakan oleh pemerintah atas penetapan tarif pajak yang sesuai atau efektif yang berimbang positif terhadap nilai investasi. Harapannya untuk menahan dampak pandemi virus corona pada ekonomi Indonesia. Pemerintah telah mengeluarkan 14 pernyataan kebijakan pajak dirangkum oleh data yang dikeluarkan OECD, di antaranya berkaitan tentang pengurangan tarif pajak penghasilan badan, penangguhan pembayaran pajak, tingkat limit restitusi, penangguhan pembayaran pajak, keringanan pajak, dan lainnya berkaitan tentang perpajakan pada masa pandemi Covid-19. Dari 14 pernyataan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak (PER Dirjen Pajak) (Padyanoor, 2020).

Kesimpulan

Manfaat dari penelitian ini untuk membantu masyarakat umum dan khususnya Wajib Pajak (WP) orang pribadi untuk dapat menghitung pajak penghasilan (Pph) pasal 21 secara mandiri, terutama untuk

memastikan apakah Wajib Pajak (WP) tersebut bisa mendapatkan insentif Pph pasal 21 DTP yang dapat membantu meringankan beban ekonomi yang terdampak dari penyebaran wabah Covid-19 di Indonesia. Meskipun kebijakan pemerintah dalam hal pemberian insentif pajak ini memiliki konsekuensi terhadap penurunan atas penerimaan negara dari sektor pajak. Namun kebijakan ini mengurangi efek domino yang diakibatkan oleh adanya pandemi Covid-19 terhadap perekonomian nasional.

Sebagai saran untuk Wajib Pajak (WP) orang pribadi telah memenuhi ketentuan (Peraturan Menteri Keuangan No. 44/PMK.03/2020), untuk dapat memanfaatkan kebijakan pemerintah terkait dengan insentif Pph pasal 21 DTP sebagai salah satu bentuk stimulus fiskal yang dapat membantu dalam percepatan perbaikan perekonomian dan pembangunan nasional di tengah wabah Covid-19 di Indonesia. Selain itu hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar penelitian yang berkelanjutan.

Referensi

- Aji, I. P. (2020). Tinjauan Insentif PPH Bagi SDM di Bidang Kesehatan Dalam Masa Pandemi Virus Covid-19. *Behavioral Accounting Journal*, 3(2), 159-171.
- Aqmarina, F. (2020). Peran Pajak Sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal dalam Mengantisipasi Krisis Ekonomi. 3(2).
- Ayza, B. (2017). *Hukum Pajak Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Direktorat Jendral Pajak, D. (2013). *Pajak Penghasilan (PPH)*. Kementerian Keuangan.
- Fitri, W. (2020). Implikasi Yuridis Penetapan Status Bencana Nasional Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Terhadap Perbuatan Hukum Keperdataan. *Jurnal Supremasi Hukum*, 9(1).
- Indriyani, P. A., & Sukartha, I. M. (2014). Tanggung Jawab Moral, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Badan. 13.
- Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional.
- Marlina, L., & Syahrribulan, S. (2021). Peranan Insentif Pajak Yang Di Tanggung Pemerintah (DTP) Di Era Pandemi Covid-19. *Economy Deposit Journal (E-DJ)*, 2(2).
- Padyanoor, A. (2020). Kebijakan Pajak Indonesia Menanggapi Krisis COVID-19: Manfaat bagi Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 3(9).
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pematangan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak

Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-32/PJ/2015 *tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi.*

Peraturan Menteri Keuangan No. 23/PMK.03/2020 *tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona.*

Peraturan Menteri Keuangan No. 44/PMK.03/2020 *tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019.*

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 *tentang Kebijakan Keuangan Negara.*

Retnani, E. D. (2016). Analisis Penerapan Perencanaan Pph 21 Dalam Rangka Meminimalkan PPh BADAN Romualdus Dwasta Sabono. 5(7).

Safitri, H. (2021). Implementasi Kebijakan PPh21 Selama Pandemi Covid-19 di Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik dan Bisnis*, 7.

Salahuddin, M., & Nurhidayati, S. (2020). Konsep Kebijakan Strategis dalam Menangani Eksternalitas Ekonomi dari Covid-19 Pada Masyarakat Rentan di Indonesia. 10.

Sariwati, R. (2021). Kajian yuridis pemberian insentif pajak penghasilan pada masa pandemi Covid-19. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 12(1), 90-98.

Tahar, A., & Sandy, W. (2012). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Atas Pelayanan Kpp, Sanksi Perpajakan Dan Pengetahuan Atas Penghasilan Kena Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, 12.

Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 *tentang Keuangan Negara.*

Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 *tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.*

Wiryanan, I. W. (2019). Kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi virus corona disease 2019 (Covid-19) di Indonesia. 10.

Kebijakan Pemeriksaan Pajak di Masa Pandemi Covid-19

Nur Arif Nugraha, S.S.T., S.E., M.P.P.M.
Politeknik Keuangan Negara STAN

Abstrak: Pemeriksaan pajak merupakan serangkaian kegiatan menghimpun serta mengolah data, keterangan, dan bukti yang dilaksanakan secara objektif serta profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lainnya. Pelaksanaan pemeriksaan dilakukan sesuai dengan standar pemeriksaan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai otoritas pajak di Indonesia. Penerimaan pajak yang diperoleh dari kegiatan pemeriksaan pajak dapat mendukung penerimaan pajak secara keseluruhan walaupun kontribusinya tidak terlalu signifikan mengingat tujuan pemeriksaan pajak yang menguji kepatuhan Wajib Pajak (WP) dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Tulisan ini akan menjelaskan kebijakan pemeriksaan pajak DJP selama pandemi Covid-19. Penulis akan menggunakan pendekatan studi literature dalam menjelaskan konsep dasar pemeriksaan pajak, jenis dan ruang lingkup pemeriksaan, dan kemudian kebijakan pemeriksaan pajak di masa pandemi Covid-19.

Kata kunci : Kebijakan, Pemeriksaan Pajak, Administrasi, Pandemi

Pendahuluan

Pajak merupakan kontributor terbesar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga peranannya menjadi sangat esensial dalam menjaga kesinambungan fiskal negara Indonesia. Sebagai otoritas negara di bidang perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah melakukan berbagai upaya untuk memenuhi target penerimaan pajak setiap tahunnya, baik dalam hal pengawasan, maupun pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak merupakan salah satu aspek penegakan hukum dalam perpajakan, karena tujuannya adalah untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak (WP) (Andri, Winarningsih, & Devano, 2021). Pemeriksaan pajak sendiri diartikan sebagai serangkaian kegiatan menghimpun serta mengolah data, keterangan, dan bukti yang dilaksanakan secara objektif serta profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lainnya. Selama ini pemeriksaan pajak mempunyai fungsi sebagai suatu instrumen untuk menguji apakah Wajib Pajak sudah melakukan kewajibannya atau belum. Masa pandemi Covid-19 ini sejak awal tahun 2020 merupakan tantangan tersendiri bagi DJP

dalam melakukan pemeriksaan pajak, karena beberapa keterbatasan yang diberlakukan pemerintah sehubungan dengan kebijakan pembatasan mobilitas masyarakat. Dalam tulisan ini penulis akan menjelaskan kebijakan yang dilakukan pemerintah, dalam hal ini DJP dalam melakukan kegiatan pemeriksaan. Tujuan penulisan ini adalah membahas kebijakan yang dirumuskan dan diimplementasikan oleh DJP dalam hal pemeriksaan pajak di masa pandemi Covid-19 yang sudah memasuki kurun waktu 2 tahun ini.

Kajian Teori

Berdasarkan (Undang-Undang No. 16 Tahun 2009) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), khususnya di pasal 29 ayat 1 menyatakan bahwa Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan (Kementerian Keuangan, Buku Susunan dalam Satu Naskah Undang-Undang Perpajakan, 2021).

Pemeriksaan dapat dilakukan di kantor (pemeriksaan kantor) atau di tempat Wajib Pajak (pemeriksaan lapangan) yang ruang lingkup pemeriksaannya dapat meliputi satu jenis pajak, beberapa jenis pajak, atau seluruh jenis pajak, baik untuk tahun-tahun yang lalu maupun untuk tahun berjalan. Pemeriksaan dapat dilakukan terhadap Wajib Pajak, termasuk terhadap instansi pemerintah dan badan lain sebagai pemungut pajak atau pemotong pajak. Pelaksanaan pemeriksaan dalam rangka menguji pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dilakukan dengan menelusuri kebenaran Surat Pemberitahuan (SPT), pembukuan atau pencatatan, dan pemenuhan kewajiban perpajakan lainnya dibandingkan dengan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya dari Wajib Pajak (Kementerian Keuangan, 2013).

Dalam masa pandemi Covid-19 yang sampai dengan saat ini belum dapat dipastikan kapan berakhirnya akan berdampak pada realisasi penerimaan pajak. Kondisi perekonomian belum juga kondusif seperti omset perusahaan mengalami penurunan, pendapatan masyarakat berkurang, kesempatan kerja menurun, tingkat pendidikan masyarakat susah dijangkau karena ketiadaan biaya pendidikan. Tidak hanya perekonomian, namun juga aspek sosial dan psikologis masyarakat juga berpengaruh. Hal-hal tersebut akan mempengaruhi sikap mental seseorang termasuk kesadaran dalam menunaikan kewajiban perpajakannya. Kebijakan pemerintah

dalam hal pemeriksaan pajak sedikit banyak akan memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak yang terdampak oleh pandemi ini.

Persepsi dan pandangan Wajib Pajak terhadap otoritas dan sistem perpajakan yang berlaku adalah segala sesuatu yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat sebagai sebuah kewajiban dan akan selalu dilakukan sepanjang masa. Namun, aspek yang penting mempengaruhi Wajib Pajak adalah strategi pemeriksaan dan sanksi pajak (Faisal, 2012). Strategi pemeriksaan pajak secara random masih efektif dilakukan agar Wajib Pajak patuh, dan sanksi pajak yang semakin tinggi mendorong Wajib Pajak lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pembahasan

Sampai dengan saat ini, pemerintah telah menerbitkan berbagai kebijakan fiskal terkait pandemi Covid-19 yang sejak 13 April 2020, melalui Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan bencana non-alam penyebaran corona virus disease sebagai bencana nasional (Kementerian Keuangan, 2020), Covid-19 telah ditetapkan sebagai bencana nasional. Tujuan dari kebijakan tersebut adalah untuk memberikan kemudahan dalam pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan akibat adanya pandemi Covid-19. Salah satunya yaitu berkaitan dengan proses pemeriksaan. Selain itu, pemerintah juga telah menerbitkan (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020) tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus disease 2019 dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan dan Petunjuk pelaksanaannya, yaitu Surat Edaran (SE) No. SE-13/PJ/2020 tentang Panduan Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, dan Surat Edaran No. SE-22/PJ/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perpu No. 1 Tahun 2020 telah mengatur beberapa kebijakan atau petunjuk pelaksanaan sehubungan dengan proses pemeriksaan selama periode keadaan kahar akibat pandemi Covid-19.

Tata Cara Pemeriksaan Pajak Kondisi Saat Ini

Berkaitan dengan prosedur pemeriksaan yang telah dilakukan pengaturan selama ini, dalam (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020) dan Surat Edaran No. SE-22/PJ/2020 telah mengatur perpanjangan jangka waktu penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP) sehubungan dengan permohonan

restitusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17B ayat (1) (Undang-Undang No. 16 Tahun 2009) menjadi paling lama 18 bulan apabila jangka waktu tersebut berakhir dalam periode 29 Februari 2020 sampai dengan 29 Mei 2020 sesuai (Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) No. 13. A Tahun 2020) tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia.

Sementara itu, Surat Edaran No. SE-13/PJ/2020 telah mengatur beberapa kebijakan sebagai berikut:

1. Tidak ada Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) baru yang diterbitkan.
2. SP2 yang sudah terbit dan belum disampaikan, ditunda penyampaiannya, kecuali SP2 atas SPT lebih bayar.
3. SP2 yang sudah terbit dan sudah disampaikan, tetap dilanjutkan sesuai prosedur yang berlaku.
4. Komunikasi, peminjaman dokumen, pemanggilan WP, agar dilakukan tanpa kontak fisik, namun dilakukan melalui email, telepon, chat, dan saluran online lainnya.
5. Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP), tanggapan, undangan, dan dokumen terkait disampaikan kepada Wajib Pajak melalui faksimili atau saluran online lainnya.
6. *Closing conference* diupayakan melalui *video conference*, untuk pemeriksaan yang jatuh tempo (terutama pemeriksaan SPT lebih bayar).
7. Berita Acara (BA) dapat ditandatangani melalui surat menyurat atau masing-masing pihak membuat surat pernyataan persetujuan atau penolakan.

Tata Cara Pemeriksaan Pajak yang Perlu Diatur Lebih Lanjut

Jika mencermati metode, teknik, dan prosedur pemeriksaan pajak dalam masa pandemi Covid-19 telah diatur dalam (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020) dan petunjuk pelaksanaannya yaitu SE-13/PJ/2020 dan SE-22/PJ/2020, tetapi terdapat tahapan atau prosedur pemenuhan hak Wajib Pajak terkait pemeriksaan yang perlu diatur lebih lanjut karena pada realitanya Wajib Pajak masih menghadapi hambatan jika masih harus melaksanakan peraturan yang berlaku (Nuramal & Muzdalifah, 2021).

Prosedur yang pertama, terkait dengan tata cara penyampaian permohonan perpanjangan jangka waktu penyampaian tanggapan SPHP. Berdasarkan pasal 42 PMK-17/PMK.03/2013 s.t.d.t.d. PMK-184/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan (Kementerian Keuangan, 2013), Wajib Pajak berhak mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu penyampaian tanggapan SPHP yang

disampaikan secara langsung atau melalui faksimili. Hal tersebut berpotensi menjadi aral bagi Wajib Pajak yang tidak bisa menyampaikan secara langsung dan tidak memiliki mesin faksimili terlebih setelah diberlakukannya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) melalui (Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020) sejak 31 Maret 2020.

Prosedur yang kedua, terkait dengan tata cara penyampaian pengungkapan ketidakbenaran. Berdasarkan pasal 8 ayat 4 (Undang-Undang No. 16 Tahun 2009), Wajib Pajak berhak menyampaikan pengungkapan ketidakbenaran terhadap pengisian SPT sebelum SKP diterbitkan. Sesuai ketentuan yang berlaku surat pengungkapan harus disampaikan langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Hal ini tentu menimbulkan kendala bagi Wajib Pajak karena pelayanan secara langsung di KPP ditiadakan selama masa pencegahan penyebaran Covid-19.

Prosedur yang ketiga, terkait dengan tata cara penyampaian permohonan untuk dilakukan pembahasan dengan tim Quality Assurance (QA) pemeriksaan beserta pembahasannya. Berdasarkan pasal 13 huruf g dan pasal 47 PMK-17/PMK. 03/2013 s.t.d.t.d. PMK-184/PMK.03/2015, Wajib Pajak berhak mengajukan permohonan pembahasan QA yang disampaikan secara langsung atau melalui faksimili.

Hal ini tentu menimbulkan kendala seperti penyampaian permohonan perpanjangan jangka waktu penyampaian tanggapan SPHP. Kemudian, berdasarkan pasal 50 dan pasal 51 PMK-17/PMK.03/2013 s.t.d.t.d. PMK-184/PMK.03/2015, Tim QA dengan Wajib Pajak melaksanakan pembahasan QA. Pada praktiknya, pembahasan QA dilakukan secara langsung di KPP. Hal ini tentu menimbulkan kendala karena adanya kebijakan *Work From Home (WFH)* yang diberlakukan bagi pegawai DJP dan bagi pegawai Wajib Pajak ataupun kuasa Wajib Pajak.

Pelayanan Administrasi Perpajakan di Masa Pandemi Covid-19

Sehubungan dengan pelayanan administrasi perpajakan di masa pandemi Covid-19, Pemerintah telah menerbitkan (Peraturan Menteri Keuangan No. 29/PMK.03/202) tentang Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perpajakan dalam Keadaan Kahar Akibat Pandemi Corona Virus Disease dan (Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-178/PJ/2020) tentang Perpanjangan Jangka Waktu Pelayanan Administrasi Perpajakan dalam Keadaan Kahar Akibat Pandemi Corona Virus Disease. Kedua regulasi tersebut mengatur mengenai kebijakan perpanjangan jangka waktu pelayanan administrasi

perpajakan dalam keadaan kahar akibat pandemi Covid-19. Pertanyaannya, apakah prosedur pemeriksaan tercakup di dalam ruang lingkup peraturan tersebut.

Berdasarkan pasal 29 ayat 1 (Undang-Undang No. 16 Tahun 2009), pemeriksaan merupakan kegiatan pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan/atau pemenuhan pelaksanaan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Dengan demikian, apakah prosedur pemeriksaan termasuk di dalam ruang lingkup PMK-29/2020 dan KEP-178/2020 karena kedua peraturan tersebut tidak mengatur kegiatan penegakan hukum, melainkan kegiatan pelayanan.

Prosedur pemeriksaan mulai dari penerbitan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2), SPHP sampai dengan pembuatan laporan hasil pemeriksaan (LHP) merupakan satu rangkaian kegiatan yang telah diatur di dalam PMK-17/PMK.03/2013 s.t.d.t.d. PMK-184/PMK.03/2015. Dalam masa Covid-19, apabila ada perubahan terhadap norma hukum dalam p tersebut, diharapkan dilakukan secara menyeluruh dan komprehensif. Tujuannya, agar jangan sampai prosedur yang sama-sama terkena dampak pandemi Covid-19, tetapi diatur berbeda.

Untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19 di lingkungan DJP sendiri diperpanjang dari yang semula tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan 21 April 2020 menjadi tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan 29 Mei 2020 sesuai Surat Edaran Nomor SE-23/PJ/2020 tentang perpanjangan masa pencegahan penyebaran corona virus disease (Covid) 19 di lingkungan direktorat jenderal pajak. Dengan adanya se tersebut, masa berlaku penghentian sementara aktivitas tatap muka di tempat pelayanan perpajakan secara otomatis juga diperpanjang (Direktorat Jenderal Pajak, 2020).

Dalam hal penyampaian permohonan perpanjangan jangka waktu penyampaian tanggapan SPHP, penyampaian pengungkapan ketidak benaran SPT, penyampaian permohonan untuk dilakukan pembahasan dengan Tim QA, tentunya menjadi tidak dapat dilakukan secara langsung sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19. Oleh karena itu, kegiatan tersebut sebaiknya dapat dilakukan secara elektronik melalui DJP Online atau melalui email masing-masing unit kerja DJP sesuai KPP terdaftar Wajib Pajak. Seluruh pembahasan dan penjelasan secara lisan termasuk pembahasan dengan tim QA pun diharapkan dapat dilakukan melalui *video conference*.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa dalam hal pelaksanaan pemeriksaan pajak, satu hal yang sangat diapresiasi adalah responsivitas DJP dalam menindak lanjuti kondisi pandemic Covid-19 dengan menelurkan kebijakan pemeriksaan pajak yang mendukung kesinambungan kegiatan pemeriksaan pajak dengan menjunjung tinggi kemudahan dan aksesibilitas WP. Namun, satu hal yang harus diperhatikan adalah walaupun DJP telah merumuskan dan menerbitkan berbagai kebijakan terkait pemeriksaan pajak dalam masa pandemic Covid-19 ini, hal tersebut sebaiknya diusahakan jangan sampai mengurangi kualitas pelayanan DJP kepada Wajib Pajak.

Prinsip yang harus diutamakan dalam mengeluarkan kebijakan terkait pemeriksaan pajak ini adalah supaya tidak sampai menyulitkan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya sebagai WP, terutama Ketika WP tersebut dilakukan pemeriksaan. Hal ini sangat penting mengingat kondisi WP juga masih belum kondusif sehubungan dengan masa pandemi Covid-19. Dengan demikian, dalam kondisi keterbatasan ini setidaknya tidak memberikan beban tambahan bagi WP, sehingga tingkat kepercayaan WP terhadap DJP akan selalu dapat dijaga.

Referensi

- Andri, M., Winarningsih, S., & Devano, S. (2021). Efektivitas Pemeriksaan Pajak Di Indonesia. *Balance: Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 6(1), 41-54.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2020). *Petunjuk Pelaksanaan Perpanjangan Jangka Waktu Pelaksanaan Hak Dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan*. Retrieved Maret 2, 2022, from <https://covid19.hukumonline.com/2020/04/09/surat-edaran-direktur-jenderal-pajak-nomor-se-22-pj-2020-tahun-2020/>
- Faisal, F. (2012). Peranan etika, pemeriksaan, dan denda pajak untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 9(2), 136-153.
- Kementerian Keuangan. (2021). *Buku Susunan dalam Satu Naskah Undang-Undang Perpajakan*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Kementerian Keuangan. (2020). *Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona*

Wruss Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Retrieved Maret 2, 2022, from <https://www.kemenkeu.go.id/media/14788/perpu-nomor-1-tahun-2020.pdf>

Kementerian Keuangan. (2013). *Tata Cara Pemeriksaan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia*. Retrieved Maret 2, 2022, from <https://www.kemhan.go.id/itjen/WP-content/uploads/migrasi/peraturan/BN4713.pdf>

Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-178/PJ/2020 *tentang Perpanjangan Jangka Waktu Pelayanan Administrasi Perpajakan dalam Keadaan Kahar Akibat Pandemi Corona Virus Disease*.

Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) No. 13. A Tahun 2020 *tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia*.

Nuramal, N., & Muzdalifah, M. (2021). Pengaruh Kebijakan Perpajakan, Peraturan Perpajakan, Sanksi Administrasi Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Perencanaan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi. *YUME: Journal of Management*, 4(2).

Peraturan Menteri Keuangan No. 29/PMK.03/202 *tentang Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perpajakan dalam Keadaan Kahar Akibat Pandemi Corona Virus Disease*.

Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 *tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 *tentang Kebijakan Keuangan Negara*.

Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 *tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.

Menangani Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah pada Masa Pandemi Covid-19

Dr. Abdurohim, S.E., M.M.

Universitas Jendral Ahmad Yani, Cimahi-Bandung

Abstrak: Pajak dan retribusi daerah yang dipungut oleh pemerintah provinsi, kabupaten/kota, berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2009, tentang pajak dan retribusi. tujuan pemungutan pajak dan retribusi daerah tersebut adalah untuk membiayai kegiatan pembangunan yang dilakukan di daerah, sehingga ketergantungan dana yang berasal dari pemerintah pusat tidak terus menerus terjadi. pajak dan retribusi daerah tersebut dipungut oleh pemerintah provinsi dan juga oleh pemerintah kabupaten/kota, dimana masing-masing memiliki subjek dan objek yang berbeda. dengan adanya wabah pandemi Covid-19 ini, tentunya berdampak pada penurunan penerimaan pajak dan retribusi daerah dan perlu adanya penanganan yang optimal dari para pengelola pajak dan retribusi daerah, sehingga anggaran tahun berjalan pada pemerintah provinsi, kabupaten/kota, tidak mengalami *deficit*.

Kata kunci : Pajak dan Retribusi, Pemerintah Pusat, Pandemi Covid-19

Pendahuluan

Pemerintah daerah saat ini sudah bisa leluasa dalam menerapkan kebijakan pemungutan pajak dan retribusi di daerahnya masing-masing tanpa ada kekhawatiran disalahkan oleh pemerintah pusat. Bagi daerah yang sudah berkembang dan maju, seperti Pemerintah Provinsi DKI, Provinsi Jawa Barat tidaklah susah memperoleh Penerimaan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari pajak dan retribusi, seperti Pajak Kendaraan Bermotor, balik nama kendaraan bermotor, pajak Bahan Bakar Minyak, pajak Hotel, Restaurant dan Hiburan, mengingat infrastrukturnya sudah tersedia sejak lama sehingga Penerimaan Asli Daerahnya (PAD) mencukupi untuk membiayai pembangunan tanpa harus bersusah payah meminta bantuan dana kepada Pemerintah Pusat, namun bagi daerah yang baru berkembang dan bahkan daerah pemekaran, maka penerimaan pajak dan retribusi daerah belum menjadi andalan dalam melaksanakan pembangunan, terpaksa harus bergantung dari Pemerintah Pusat. Pemerintah Daerah membutuhkan cara dalam mengatasi ketergantungan dana yang berasal dari Pemerintah Pusat (Ode & Said, 2019).

Wajib Pajak daerah adalah orang/badan yang memiliki kewenangan untuk membayar, memotong dan memungut pajak di daerah tersebut, serta memiliki hak dan kewajiban perpajakan sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku. Kewenangan memungut pajak dari masyarakat, kemudian disetorkan kepada pemerintah daerah seperti pengusaha memungut pajak Hotel, Restoran dan Hiburan, PT Pertamina yang memungut Pajak Bahan Bakar Minyak, PT PLN yang memungut Pajak Penerangan Jalan Umum, subjek, objek, tarif, semuanya secara lengkap diatur melalui undang-undang perpajakan daerah. pemerintah daerah berwenang mengatur pemungutan pajak berdasarkan perundang-undangan yang berlaku (Wowiling, 2018).

Dengan adanya kejelasan pengaturan pemungutan pajak dan retribusi yang dilakukan oleh pemerintah daerah tersebut, maka tidak akan terjadi tumpang tindih atas subjek dan objek pajak dan retribusi yang dipungut oleh pemerintah daerah dikenakan lagi oleh pemerintah pusat. Untuk tidak dikenakan pembayaran pajak ganda, tentunya para pengusaha/bisnis menindaklanjutinya dengan membuat pelaporan setiap bulan dilanjutkan dengan laporan tahunan. Pada pelaporan pajak bulanan wajib disertai dokumen pendukung atas penyeteroran pajak tersebut, seperti bukti potong pajak atau retribusi yang telah dipungut oleh pihak yang ditunjuk. Pengelolaan pajak oleh pemerintah daerah sangat efektif dan memberikan hasil yang optimal (Belmonte-Martin, Ortiz, & Polo, *Local Tax Management in Spain: A Study of the Conditional Efficiency of Provincial Tax Agencies*, 2021a).

Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota

Pemungutan pajak daerah seperti pajak hotel, restoran dan hiburan yang disetor oleh para pengusaha di daerah sebenarnya bukan pajak yang dipungut dari pendapatan para pengusaha tersebut, namun para pengusaha daerah tersebut ditunjuk oleh undang-undang, sebagai pihak membantu pemerintah daerah untuk menerima pajak yang dibayar oleh masyarakat saat membeli barang/jasa yang dikenakan pajak daerah. Pemerintah daerah tidak bisa memungut langsung kepada masyarakat, mengingat tempat usaha yang dipergunakan untuk jual beli milik pengusaha/badan usaha, sehingga pemerintah daerah meminta bantuan untuk keperluan pemungutan dan penyeteroran pajak daerah.


Pada pemungutan pajak dan retribusi daerah dibagi menjadi dua kewenangan pemungutan pajak daerah yaitu:

1. Pajak dan retribusi yang dipungut oleh pemerintah provinsi seperti pajak dan retribusi: kendaraan bermotor, balik nama atas pembelian kendaraan bermotor, pembelian bahan bakar minyak,

permukaan air semuanya dipungut baik melalui para pengusaha maupun badan, serta pajak dan retribusi yang dipungut langsung oleh pemerintah provinsi sendiri seperti yang dilakukan oleh badan penerimaan daerah (Bapenda) melalui samsat, sedangkan melalui para pengusaha/badan yaitu pajak dan retribusi bahan bakar minyak yang dibayar oleh masyarakat terlebih dahulu dikumpulkan oleh Pertamina kemudian pada waktu yang telah ditetapkan disetorkan kepada pemerintah provinsi.

2. Pajak dan retribusi yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota seperti pajak dan retribusi: hotel, restoran dan hiburan, reklame, Pedesaan Dan Perkotaan (P2), BPHTB. Pada pemungutannya sama seperti yang dilakukan oleh pemerintah provinsi. Pemerintah kabupaten/kota hanya melakukan pengawasan serta evaluasi untuk penerimaannya.

Pemberian kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah dalam memungut pajak dari pemerintah pusat sebagai bagian reformasi fiskal, mempengaruhi peningkatan kemampuan dalam perencanaan maupun penggunaan dana yang berimbang disesuaikan antara penerimaan dengan pengeluaran yang dibutuhkan.



Gambar 2. Reformasi Kewenangan Perpajakan

Sumber: (Selvi, Dewi, & Purwaningtyas, 2021)

Banyak kendala yang ditemukan dalam pengelolaan pemungutan pajak daerah, yaitu:

1. Para pengusaha belum memahami atas pajak daerah tersebut, kadang petugas yang berasal dari Badan Penerimaan Daerah (Bapenda) harus bersitegang dengan para pengusaha dalam

merealisasikan pemungutan pajak, seperti pertanyaan yang sering dilontarkan, mengapa usaha hotel, restoran dan hiburannya harus dipungut pajak lagi? sedangkan para pengusaha telah membayar pajak penghasilannya yang diperoleh dari usaha tersebut kepada pemerintah pusat secara rutin setiap bulan.

2. Menyangkut keluhan para pengusaha terhadap kekhawatiran terjadinya penurunan omset usaha, jika dilakukan pengenaan pajak daerah kepada masyarakat yang menggunakan jasa hotel, restoran, hiburannya.
3. Kendala yang dialami oleh para petugas Bappenda dalam menghitung dan menetapkan pajak bahan bakar minyak serta pajak penerangan jalan yang sudah dipungut oleh wajib pungut/badan terutama untuk perbandingan data masyarakat yang sudah membayar pajak daerah tersebut dengan jumlah yang disetorkannya. pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk memperoleh hasil optimal dengan penyelesaian cepat, tepat (Bird & Slack, 2014).
4. Upaya peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah provinsi dan kabupaten/kota pada masa pandemi Covid-19.

Menghadapi pandemi Covid-19 yang berdampak langsung kepada para pengusaha, terutama terjadinya penurunan omset atas hasil usahanya, maka pemerintah daerah harus memberikan solusi terbaik, di antaranya menggandeng para pengusaha/pebisnis untuk turut serta memulihkan kunjungan para wisatawan. Penyampaian informasi kepada masyarakat untuk berkunjung ke tujuan wisata yang ada di daerah memberikan pengaruh signifikan terhadap omsetnya (Ariningrum, 2020).

Ekstensifikasi dan Intensifikasi atas Subjek serta Objek Pajak dan Retribusi Daerah dalam Masa Pandemi Covid-19

Upaya meningkatkan pajak dan retribusi daerah pada masa pandemi merupakan usaha yang perlu dilakukan oleh Badan Penerimaan Daerah (Bapenda) Provinsi, kabupaten/kota untuk menjaga penerimaan asli daerah (PAD) tidak mengalami penurunan penerimaan pajak daerah yang besar.

Penurunan penerimaan pajak daerah akan berdampak pada defisit anggaran, sehingga akan mempengaruhi kemampuan pemerintah daerah menyelenggarakan pembangunan. Beberapa upaya dalam mengatasi penurunan penerimaan pajak dan retribusi daerah oleh pemerintah daerah, meliputi:

1. Ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah dalam menghadapi pandemi Covid-19 Aktivitas yang dilakukan oleh badan/satuan

yang memiliki kewenangan untuk memungut pajak dan retribusi dengan cara mengupayakan penambahan Wajib Pajak dan retribusi yang belum terdaftar serta melakukan perluasan atas pajak dan retribusi yang belum dikenakan. Aktivitas ini tentunya perlu dilakukan secara sistematis sebab penambahan Wajib Pajak dan retribusi serta perluasan objek pajak dan retribusi bukanlah perkara mudah, perlu dilakukan penelitian secara mendalam. Pemungutan pajak atas subjek dan objek baru diperkenankan sepanjang diatur pada undang-undang pajak daerah, serta menyampaikan usulan kepada pemerintah pusat untuk penambahannya (Faikar, Suzan, & Asalam, 2021).

2. Intensifikasi pajak dan retribusi daerah dalam menghadapi pandemi Covid-19.
3. Kegiatan yang dilakukan oleh badan/satuan perangkat daerah yang berwenang memungut pajak dan retribusi, dengan melakukan optimalisasi terhadap Wajib Pajak dan retribusi yang sudah terdaftar dalam pemungutan dan penyetoran, namun belum menyelesaikan kewajibannya, untuk menangani Wajib Pajak/wajib pungut semacam ini dilakukan secara tegas dengan memberikan sanksi dan denda. Pemberian kebijakan pembebasan denda, sanksi merupakan bagian untuk meningkatkan penerimaan pajak yang sudah tertunggak lama (Muhroni, 2018).

Mencari Alternatif dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak dan Retribusi pada Saat Pandemi Covid-19

Pandemi Covid-19 memporakpandakan program yang telah disusun oleh pemerintah daerah dalam perencanaan Penerimaan Asli Daerah (PAD), sehingga realisasi penerimaannya mengalami penurunan secara drastis. Tidak banyak usaha yang beroperasi pada masa pandemi Covid-19, sehingga mempengaruhi penerimaan pajak dari hasil pemungutan yang dilakukan kepada masyarakat. Diperlukan gerak cepat untuk menganalisis data, kemudian dilakukan pembahasan lintas badan/satuan sebelum diusulkan kepada kepala daerah untuk memilih kebijakan dari berbagai isu yang terjadi di lapangan, seperti penurunan tarif, perpanjangan masa pelaporan dan penyetoran, sedangkan untuk pembebasan atas pajak hotel, restoran dan hiburan sebaiknya tidak dilakukan, mengingat wajib pungut sudah menerima setoran pajak yang dibayar oleh masyarakat, maka para wajib pungut tersebut tetap memiliki kewajiban untuk menyetorkan kembali pajak daerah tersebut kepada pemerintah daerah. Penerimaan pajak terpengaruh dengan terjadinya wabah Covid-19 (Salamah & Furqon, 2020).

Bersama badan/satuan lain yang terlibat langsung seperti dinas perdagangan, perindustrian, pariwisata melakukan pengkajian dan upaya-upaya guna memulihkan perekonomian di daerah, begitupula bersama dengan para pengusaha yang bergerak di berbagai bidang seperti: perhotelan, restoran dan hiburan, serta lainnya melakukan pertemuan secara rutin, merumuskan kelancaran kunjungan masyarakat kepada daerahnya. Selain itu, aktivitas lain, juga dapat dirumuskan tentang insentif yang diberikan kepada para pelaku bisnis dalam menghadapi pandemi Covid-19 berupa penurunan tarif, angsuran tunggakan pajak daerah, sampai kepada pembebasan denda/sanksi. Tujuannya adalah membantu dunia usaha menghadapi kesulitan berbisnis, tetapi tidak melupakan kewajibannya kepada pemerintah daerah. Kebijakan pembebasan penyeteroran pajak untuk menjaga stabilitas perekonomian daerah (Guo & Shi, 2021).


Penggunaan Digitalisasi dalam Penyelenggaran Pajak dan Retribusi Daerah Baik Saat Pandemi Covid-19 maupun Keadaan Normal

Pemungutan pajak dan retribusi yang dilakukan oleh Badan/Satuan pada perangkat pemerintah daerah belum seluruhnya menggunakan teknologi terbaru, hanya beberapa provinsi, kabupaten dan kota yang sudah menggunakannya. Penerapan kebijakan pemungutan pajak sesuai dengan situasi, berdampak pada penerimaan pajak (Cheisviyanny, 2020).

Teknologi digital memberikan kemudahan dalam mengelola pemungutan pajak daerah, mengingat semua catatan dan administrasi dikerjakan oleh teknologi digital, pengelola hanya melakukan monitor atas proses yang dikerjakan oleh teknologi digital tersebut. Kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi pada pajak daerah tentunya berdampak pada kapasitas sumber daya manusia yang tersedia, semakin lama pengelolaan Wajib Pajak daerah semakin kompleks, baik dari segi jumlah maupun nominal pajak yang dipungut akan terus bertambah, jika tidak didukung dengan teknologi informasi yang modern, serta pembuatan konfigurasi atas teknologi informasi yang lengkap, mulai import data, Wajib Pajak, pengolahan sampai proses penetapan pajak dilakukan oleh teknologi informasi yang dipergunakan, sehingga sumber daya manusia yang dimiliki fokus pada penanganan analisa, penetapan pajak terutang, menyediakan layanan serba cepat namun akurat. Dengan demikian tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pengelola pajak daerah semakin tinggi. Penggunaan teknologi digital dalam memungut pajak, fungsi Badan/Satuan yang mengelola pajak, fokus pada monitor atas

capaian target yang ditetapkan (Kumar, Pande, Bansa, Patni, & Prakash, 2017).

Penggunaan teknologi digital pemungutan pajak daerah, harus terintegrasi mulai dari teknologi yang digunakan di internal maupun yang bisa terhubung dengan aplikasi yang digunakan oleh Wajib Pajak wajib pungut, mulai dari pencatatan data Wajib Pajak wajib pungut, diimport kedalam teknologi digital Badan/Satuan pengelola pajak daerah, dipresentasikan pada suatu board monitoring, data pembandingan penetapan pajak, serta sebagai dasar penetapan dan penyetoran pajak daerah, konfigurasinya seperti dibawah ini.



Gambar 3. Digital Tax Technology

Sumber: (Kumar, Pande, Bansa, Patni, & Prakash, 2017)

Melalui penggunaan digitalisasi pemungutan dan penyetoran pajak dan retribusi daerah, meningkatkan kualitas layanan kepada para Wajib Pajak wajib pungut, melakukan penyetoran dan pelaporan, semuanya yang melaksanakan aktivitas perpajakan daerah adalah teknologi digital. Kecepatan dalam pengolahan data memberikan dampak pada kualitas layanan pemungutan pajak (Raikov, 2021).

Pengembangan Sumber Daya pada Badan Penerimaan Daerah (Bapenda)

Kemampuan sumber daya manusia yang mengelola penerimaan merupakan langkah yang pertama dilakukan, dengan cara meningkatkan kapasitas sumber daya yang ada untuk menjadi pengelola digitalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah, sebab tanpa menggunakan teknologi informasi maka penerimaan pajak dan

retribusi daerah sulit untuk ditingkatkan, karena kecepatan dan keakuratan sangat subjektif untuk dipergunakan sebagai dasar untuk penetapan serta tuntutan zaman yang serba cepat, akurat dan benar melalui teknologi informasi terbaru. Dukungan dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah, didasarkan pada ketersediaan sumber daya manusia memadai (Belmonte-Martin, Ortiz, & Polo, 2021b).

Perekrutan sumber daya manusia yang memiliki keahlian teknologi informasi sangat mendesak dilakukan, guna membackup aktivitas badan satuan melakukan program ekstensifikasi maupun intensifikasi atas perhitungan, penyetoran pajak daerah, tanpa adanya dukungan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan atas penguasaan teknologi informasi akan sulit dalam pengembangan selanjutnya untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah. Diperlukan sumber daya manusia yang memahami teknologi informasi modern dalam menjalankan program intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah (Faúndez-Ugalde, 2020).

Kesimpulan

Pajak dan retribusi daerah ditetapkan melalui Undang-Undang yang mengatur pajak dan retribusi, sehingga pemerintah daerah memiliki landasan hukum yang kuat dalam melakukan pemungutan pajak dan retribusi, tidak terjadi overlaping dalam pengenaan pada subjek dan objek pajak. Pembagian kewenangan pemungutan pajak masing-masing memiliki tujuan penggunaan dananya. Pemahaman terhadap pajak dan retribusi daerah masih kurang, sehingga menimbulkan salah pengertian baik masyarakat, maupun dunia usaha terhadap pajak dan retribusi daerah, seolah-olah pajak dan retribusi daerah merupakan beban tambahan bagi para pengusaha untuk membayar pajak dan retribusi kepada pemerintah daerah, karena para pengusaha/masyarakat sudah dibebani juga oleh pajak dan retribusi yang dipungut oleh pemerintah pusat. Kurangnya sosialisasi baik melalui media elektronik dan surat kabar, menimbulkan penafsiran yang berbeda.

Intensifikasi, ekstensifikasi, digitalisasi, pengembangan sumber daya manusia perlu dilakukan oleh Badan Penerimaan Daerah (Bappenda) dalam rangka pengembangan subjek dan objek pajak dan retribusi daerah, peningkatan kualitas layanan kepada para Wajib Pajak serta keakuratan dalam perhitungan besarnya pajak yang harus dibayar, penyetoran tepat waktu serta pelaporannya dilakukan secara digital, sehingga menghemat pengeluaran bagi masyarakat pebisnis maupun pemerintah daerah. Peningkatan penerimaan pajak bisa

optimal bila memiliki infrastruktur lengkap serta sumber daya manusia sebagai pengelola memahami tugas dan tanggungjawabnya.

Pajak daerah dan retribusi selain dilakukan perluasan baik subjek dan objek juga diusulkan kepada pemerintah pusat mengenai pajak dan retribusi lainnya yang di serahkan untuk dikelola dan dipungut oleh pemerintah daerah, sehingga penerimaan asli daerah terus meningkat, sebab banyak daerah yang memiliki sumber daya alam berlebih namun penerimaan pajak daerahnya masih kecil, sehingga bila dipaksakan untuk membangun daerahnya guna menyediakan fasilitas kepada dunia usaha dan dunia bisnis maka sulit untuk dilakukan karena keterbatasan dana yang yang diperoleh dari masyarakat sangat rendah, sehingga masih tergantung dana yang berasal dari pusat sangat tinggi. Pemberian kewenangan baru atas pemungutan pajak memberikan keleluasan besar bagi pemerintah daerah untuk mengejar ketertinggalan pembangunan.

Referensi

- Ariningrum, H. (2020). Literasi Keuangan Pelaku Umkm Terhadap Pajak Penghasilan Pph Pasal 21 Di Bandar Lampung (Studi Kasus KPP Di Bandar Lampung). *1*(2).
- Belmonte-Martin, I., Ortiz, L., & Polo, C. (2021b). Local Tax Management in Spain: A Study of the Conditional Efficiency of Provincial Tax Agencies. *Socio-Economic Planning Sciences*.
- Belmonte-Martin, I., Ortiz, L., & Polo, C. (2021a). Local Tax Management in Spain: A Study of the Conditional Efficiency of Provincial Tax Agencies. *Socio-Economic Planning Sciences*, 78.
- Bird, R. M., & Slack, E. (2014). Local Taxes and Local Expenditures in Developing Countries: Strengthening the Wicksellian Connection. *Public Administration and Development*, 34(5), 359–369.
- Chesviyanny, C. (2020). Memulihkan Penerimaan Pajak Pasca Pandemi Covid-19. 1–8.
- Faikar, N., Suzan, L., & Asalam, A. G. (2021). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Dan Ekstensifikasi Pajak Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dikaitkan Dengan Bupati No 79 Tahun 2017 Tentang Ketentuan Umum Daerah. *e-Proceeding of Management*, 8(5), 1–6.

- Faúndez-Ugalde, A. R.-S.-L. (2020). Use of Artificial Intelligence by Tax Administrations: An Analysis Regarding Taxpayers' Rights in Latin American Countries. *Computer Law & Security Review: The International Journal of Technology Law and Practice*.
- Guo, Y. M., & Shi, Y. R. (2021). Impact of the VAT Reduction Policy on Local Fiscal Pressure in China in Light of the COVID-19 Pandemic: A Measurement Based on a Computable General Equilibrium Model. *Economic Analysis and Policy*, 69, 253–264.
- Kumar, A., Pande, G., Bansa, J., Patni, R., & Prakash, S. (2017). Tax Technology and Transformation Tax Functions Go Digital.
- Muhroni. (2018). Pengaruh Program Tax Amnesty, Sanksi Pajak, Dan Kualitas Fiskus Terhadap Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Pribadi. *Jurnal Ekobis Dewantara*, 1(8), 1–16.
- Ode, L., & Said, A. (2019). Strategi Mengatasi Ketergantungan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara Terhadap Dana Perimbangan Pusat.
- Raikov, A. (2021). Decreasing Tax Evasion by Artificial Intelligence. *IFAC-PapersOnLine*, 54(13), 172–177.
- Salamah, B., & Furqon, I. K. (2020). Perpajakan dan Auditing Pengaruh Pandemi Covid Terhadap Penerimaan Pajak Di Negara Indonesia Pada Tahun 2020. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan, dan Auditing*.
- Selvi, S., Dewi, M. P., & Purwaningtyas, A. S. (2021). Kajian Sara dalam Mewujudkan Good Governance di Bidang Administrasi Perpajakan. *Jurnal Reformasi Administrasi: Jurnal Ilmiah untuk Mewujudkan Masyarakat Madani*, 8(2), 183-188.
- Wowiling, N. A. (2018). Analisis Sistem Penetapan Pemungutan Dan Penagihan Mineral Bukan Logam Dan Batuan Kabupaten Minahasa. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 13(3), 1–9.

Reformasi Kebijakan Pajak di Indonesia dalam Upaya Pemulihan Ekonomi Paska Krisis Pandemi Covid-19

Irmawati, S.E., M.A.
Universitas Patria Artha

Abstrak: Artikel ini mengulas tentang reformasi kebijakan pajak di Indonesia karena adanya pandemi Covid-19. Pandemi ini yang menyebabkan penurunan penerimaan pajak dan berimbas pula pada penurunan *taxratio*. Maka pemerintah melakukan reformasi perpajakan dengan mengeluarkan UU No. 7 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang hadir sebagai upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak serta *tax ratio* oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang diharapkan mampu mengimbangi perubahan pola bisnis dan dinamika globalisasi yang sangat dinamis, serta mampu mengatasi praktik *aggressive tax planning* yang ada. Adanya reformasi perpajakan ini terbukti dapat meningkatkan realisasi penerimaan pajak pada Laporan APBN Februari 2022 bahwa realisasi penerimaan pajak pada Januari 2022 mencapai Rp 109,1 triliun. Penerimaan tersebut tumbuh 8,23% dari target penerimaan pajak di 2022 yang sebesar Rp1.265 triliun. Agar ini bersifat sustainable perlu keseriusan.

Kata kunci : Reformasi Pajak, Penerimaan Pajak, Kebijakan Publik

Pendahuluan

Covid-19 ditetapkan sebagai pandemi karena penyebaran dan penularan Covid-19 yang mencapai level yang sangat tinggi dan mengkhawatirkan seluruh negara dan pandemi membuat krisis global. Wabah virus corona atau yang dikenal dengan corona virus disease 2019 (Covid-19) terjadi sejak Maret 2020 lalu. Covid-19 ditetapkan sebagai pandemi global, karena tingkat penyebaran dan penularan Covid-19 telah mencapai level yang sangat tinggi dan mengkhawatirkan seluruh negara. Indonesia adalah salah satu negara yang merasakan dampak dari pandemi ini. Dalam laporan apbn 2020 menyatakan bahwa bank dunia dalam publikasi *global economic prospects* (Januari 2021) mengestimasi perekonomian global pada tahun 2020 telah mengalami kontraksi hingga 4,3%. Sebagai perbandingan, krisis finansial global sebelumnya mengakibatkan kontraksi yang lebih rendah terhadap perekonomian dunia, yakni sebesar 2% pada tahun 2009. Bagi otoritas perpajakan, dampak pandemi global ini sangat nyata bagi Indonesia. Terkontraksinya perekonomian sebagai basis pemajakan (*tax base*) serta terbatasnya kegiatan operasional akibat penerapan pembatasan sosial merupakan tantangan utama yang harus dihadapi. Di sisi lain, peranan

penerimaan pajak menjadi semakin penting dalam mendukung kebijakan fiskal.

Secara keseluruhan pada tahun lalu tidak dapat mencapai target. Berdasarkan data, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan realisasi penerimaan pajak hanya mencapai Rp.1.070,0 triliun atau 89,3% dari target APBN 2020 yang sudah diubah melalui Perpres 72/2020 senilai Rp1.198,8 triliun. Realisasi pajak itu mengalami kontraksi 19,7% dibandingkan tahun lalu. Angka ini jauh lebih baik dari yang diperkirakan bisa mencapai 21% (Masitoh, 2022).

Tabel 12. Realisasi Penerimaan Pajak

Uraian (triliun rupiah)	2019	2020				
	Realisasi	APBN	Perpres 72/2020	Realisasi Sementara	% thd Perpres 72/2020	Growth (%)
A. Penerimaan Pajak	1.332,7	1.642,6	1.198,8	1.070,0	89,3	(19,7)
1. PPh Migas	59,2	57,4	31,9	33,2	104,1	(43,9)
2. Pajak Nonmigas	1.273,5	1.585,1	1.167,0	1.036,8	88,8	(18,6)
a. PPh Non Migas	713,1	872,5	638,5	560,7	87,8	(21,4)
b. Pajak Pertambahan Nilai	531,6	685,9	507,5	448,4	88,4	(15,6)
c. Pajak Bumi dan Bangunan	21,1	18,9	13,4	21,0	155,9	(0,9)
d. Pajak Lainnya	7,7	7,9	7,5	6,8	90,6	(11,7)
B. Kepabeanan dan Cukai	213,5	223,1	205,7	212,8	103,5	(0,3)
1. Cukai	172,4	180,5	172,2	176,3	102,4	2,3
2. Pajak Perdagangan Internasional	41,1	42,6	33,5	36,5	108,9	(11,1)
a. Bea masuk	37,5	40,0	31,8	32,3	101,3	(14,0)
b. Bea keluar	3,5	2,6	1,7	4,2	255,0	19,5
TOTAL	1.546,1	1.865,7	1.404,5	1.282,8	91,3	(17,0)

Sumber: (Direktorat Jendral Pajak, 2013)

Dengan data realisasi tersebut, *shortfall* selisih antara realisasi dan target-penerimaan pajak pada 2020 mencapai Rp.128,8 triliun. Kinerja penerimaan pajak pada tahun lalu mendekati proyeksi *DDTC fiscal research*. Sebelumnya, *DDTC fiscal research* memproyeksi realisasi penerimaan pajak pada 2020 sebesar 90,4% hingga 96,3% dari target yang ada dalam Perpres 72/2020. Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa setiap tahunnya terjadi penurunan penerimaan pajak. Penurunan penerimaan pajak karena pandemi Covid-19 ini harus disikapi dengan kebijakan yang mampu meningkatkan penerimaan pajak. Pemerintah selama ini sudah menerbitkan aturan-aturan kebijakan untuk meningkatkan penerimaan pajak dan mengurangi kontraksi fiskal yang terjadi di masa pandemi namun yang terjadi rasio pajak terus mengalami penurunan.

Tabel 13. Tax Ratio Indonesia Tahun 2005-2019

(triliun rupiah)

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Penerimaan Perpajakan:								
- DJP	298,5	358,2	425,4	571,1	544,6	628,0	742,8	835,9
- DJBC	48,5	51,0	65,6	87,6	75,3	95,1	131,1	144,6
	347,0	409,2	491,0	658,7	619,9	723,1	873,9	980,5
PNBP	107,0	164,9	130,7	221,1	136,2	165,3	209,9	221,7
PDB Nominal	2.774,3	3.339,2	3.950,9	4.948,7	5.603,9	6.422,9	7.427,1	8.237,6
Tax Ratio*	16,36%	17,19%	15,74%	17,78%	13,49%	13,83%	14,59%	14,59%

(triliun rupiah)

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Penerimaan Perpajakan:							
- DJP	921,4	985,1	1.060,9	1.106,0	1.151,0	1.313,3	1.332,7
- DJBC	155,9	161,8	179,5	179,0	192,5	205,5	213,4
	1.077,3	1.146,9	1.240,4	1.285,0	1.343,5	1.518,8	1.546,1
PNBP	222,2	236,2	95,9	59,9	105,6	173,1	147,4
PDB Nominal	9.084,0	10.542,7	11.540,8	12.406,8	13.588,8	14.837,4	15.833,9
Tax Ratio*	14,31%	13,12%	11,58%	10,84%	10,66%	11,40%	10,70%

Sumber: (Saptono, 2021)

Sehingga akhirnya RUU KUP 2021 melakukan reformasi menjadi UU No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang diundangkan pada tanggal 29 Oktober 2021 dan mencakup beberapa perubahan UU yang sudah ada dan ketentuan pajak karbon. Maka dari uraian tersebut maka penulis tertarik menulis tema tentang reformasi kebijakan pajak di Indonesia dalam upaya pemulihan ekonomi paska krisis pandemi Covid-19.

Pengertian Pajak

Ditinjau dari jumlah pendapatan yang diterima oleh negara, penerimaan pajak merupakan penerimaan yang dominan dari seluruh penerimaan negara. Pengertian pajak menurut (Undang-Undang No. 16 Tahun 2009) pada pasal 1 ayat 1 berbunyi, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasar undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Fungsi Pajak

Berdasarkan definisi pajak yang telah dijabarkan sebelumnya, secara implisit terlihat ada dua fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi Penerimaan (Budgetary), yakni pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi mengatur (*regulatory*), yakni pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contoh: pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras, kemudian pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif dan tarif pajak untuk ekspor sebesar 0% untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia.

Penerimaan Pajak

Peran penerimaan pajak sangat penting bagi kemandirian pembangunan, karena pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara dari dalam negeri yang paling utama selain dari minyak dan gas bumi untuk mendanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Jika dilihat dari sisi ekonomi, penerimaan dari sektor pajak merupakan penerimaan negara yang potensial karena melalui pajak pemerintah dapat membiayai sarana dan prasarana publik diseluruh sektor kehidupan seperti sarana transportasi, air, listrik, pendidikan, kesehatan, keamanan, komunikasi, sosial dan berbagai fasilitas lainnya yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan. Peningkatan penerimaan pajak memang peranan strategis karena akan meningkatkan kemandirian pembiayaan pemerintah. Berbagai kebijakan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak terus digulirkan. Penerimaan pajak merupakan sebuah realisasi dari proses pemeriksaan pajak yang optimal. Menurut (Waluyo & Wirawan, 2002) dari sudut pandang ekonomi, pajak merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk mengarahkan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan. Pajak sebagai motor penggerak kehidupan ekonomi masyarakat. Selanjutnya, menurut (Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2003) bahwa peran penerimaan perpajakan semakin signifikan dalam pendapatan negara untuk itu upaya yang sudah dimulai di bidang ini perlu ditingkatkan.

Kebijakan Publik

Kebijakan publik termasuk didalamnya kebijakan pajak, pemahaman dapat lebih mendalam jika dikaji secara bertahap sehingga menjadi kebijakan yang penuh warna dan kajian yang sangat dinamis (Saptono, 2021). Kebijakan ini dipengaruhi oleh kondisi sosial dan ekonomi, nilai politik berlaku dan suasana hati masyarakat pada suatu waktu, struktur pemerintahan, dan norma nasional serta norma budaya lokal. Aturan pajak dan reformasi pajak

menjadi produk dari proses kebijakan publik tidak dibuat sempurna dan selalu terdapat celah karena adanya berbagai kepentingan dalam proses perumusannya. Pada tahap awal, perumusan suatu aturan pajak dilandasi suatu pilihan rasional atas opsi kebijakan, ketika pembahasan terjadi akan muncul pro dan kontra dan masing-masing memiliki rasionalitas terbatas, dan akhirnya keputusan diambil melalui kompromi diantara pihak pro dan kontra sehingga aturan pajak yang dipilih tidak akan ideal.

Covid-19


Pada Desember 2019, kasus pneumonia misterius pertama kali dilaporkan di Wuhan, Provinsi Hubei. Sumber penularan kasus ini masih belum diketahui pasti, tetapi kasus pertama dikaitkan dengan pasar ikan di Wuhan. Pertama Tanggal 18 Desember hingga 29 Desember 2019, terdapat lima pasien yang dirawat dengan *Acute Respiratory Distress Syndrome* (ARDS). Sejak 31 Desember 2019 hingga 3 Januari 2020 kasus ini meningkat pesat, ditandai dengan dilaporkannya sebanyak 44 kasus. Tidak sampai satu bulan, penyakit ini telah menyebar di berbagai provinsi lain di China, Thailand, Jepang, dan Korea Selatan. Tiga sampel yang diteliti menunjukkan etiologi coronavirus baru. Awalnya, penyakit ini dinamakan sementara sebagai 2019 novel Corona Virus (2019-nCoV), kemudian WHO mengumumkan nama baru pada 11 Februari 2020 yaitu Coronavirus Disease (COVID-19) yang disebabkan oleh virus severe acute respiratory syndrome corona virus-2 (SARS-CoV-2). Virus ini dapat ditularkan dari manusia ke manusia dan telah menyebar secara luas di China dan lebih dari 190 negara dan teritori lainnya. Pada 12 Maret 2020, WHO mengumumkan COVID-19 sebagai pandemik. Hingga tanggal 29 Maret 2020, terdapat 634.835 kasus dan 33.106 jumlah kematian di seluruh dunia. Sementara di Indonesia sudah ditetapkan 1.528 kasus dengan positif COVID-19 dan 136 kasus kematian (Susilo, 2020).

Reformasi Pajak untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan

Reformasi pajak untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan krisis Covid-19 telah menyebabkan kemerosotan signifikan dalam keuangan publik, yang memerlukan reformasi kebijakan pajak. dampak fiskal seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya akibat respon terhadap krisis Covid-19, hal ini sangat dibutuhkan untuk mencegah penurunan penerimaan pajak yang sangat besar dan usaha untuk meningkatkan *tax ratio*. Namun, utang

pemerintah terkait dengan pdb telah mencapai tingkat tertinggi yang terlihat selama beberapa dekade terakhir, yang berarti bahwa setelah pemulihan berjalan dengan baik, pembuat kebijakan harus bergulat dengan tantangan untuk memastikan utang publik keberlanjutan dalam jangka menengah hingga jangka panjang. Bank Indonesia (BI) mencatat utang luar negeri Indonesia pada Agustus 2020 ini meningkat. Tercatat, posisinya meningkat menjadi Rp.413,4 miliar dollar AS atau setara dengan Rp.6.076,9 triliun (kurs Rp.14.700,-) (Ulya, 2020).

Dalam proses pemulihan perekonomian negara akibat pandemi yang berkepanjangan bahkan sampai saat ini, negara perlu menyesuaikan kebijakan pajak untuk mengatasi tantangan ini. Selama beberapa dekade terakhir reformasi perpajakan beralih dari fokus yang relatif sempit ke pada hubungan perpajakan dan pertumbuhan ekonomi yang menempatkan pemerataan pajak dan pertumbuhan perekonomian. Kebijakan pajak tidak statis dan perlu berkembang dalam menghadapi tantangan struktural dan perubahan prioritas kebijakan sehingga dapat berperan dalam mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Apalagi, krisis keuangan dan ekonomi tahun 2008 dan krisis Covid-19 telah menjadi penyebab utama ketidak stabilan keuangan negara, sehingga negara membutuhkan bantuan dalam menstabilkan lagi perekonomian negara. Peran ini membutuhkan sumber daya keuangan yang signifikan, sebagian besar dana yang dibutuhkan oleh pembuat kebijakan disediakan oleh sistem perpajakan dan pembuat kebijakan perlu mengevaluasi kembali sistem pajak dan kebijakan pajak mereka.



Gambar 4. Skema Kebijakan Saat dan Sesudah Pandemi
Sumber: (OECD, 2021)

Berdasarkan gambar di atas, dijelaskan beberapa fase. Fase 1 merupakan kebijakan pajak harus dijalankan paralel dengan paket kebijakan dengan kombinasi kebijakan spending, kesehatan, finansial, dan moneter. Kebijakan jangka pendek difokuskan untuk menjaga likuiditas industri dan mendukung penghasilan rumah tangga. Fase 2 merupakan fase di mana dibutuhkan kebijakan pajak yang lebih luas dan berkelanjutan. Dibutuhkan penyesuaian dan perluasan seperangkat kebijakan yang sudah diterapkan. Contoh: penundaan pembayaran pajak. Fase 3 merupakan *recovery*, stimulus fiskal diarahkan untuk menarik investasi dan mendorong konsumsi. Sementara fase 4 merupakan kebijakan pajak diarahkan untuk merestorasi keuangan negara.

Negara Indonesia mereformasi UU perpajakan dalam menjawab tantangan tambahan dalam desain sistem pajak. Hal ini dikarenakan ruang fiskal menjadi lebih terbatas dan beban utang semakin berat sebagai akibat dari krisis Covid-19, upaya baru akan diperlukan untuk meningkatkan sumber penerimaan Pajak dan meningkatkan *tax ratio*. Maka pemerintah melakukan reformasi perpajakan dengan mengeluarkan UU No 7 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang hadir sebagai upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak serta *tax ratio* oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang diharapkan mampu mengimbangi perubahan pola bisnis dan dinamika globalisasi yang sangat dinamis, serta mampu mengatasi praktik *aggressive tax planning* yang ada. Upaya-upaya peningkatan *tax ratio* oleh DJP (Saptono, 2021) meliputi:

1. Reformasi perpajakan yang fokus terhadap lima aspek yaitu, aspek organisasi; Sumber Daya Manusia; teknologi berbasis data; proses bisnis; regulasi perpajakan.
2. Peningkatan fungsi pelayanan.
3. Implementasi program Amnesti pajak.
4. Pelaksanaan *Automatic Exchange of Financial Information (AEOI)*.
5. Pengefektifan fungsi ekstensifikasi antara lain berupa pendekatan ke sektor informal dan penegakan hukum.

Dalam (Undang-Undang No. 16 Tahun 2009) diposisikan menjadi salah satu cara reformasi kebijakan pajak yang menjadi strategi konsolidasi fiskal yang fokus pada perbaikan defisit anggaran dan meningkatkan *tax ratio*, beberapa langkah yang dilakukan yaitu, meningkatkan kinerja penerimaan pajak; reformasi administrasi pajak melalui digitalisasi sistem pajak; peningkatan basis pajak; menciptakan sistem perpajakan yang mengutamakan prinsip keadilan; kepastian hukum; dan peningkatan kepatuhan sukarela Wajib Pajak.

Tabel 14. Pokok-pokok Pengaturan dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

1.	KUP	<ul style="list-style-type: none"> a. Penggunaan nik sebagai npWP orang pribadi. b. Pengaturan sanksi pada saat pemeriksaan dan sanksi dalam upaya hukum. c. Pengaturan kuasa Wajib Pajak. d. Penegakan hukum pidana pajak dengan mengedepankan pemulihan kerugian pendapatan negara.
2.	Pph	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengenaan pajak atas natura. b. Penyesuaian layer pph orang pribadi. c. Tarif pph badan tahun 2022 dst tetap 22%. d. Pengaturan batas peredaran bruto tidak dikenakan pajak bagi WP orang pribadi.
3.	PPN	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengaturan pengecualian objek PPN dan fasilitas PPN. b. Pengaturan tarif PPN serta kemudahan dan kesederhanaan PPN.
4.	Program Pengungkapan sukarela WP	Pemberian kesempatan WP untuk melaporkan atau mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela.
5.	Cukai	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengaturan penambahan barang kena cukai. b. Penegakan hukum pidana cukai dengan mengedepankan pemulihan kerugian pendapatan negara.

Sumber: (Undang-Undang No. 7 Tahun 2021)

Dalam (Undang-Undang No. 7 Tahun 2021) mendorong penuntasan reformasi perpajakan, hal ini dikarenakan UU ini merupakan bentuk yang kuat yang dapat mendorong reformasi perpajakan melalui perluasan basis pajak, dan penguatan pondasi ekosistem perpajakan. Diharapkan dengan adanya UU HPP ini memberi dukungan pada penguatan posisi Indonesia dalam perpajakan internasional, memperbaiki administrasi perpajakan melalui integrasi NIK dan NPWP, rasionalisasi sanksi perpajakan, penyesuaian tarif PPh orang pribadi yang lebih berkeadilan, sistem penegakan hukum perpajakan yang lebih berkepastian dan terukur, reformasi dalam sistem PPN dengan penyesuaian pengecualian objek

PPN dan fasilitas PPN, penyesuaian tarif PPN, kemudahan dan kesederhanaan PPN, afirmasi pemberlakuan pajak karbon sangat penting dalam merawat kualitas lingkungan, dapat mengimplementasikan program Pengungkapan Sukarela WP (PPS) dengan memfasilitasi WP yang punya itikad baik untuk patuh dan terintegrasi dalam sistem perpajakan.

Menurut (Undang-Undang No. 7 Tahun 2021) memprioritaskan kelompok menengah bawah dan pelaku UMKM:

1. Barang kebutuhan pokok yang dibutuhkan masyarakat banyak, jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa transportasi darat, jasa keuangan dan jasa pelayanan sosial dibebaskan dari pengenaan PPN.
2. Fasilitas untuk WP UMKM yang diatur Pasal 31 E UU PPh dipertahankan.
3. Penyesuaian tarif PPN secara bertahap seiring dengan pemulihan ekonomi yaitu:
 - a. 11% mulai 1 April 2022.
 - b. -12% paling lambat diberlakukan 1 Januari 2025.
4. Perbaikan bracket penghasilan kena pajak untuk WP OP kelompok bawah agar lebih mencerminkan keadilan.
5. Mendorong pengaturan threshold bagian peredaran bruto yang tidak kena pajak sebagai bentuk pemihakan nyata bagi WP UMKM.

Penerapan (Undang-Undang No. 7 Tahun 2021) berdampak pada peningkatan penerimaan pajak, dari data terbaru APBN bulan Februari 2022 terjadinya kenaikan penerimaan pajak yang dapat di lihat pada gambar 3 tentang realisasi penerimaan pajak.

Tabel 15. Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2022

Uraian	Target 2022 (Triliun)	Realisasi s.d. 31 Januari 2022		
		Rp (Triliun)	$\Delta\%$ '21-'22	% Realisasi
Pajak Penghasilan (PPh)	680.88	70.09	69.44	10.29
- Non Migas	633.56	61.14	56.70	9.65
- Migas	47.31	8.95	281.23	18.91
PPN & PPnBM	554.38	38.43	45.86	6.93
PBB	18.36	0.07	-36.95	0.37
Pajak Lainnya	11.38	0.52	-17.79	4.57
Jumlah	1.265.00	109.11	59.39	8.63

Sumber: (Kementerian Republik Indonesia, 2022)

Penerimaan pajak diharapkan dapat melanjutkan perbaikan sejalan dengan tren pemulihan ekonomi serta dukungan implementasi undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan yang mendorong peningkatan kepatuhan, keadilan dan perluasan basis penerimaan yang berkelanjutan. Dari tabel di atas terdapat kinerja positif dari pertumbuhan penerimaan pajak sampai dengan akhir Januari 2022, hal ini ditopang oleh kinerja PPh baik Migas dan Non-Migas serta PPN dan PPNBM. Pertumbuhan tertinggi dicatatkan oleh kelompok PPh Migas yang mampu tumbuh secara *extraordinary* sebesar 281,23% dampak kenaikan hargaminyak dunia. Sedangkan kelompok PPh Non-Migas serta PPN dan PPNBM kembali mempertahankan momentum perbaikan dengan tumbuh *double digits* masing-masing sebesar 56,70% dan 45,86%. Secara umum, pertumbuhan neto yang tinggi ini ditopang oleh menurunnya restitusi dan rendahnya *baseline* penerimaan tahun lalu dampak belum naiknya harga komoditas, masih tingginya insentif, serta proses pemulihan ekonomi yang masih dalam tahap awal. Penerimaan perpajakan pada tahun 2022 diproyeksikan tumbuh 9,5% jika dibandingkan outlook penerimaan perpajakan tahun 2021 sebesar Rp1.375,8 triliun. Karena adanya (Undang-Undang No. 7 Tahun 2021) realisasi penerimaan pajak pada Januari 2022 mencapai Rp.109,1 triliun. Penerimaan tersebut tumbuh 8,23% dari target penerimaan pajak di tahun 2022 yang sebesar Rp.1.265 triliun.

Dalam (Undang-Undang No. 7 Tahun 2021) pada Program Pengungkapan Sukarela (PPS) juga mengalami kenaikan signifikan, program yang diberlakukan mulai 1 Januari sampai 30 Juni 2022 ini memberikan kesempatan bagi WP untuk melaporkan atau mengungkapkan kewajiban perpajakannya yang belum dipenuhi secara sukarela. Berdasarkan data yang dihimpun oleh DJP sampai dengan tanggal 10 Februari 2022 pukul 08.00 WIB, kebijakan PPS yang mulai berlaku sejak awal tahun 2022 telah diikuti oleh 11.918 Wajib Pajak. Dari keseluruhan Wajib Pajak yang mengikuti program ini, terdapat 13.164 surat keterangan yang telah disampaikan melalui aplikasi PPS. Bila dilihat dari statistik penerimaan pajak program ini, penerimaan pajak dari PPS sudah mencapai Rp.1,3 triliun. Dari setoran penerimaan PPS yang terhimpun. Rincian nilai harta bersih yang dideklarasikan mencapai Rp.12,35 triliun, deklarasi Dalam Negeri dan Repatriasi sebesar Rp.10,66 triliun, Investasi mencapai Rp.867,6 miliar, dan deklarasi luar negeri terealisasi Rp.823,1 miliar (APBN, 2022). Pada rilis APBN bulan Februari 2022, menyatakan bahwa seluruh jenis pajak utama tumbuh positif. Apabila kita lihat lebih dalam, seluruh jenis pajak utama menunjukkan pertumbuhan positif dan umumnya tumbuh *double digits* pada Januari 2022. PPN

dalam negeri sebagai jenis pajak dengan kontribusi terbesar mampu tumbuh 44,77% ditopang oleh momentum pemulihan aktivitas ekonomi. Beriringan dengan PPN dalam negeri, penerimaan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) juga meningkat sejalan dengan membaiknya aktivitas impor. Tercatat PPh pasal 22 dan PPN Impor mampu tumbuh masing-masing 42,54% dan 49,73%, sementara itu PPNBM Impor bahkan mampu tumbuh hingga 142,95%. Di sisi lain, penerimaan PPh badan pada awal tahun 2022 mampu tumbuh luar biasa sebesar 351,97%, dampak dari pemulihan ekonomi, penyesuaian KLU (Klasifikasi Lapangan Usaha) penerima insentif, serta kelanjutan optimalisasi kegiatan pengawasan pembayaran masa (PPM) berupa dinamisasi PPh pasal 25.

Dalam (Masitoh, 2022) menyatakan bahwa Sri Mulyani mengaku penerimaan pajak di Januari 2022 ini merupakan penerimaan yang luar biasa. Meski begitu Ia menghimbau agar terus waspada, karena kenaikan pajak ini tidak akan terus menerus berlangsung. Untuk itu, pihak kemenkeu akan terus memantau profil penerimaan negara, dengan terus memantau pemulihan ekonomi Indonesia agar terus merata di seluruh wilayah. Adapun, secara keseluruhan, penerimaan pajak di Januari 2022 ini ditopang oleh pemulihan ekonomi yang terlihat dari baiknya PMI, harga komoditas, dan juga ekspor-impor. Harapan kita penerimaan pajak akan terus meningkat diikuti oleh peningkatan kesadaran WP untuk melaporkan pajak secara sukarela, serta dibutuhkan pula sosialisasi secara luas bagi masyarakat umum oleh pemerintah, program sosialisasi ini dilakukan agar masyarakat sadar pentingnya kepatuhan dalam pembayaran pajak, penyederhanaan administrasi sistem perpajakan melalui digitalisasi sehingga pemulihan ekonomi berjalan sesuai dengan perencanaan pemerintah dan harapan masyarakat.

Kesimpulan

Negara Indonesia adalah negara berkembang yang terdampak Covid-19. Pandemi Covid-19 menyebabkan penurunan penerimaan pajak berimbas pada penurunan *tax ratio* sehingga dibutuhkan peninjauan ulang kebijakan dengan melakukan reformasi kebijakan perpajakan dengan menerbitkan (Undang-Undang No. 7 Tahun 2021) tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang diundangkan pada tanggal 29 Oktober 2021 mencakup beberapa perubahan UU yang sudah ada dan ketentuan pajak karbon. UU ini hadir untuk meningkatkan penerimaan pajak yang berdampak pada peningkatan *tax ratio*. Hal ini terbukti pada laporan APBN Februari 2022 bahwa terjadi realisasi penerimaan pajak pada Januari 2022 mencapai

Rp.109,1 triliun. Penerimaan tersebut tumbuh 8,23% dari target penerimaan pajak di tahun 2022 yang sebesar Rp.1.265 triliun.

Referensi

- Direktorat Jendral Pajak. (2013). *Pajak Penghasilan (PPh)*. Kementerian Keuangan.
- Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2003 *tentang Paket kebijakan ekonomi menjelang dan sesudah berakhirnya program kerjasama dengan international monetary fund*.
- Kementerian Republik Indonesia. (2022). *Anggaran Pendapatan Negara: Kinerja dan Fakta*. Retrieved Maret 2022, from www.kemenkeu.go.id/apbnkita
- Masitoh, S. (2022, Februari 22). *Penerimaan Pajak di Januari 2022 Mencapai Rp 109,1 Triliun, Ini Kata Sri Mulyani*. Retrieved Maret 2022, from <https://nasional.kontan.co.id/news/penerimaan-pajak-di-januari-2022-mencapai-rp-1091-triliun-ini-kata-sri-mulyani>
- OECD. (2021, Oktober 14). *Tax and fiscal policies after the COVID-19 crisis*. Retrieved Maret 2022, from <https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/tax-and-fiscal-policies-after-the-Covid-19-crisis-5a8f24c3/>
- Saptono, P. B. (2021). *Peremberlakuan HPP: Perspektif Wajib Pajak. Webinar PKN STAN 09 Desember 2021*.
- Susilo, A. (2020). *Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini. Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*, 7(1).
- Ulya, F. N. (2020, Oktober 15). *Naik, Utang Indonesia pada Agustus 2020 Tembus Rp 6.076 Triliun*. Retrieved Maret 2022, from <https://money.kompas.com/read/2020/10/15/110905326/nai-k-utang-Indonesia-pada-agustus-2020-tembus-rp-6076-triliun?page=all>
- Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 *tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 *tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*.
- Waluyo, & Wirawan, B. Ilyas. (2002). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Substitusi Pengalihan Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 dalam Mengatasi Pandemi Covid-19 pada Keuangan Negara

Rida Ristiyana, S.E., M.Ak., CIQnR.
Universitas Islam Syekh-Yusuf (UNIS) Tangerang

Abstrak: Pandemi Covid-19 berimbas pada tatanan ekonomi baik nasional maupun global. Perusahaan manufaktur dan sektor swasta dibatasi oleh physical distancing dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Ini mengakibatkan laju pertumbuhan ekonomi semakin lambat. Upaya pemerintah menerbitkan kebijakan pajak melalui substitusi pp yaitu uu no.1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara stabilitas sistem keuangan dialihkan untuk mengatasi pandemi Covid-19 serta pmk yang mengatur insentif pajak disebut relaksasi pajak. Jenis penelitian adalah kualitatif. Hasil penelitian pemerintah Indonesia resmi mengeluarkan strategi-strategi kebijakan pajak dengan memperbaiki target dari penerimaan, mengatur alokasi dari penerimaan apbn tahun 2020 dan pemberlakuan trading tax via sistem elektronik. Selain itu, relaksasi Pph pasal 21, 22, 25, SPT PPN menjadi metode yang jitudan efektif dalam menangani dampak dari perekonomian Indonesia dalam mengatasi pandemi Covid-19.

Kata kunci : *Policy, Tax, Covid-19*

Pendahuluan

Covid-19 berdampak secara internasional bukan di Indonesia saja. Wabah ini menimbulkan pemerintah indonesi harus mengambil langkah yang tegas guna memutus mata rantai Covid-19 dengan pembatasan fisik atau juga bisa disebut dengan menjaga dari jarak dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (psbb) yaitu dengan jaga jarak serta menghindari kerumunan. Covid-19 memiliki pengaruh yang besar pada sektor perekonomian di Indonesia terutama pada pelaku ekonomi di sektor manufaktur dan swasta. Berawal dari rendahnya pendapatan yang diterima, pemotongan gaji, terjadi banyak karyawan yang terkena PHK.

Penerimaan pajak dan non pajak menurun karena situasi ekonomi di Indonesia melemah, harga komoditas turun sehingga dapat membahayakan sistem keuangan negara yang dibuktikan dengan adanya depresiasi aktivitas ekonomi. Akibatnya pemerintah harus menerbitkan peraturan melalui kebijakan ekonomi, fiskal, atau moneter terutama perpajakan dengan relaksasi perpajakan sebagai dampak Covid-19. kebijakan fiskal baik dari pengeluaran ataupun

penerimaan memiliki peranan sangat guna mengatasi Covid-19 (Silalahi & Ginting, 2020).

Langkah yang ditempuh presiden dengan menetapkan (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020) mengenai kebijakan keuangan negara serta stabilitas sistem keuangan untuk dialihkan untuk mengatasi Covid-19 dan/atau dalam rangka mengatasi *treat* yang mengancam perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan yang telah terjadi (tanggal 31 Maret 2020). Adanya peraturan ini ditetapkan sebagai perlengkapan secara hukum guna mengatasi Covid-19 karena mengingat Covid-19 memiliki berbagai dampak yaitu: lambatnya perkembangan ekonomi nasional, pemasukan negara berkurang, peningkatan belanja negara serta anggaran. Dengan demikian, dibutuhkan usaha pemerintah demi menyelamatkan kesehatan serta perekonomian nasional dengan lebih fokus pada pemenuhan bantuan perlindungan sosial, kebutuhan kesehatan dan pemulihan perekonomian terutama dunia usaha serta masyarakat yang imbas dari Covid-19 (Juliani, 2020). Strategi kebijakan relaksasi pajak ini diinginkan menjadi solusi untuk meningkatkan pendapatan nasional, lapangan pekerjaan, distribusi penghasilan nasional, investasi secara nasional dan alokasi penghasilan nasional.

Strategi pemerintah melalui (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020) demi mengatasi dan perbaikan tatanan ekonomi dan stabilitas keuangan negara sejauh ini merupakan suatu solusi dalam mengatasi Covid-19. Dari hal inilah penulis tertarik untuk menganalisis akibat dari adanya kebijakan pada defensi ekonomi di dalam Indonesia dan ingin mengetahui apakah relaksasi pajak penghasilan sangat efektif pada pertahanan secara ekonomi di masa pandemi Covid-19.

Kebijakan Fiskal

Fiskal berhubungan pada pengenaan pajak atau pendapatan negara. Fiskal merupakan suatu skema perkembangan negara yang berasal dari masyarakat dan diberikan ke pemerintah. Fiskal digunakan sebagai instrumen keseimbangan pada perekonomian (Sudirman, 2017). Kebijakan fiskal merupakan trik ekonomi yang dicetuskan pemerintah tentang pendapatan serta pengeluaran negara guna mengatasi perekonomian supaya lebih baik.

Tujuan utama diterbitkan kebijakan fiskal inilah sebagai acuan dalam menetapkan arah dan tujuan serta mengutamakan pembangunan nasional dan pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Sedangkan tujuan lainnya (Sudirman, 2017), meliputi:

1. Kestabilan ekonomi nasional tercapai.
2. Economic growth dan investasi meningkat.
3. Melahirkan lapangan kerja yang semakin luas dan mengurangi pengangguran.
4. Indikasi pemerataan dan distribusi pendapatan.
5. Stabilitas harga (barang/jasa) terjaga.

Kebijakan fiskal terdiri dua bagian. *Pertama*, pendapatan nasional sebagai bagian dari adanya pembedaan kebijakan fiskal (sumber dana dalam infrastruktur yang mengharuskan dan tertera pada konstitusi). *Kedua*, *Expenditure* (APBN) yaitu semua pengeluaran negara (infrastruktur, pengupgra dan fasilitas umum, beban operasional). Kebijakan fiskal berdasarkan teori (non praktis) dibagi menjadi, kebijakan fungsional; kebijakan disengaja; dan kebijakan tak disengaja.

Kebijakan fiskal terefleksi dalam APBN yang menjelaskan alokasi serta penyaluran keuangan negara, mengingat pentingnya bagian ini pada perkembangan ekonomi negara. Kebijakan fiskal akan berdampak dengan pada inflasi. Hasil penelitian (Surjaningsih, Utari, & Trisnanto, 2012), membuktikan akibat dari adanya kebijakan fiskal pada keluaran dan inflasi adalah kenaikan *expenditure* pemerintah yang berdampak positif pada *gdp* (produk domestik bruto), disisi lain kenaikan pajak dapat menurunkan *PDB*. Dampak positif dari *expenditure* pemerintah serta pajak pada *PDB* selaras dengan teori Keynes yang mendeskripsikan tanggung jawab pemerintah dalam meningkatkan perekonomian dan ini konsisten dengan penelitian pada suatu negara-negara yang maju. Dampak *expenditure* lebih mayoritas pada *gdp* jika dibandingkan pajak, ini berarti masih terbilang efektif strategi ini guna merangsang *economic growth* terutama saat resesi bila dibandingkan pajak. Belanja pemerintah mampu memperbaiki alokasi barang/jasa yang nantinya dapat menurunkan inflasi. Pada teori keynes, kebijakan fiskal dapat merangsang perekonomian karena pemotongan pajak berdampak multiplier menstimulasi penambahan permintaan barang/jasa pada konsumsi rumah tangga. Pemotongan pajak ini akan menambah *disposable income* yang ujungnya berdampak pada permintaan. Apabila konsumsi meningkat maka *marginal propensity to consume* akan naik yang akan menjadi *chain* dalam perekonomian dalam menambah pengeluaran yang semakin tinggi, sehingga berdampak pada *output* (Silalahi & Ginting, 2020).

Insentif Pajak

Sebelum (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020) muncul, ada insentif pajak bagi Wajib Pajak yang terimbas Covid-19 melalui (Peraturan Menteri Keuangan No. 23/PMK.03/2020) dan KEP-156/PJ/2020 mengenai kebijakan perpajakan seiring terjadinya virus yang menyebar. Meski demikian, DJP tetap menghimbau Wajib Pajak agar tetap membayar serta mengunggulkan kepada negara (Kementerian Keuangan, 2021).

Kebijakan pajak melalui penggantian (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020) berisi:

1. Adjustment tarif PPh WPDN dan BUT dapat berbentuk dengan penurunan tarif pasal 17 ayat 1 huruf b (Undang-Undang No. 36 Tahun 2008), yang semula 28% menjadi 22% (berlaku 2021) dan 20% (berlaku 2022).
2. Pajak dalam kegiatan *trading viaelectronic system (PMSE)*. Dalam (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020) menyatakan skema *PMSE* tentunya mendorong pajak digital baik dari PPN (rujukan PMK) maupun PPh (rujukan PP). Ini dilakukan karena kegiatan online meningkat tajam saat pandemi
3. Penambahan waktu untuk penerapan hak serta pemenuhan kewajiban perpajakan yang terdiri dari pengajuan keberatan WP yang diperpanjang menjadi enam bulan yang semula tiga bulan, kemudian adanya pengurangan atau penghapusan dari sanksi administrasi, pembatalan atau pengurangan. Jatuh tempo SKP menjadi diperpanjang enam bulan (Undang-Undang No. 16 Tahun 2009).
4. Adanya sarana kepabeanan seperti pembebasan/kemudahan berupa keringanan untukbea masuk demi menangani keadaan genting dan *recovery and strengthening of the national economy*.

Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terimbas Covid-19

Konsumsi rumah tangga ini menjadi salah satu sebagai pemasukan pajak sampai akhir Maret 2020, meskipun telah dipengaruhi oleh tren akibat tekanan pelemahan di sektor manufaktur dan *international trading* serta lesunya aktivitas ekonomi akibat Covid-19. Pada April 2020, aktivitas *Work From Home (WFH)* yang dilanjutkan dengan PSBB berpotensi menurunkan penerimaan pajak dalam negeri. Sehingga, terbit suatu kebijakan pajak berupa jeda pada pembayaran untuk PPh Pasal 29 Objek Pajak serta pelaporan SPT PPh Objek Pajak. Penerimaan pajak di kuartal I-2020 mengalami minus dengan penurunan 2,5%, instrumen lain yang

sedikit sesudah dipakai untuk menangani Covid-19 yaitu PPh badan serta pajak dalam rangka impor (PDRI) yang tergolong jenisnya, yaitu PPh pasal 22 impor, PPh pasal 22 ekspor, PPN impor, dan PPNB (Silalahi & Ginting, 2020).

Pengaturan-pengaturan lainnya adalah mengeluarkan (Peraturan Menteri Keuangan No. 23/PMK.03/2020), berkaitan insentif pajak untuk WP terimbas Covid-19. Jenis stimulan yang dibagikan di antaranya, Pph pasal 21 yang ditanggung pemerintah, kemudian keringanan impor Pph pasal 22, pengurangan Pph pasal 25 dan akselerasi penggantian PPN yang telah tertuang pada SK DJP No. KEP-156/PJ/2020 yang ditandatangani oleh Suryo Utomo (20 Maret 2020). Stimulus Pph pasal 21 dengan memberikan 100% atas penghasilan tenaga kerja yang punya pendapatan sampai Rp.200 juta per tahun pada industri manufaktur baik KITE (Kawasan Industri Tujuan Ekspor) maupun non-KITE. Relaksasi selama enam bulan (April-September) (Kementerian Keuangan, 2021). Stimulus ini timbal balik dari pemerintah karena terdapat penurunan produktivitas dari para pengusaha hal ini disebabkan oleh WP yang turun sangat tajam akibat pandemi.

Pemerintah konstan memberi stimulus untuk *national economy*. Terdapat belanja APBN 2020 senilai Rp.255,1 triliun guna mengatasi pandemi Covid-19. Dengan rincian, Rp.75 triliun di bidang kesehatan, Rp.110 triliun bagi *social safety net* dan Rp.70,1 triliun guna *support* bisnis dunia (perpajakan Ditanggung Pemerintah-DTP di antaranya, pajak DTP serta bea masuk DTP) yang di dalamnya untuk stimulus UMKM dengan harapan UMKM mampu bertahan terlebih adanya PSBB. Dukungan UMKM tercantum pada (Peraturan Menteri Keuangan No. 44/PMK.03/2020) berkaitan insentif pajak WP terimbas Covid-19. Peraturan ini berisikan insentif dari PPh final sesuai pada (Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018) atas hak penghasilan yang berasal dari usaha baik yang diperoleh/terima WP dengan peredaran bruto tertentu.

Negara menanggung PPh final UMKM. Pelaku UMKM telah mendapat keringanan berupa fasilitas sebesar 0,5% dari peredaran bruto (Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018) dan bersifat final. Insentif untuk UMKM adalah Rp.2,4 triliun. Terdapat perubahan pada (Peraturan Menteri Keuangan No. 23/PMK.03/2020) ke (Peraturan Menteri Keuangan No. 44/PMK.03/2020). Pada PMK No. 23 tahun 2020 terdapat 4 strategi fiskal. Pada (Peraturan Menteri Keuangan No. 23/PMK.03/2020) terdapat satu perluasan insentif pada PPh final 0,5%.

Implementasi Kebijakan Pajak terhadap Keuangan Negara

Stimulus yang diberikan oleh pemerintah pada masyarakat seperti insentif pajak (Aulawi, 2020), yang terdiri dari:

1. Relaksasi PPh pasal 21

Stimulus ini menjelaskan bahwa, dibiayai pemerintah (teruntuk para pekerja diseluruh manufaktur yang memiliki pendapatan mencapai Rp.200 juta per tahun) pada pertanggung jawaban Rp.8,6 triliun. Selanjutnya, PPh pasal 21 DTP 100% dari pemasukan yang dihasilkan oleh tenaga kerja sampai Rp.200 juta untuk manufaktur (beserta impor tujuan ekspor/KITE serta keringanan impor tujuan ekspordari UMKM/IKMKITE). PPh DTP berlangsung enam bulan (April-September 2020). Pemerintah menanggung Rp.8,6 triliun. Diharapkan melalui relaksasi ini pegawai pada perusahaan manufaktur dapat memperoleh nilai tambah untuk *gain concern* terhadap daya beli. Insentif ini diterima selama enam bulan, jika sebelumnya terdapat pemotongan maka April-September 2020 akan diterima kembali sebesar nilai yang dipotong, yang mana potongan tersebut bersamaan dengan penghasilan yang diterima. untuk status berubah menjadi pajak ditanggung pemerintah (PDP) karena sebelumnya ditanggung oleh penerima penghasilan. Apabila ada yang menentang peraturan ini, diberikan sanksi berdasarkan peraturan yang ada.

2. Relaksasi PPh pasal 22 untuk pajak impor

Relaksasi ini diperuntukkan bagi perusahaan manufaktur yang berada dilokasi KITE dan non KITE. Pemerintah menanggung Rp.8,15 triliun. Mekanismenya dengan cara pembebasan PPh Impor pasal 22 untuk 19 sektor tertentu untuk WP KITE, WP IKMKITE. Pajak berlangsung enam bulan (April-September 2020). Diharapkan dapat memberikan celah *cash flow* untuk industri dan merupakan bentuk kompensasi dalam pemindahan biaya. Mengingat, kegiatan pengiriman barang yang masuk di Indonesia menurun dan mencegah wabah menyebar. Hal ini berdampak pada neraca perdagangan Indonesia, sehingga dibutuhkan insentif agar WP semangat ditengah pandemi. Fasilitas ini melalui SKB PPh pasal 22 Impor yang diperuntukkan untuk WP.

3. Relaksasi PPh Pasal 25

Pada relaksasi PPh pasal 25 ini untuk sebuah korporasi dapat berupa pengurangan 30% untuk 19 industri manufaktur

yang ada di KITE/non KITE. Relaksasi yang dibagikan melalui aturan minimalisasi pajak pasal 25 dari 30% ini menjadi 19 sektor, seperti WP KITE, dan WP KITE-IKM yang berlangsung enam bulan (April-Sept) 2020 dengan pengurangan kira-kira Rp.4,2 triliun. Hal ini membuat PPh pasal 25 menerima insentif dengan pengurang angsuran 30% ini dari keseluruhan cicilan yang harus dibayarkan selama enam bulan tersebut, dikarenakan semakin maraknya pengusaha yang mulai membatasi kegiatannya dan bahkan ada yang sampai menghentikan usahanya untuk sementara waktu pada saat terjadinya wabah Covid-19 ini. Sehingga selama adanya peraturan ini menjadi otomatis diberlakukan, hal ini membuat Wajib Pajak tidak harus melakukan pengajuan untuk pengurangan angsuran agar mendapatkan insentif.

4. Relaksasi PPN

Pada relaksasi PPN untuk perusahaan eksportir (belum audit, tanpa batasan). Untuk non eksportir, dilakukan pembatasan hingga Rp.5 miliar dan besaran restitusinya ini sebesar Rp.1,97 triliun. Selama terjadinya wabah Covid-19 ini pemerintah memberikan kebijakan pada PPN yang berbeda dari yang sebelumnya. Pada hal ini pemerintah memberikan insentif PPN yaitu dengan memberikan kemudahan pada prosedur memberikan pembayaran kembali pada PKP sesuai pada (Peraturan Menteri Keuangan No. 23/PMK.03/2020) yang berlangsung enam bulan (April-September). Namun hal ini membuat adanya sebuah perbedaan pada batasan nominal pembayaran kembali yang diberi pada PKP Eksportir serta PKP non Eksportir. Pada PKP Eksportir tanpa batasan PPN yang nantinya melakukan pembayaran kembali, sedangkan PKP non eksportir diberi pembayaran kembali paling banyak Rp.5 miliar. Sehingga pada relaksasi dipercepat ini untuk 19 sektor, WP KITE serta WP KITE-IKM. Restitusi dipercepat enam bulan dengan *return estimation* Rp.1,97 triliun, dengan ketentuan yang berlaku. Halini, WP lebih optimal dalam melindungi likuiditasnya.

5. Insentif pajak bagi UMKM, pemerintah menanggung PPh Final 0,5%

Para pelaksana UMKM ini tentunya dapat memberikan pengajuan insentif sampai tahun 2021 (Fachilah, 2021). Pihak yang melakukan transaksi bersama UMKM tidak harus melaksanakan potongan pajak pada saat transaksi. Dengan adanya kemudahan ini membuat laporan realisasi pada tiap bulan sehingga dapat

meningkatkan kesadaran dan kepatuhan WP. Selain itu mampu menghindari pelaku UMKM dari gulung tikar.

Dalam memacu pertumbuhan ekonomi agar tetap meningkat pada saat pandemi, pemerintah mencetuskan kebijakan dan/ stimulus. Yang mana stimulus ini terdiri dari fiskal, dan non-fiskal serta ekonomi. Hal ini tentunya sangat memiliki keterkaitan dengan kepentingan masyarakat dalam bidang usaha, bisnis, maupun lainnya.

Pada stimulus fiskal diharapkan *economic growth* masyarakat meningkat (Aulawi, 2020), berikut rinciannya :

1. Pembebasan pada PPh pasal 21 bagi industr pengolahan berlangsung enam bulan (April- Sept) 2020.
2. Pengunduran pembayaran penghasilan impor atau PPh pasal 22 berlangsung enam bulan (April-September).
3. Pengurangan pada PPh pasal 25 60% selama enam bulan (April-September).
4. Pembebasan pada pajak restoran serta hotel berlangsung enam bulan (10 tujuan wisata serta 33 kota dan kabupaten aktif).
5. Pembayaran kembali untuk enam bulan pada PPN (dipercepat).

Dalam ekonomi sirkuler yang terpadu (masyarakat bertindak sebagai konsumen dan produsen). Produksi merekaberupa barang/ jasa yang sigap untuk konsumsi, namun terdapat juga *income* yang didapatkan masyarakat sebagai suatu pelaku usaha. Pada hal sektor produksi ini yang terdapat di Indonesia lebih mendominan sebesar 99,99 persen pada UMKM dan sumbangsih UMKM terhadap PDB ini sebesar >40% (Aulawi, 2020). Untuk itu, dengan adanya peluang pajak ini diinginkan mampu menambah pendapatan perekonomian Indonesia dan memberikan dampak positif dari diberlakukannya pelonggaran pajak yang diterapkan pada PPh pasal 21, 22, dan 25. Sehingga diatur dalam PMK 28/2020 yang mana hal ini tidak hanya mengenai aturan pelonggaran pajak namun juga pada stimulus ekonomi yang selanjutnya menggunakan instrumen pajak agar dapat mendorong persediaan obat, perlengkapan medis, dan peralatan lainnya. Minimalisasi tarif pajak merupakan trik jitudan efektif dalam menangani suatu permasalahan ekonomi terutama Indonesia pada saat ini. Diharapkan dengan adanya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah ini dapat lebih baik dan ekonomi di Indonesia dapat stabil.

Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian disimpulkan dengan adanya pandemi Covid-19, pemerintah sigap memberlakukan kebijakan pajak demi *concern*-nya *economic growth* Indonesia. Pada kebijakan yang terdapat dalam bidang perpajakan ini terdapat sebuah kebijakan yang diterbitkan oleh Perpu yang mensubsitisi (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020), mencakup:

1. Adjustment tarif PPh WP badan serta BUT.
2. Pemberlakuan PMSE.
3. Perpanjangan pada waktu berkaitan dengan pemenuhan kewajiban WP.
4. Fasilitas dalam hal kepabeanan (bea masuk) demi penguatan ekonomi.

Peraturan ditetapkan oleh pemerintah selama terjadi pandemi ini masih membutuhkan langkah-langkah yang dapat mendukung agar menjadi lebih efektif dalam meningkatkan dan menumbuhkan pertahanan ekonomi di Indonesia. Salah satunya upaya untuk mendukung lebih efektif ini berupa kebijakan relaksasi pajak yang mana kebijakan relaksasi ini membuat pegawai yang ada tidak perlu melakukan pembayaran PPh untuk enam bulan (April-September). Melalui pandemi Covid-19 ini membuat seluruh negara membuat penurunan ekonomi di dunia, namun pada beberapa negara yang ada menerapkan kebijakan yang melakukan pelonggaran pajak dan hal ini berhasil meningkatkan stabilitas ekonomi suatu negara. Dengan hal ini pemerintah Indonesia harus lebih bisa bertindak jelas dan nyata dalam menangani masalah yang terdapat pada masa-masa ini terutama pada perekonomian baik fiscal maupun moneter. Sehingga pada strategi yang terdapat pada kebijakan pemerintah dapat berjalan efektif dalam mengatasi suatu masalah perekonomian dan keuangan yang tidak stabil. Untuk itu terdapat kebijakan Perpu yang mensubstitusi (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020) serta adanya relaksasi pajak. Upaya menyelamatkan ekonomi negara dari akibat adanya wabah Covid-19 ini, suatu pelonggaran pajak yang diberikan oleh pemerintah dalam pelonggaran pemenuhan pajak PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 25, dan restitusi PPN pada manufaktur ini merupakan sebuah langkah berani, tepat dan yang paling efektif dalam mengatasi permasalahan yang sedang terjadi pada saat ini.

Referensi

- Aulawi, A. (2020). Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Sebagai Strategi Kebijakan Pajak Pemerintah Indonesia Dalam Menghadapi Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Keuangan Negara. *Progress: Jurnal Pendidikan, Akuntansi dan Keuangan*, 3(2), 110-132.
- Fadhilah, S. H. (2021, Agustus 18). *Mengenal Insentif Pajak di Masa Pandemi bagi Pelaku UMKM*. Retrieved Maret 2, 2022, from <https://www.pajak.com/pwf/mengenal-insentif-pajak-di-masa-pandemi-bagi-pelaku-umkm/>
- Juliani, H. (2020). Kebijakan Fiskal: Anggaran Belanja Negara Untuk Perlindungan Sosial Dalam Penanganan Pandemi Covid-19. *Online Administrative Law & Governance Journal*, 3(4), 2621-2781.
- Kementerian Keuangan, R. (2021). *Merekam Pandemi COVID-19 dan Memahami Kerja Keras Pengawal APBN*. Retrieved Februari 2022, from <https://www.kemenkeu.go.id/media/18295/buku-merekam-pandemi-covid-19-dan-memahami-kerja-keras-pengawal-apbn.pdf>
- Peraturan Menteri Keuangan No. 23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona.
- Peraturan Menteri Keuangan No. 44/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019.
- Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 tentang Wajib Pajak UMKM.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara.
- Silalahi, D. E., & Ginting, R. R. (2020). Strategi Kebijakan Fiskal Pemerintah Indonesia Untuk Mengatur Penerimaan dan Pengeluaran Negara Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 3(2), 156-167.
- Sudirman, I. W. (2017). *Kebijakan Fiskal dan Moneter: Teori dan Empirikal*. Jakarta: Kencana.
- Surjaningsih, N., Utari, G. A., & Trisnanto, B. (2012). Dampak Kebijakan Fiskal Terhadap Output Dan Inflasi. *Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan*, 14(4), 389-420.
- Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Implementasi Kebijakan Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor pada Masa Pandemi Covid-19 di Provinsi Nusa Tenggara Barat

Johannes Johny Koynja, S.H., M.H.
Fakultas Hukum Universitas Mataram

Abstrak: Kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang fungsi dan manfaat membayar Pajak Kendaraan Bermotor mengakibatkan masyarakat enggan membayar pajak. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya masyarakat yang menunggak pajak, apalagi dengan banyaknya denda yang harus dibayar. Kenyataan tersebut diparah lagi dengan penyebaran corona virus disease 2019 (Covid-19) yang telah ditetapkan sebagai bencana nasional non-alam yang menimbulkan konsekuensi melambatnya kemampuan ekonomi nasional secara masif dan signifikan. Pemerintah melalui direktorat jenderal pajak memberikan insentif pajak Covid-19 yang menjadi salah satu upaya reformasi pajak sebagai respon terhadap menurunnya pendapatan ekonomi dari Wajib Pajak Aktif dan Wajib Pajak yang tidak melakukan daftar ulang yang terdampak wabah Covid-19. Untuk itu pula disarankan perlu dilakukan sosialisasi dan edukasi terkait Pajak Kendaraan Bermotor melalui mekanisme digitalisasi pajak, termasuk pula peningkatan kesadaran perpajakan bagi generasi muda milenial dan generasi z dengan memasukkan materi kesadaran pajak dalam kurikulum pendidikan nasional melalui program inklusi kesadaran pajak yang bekerjasama dengan dirjen pembelajaran dan kemahasiswaan kemenristek dikti.

Kata kunci : Pajak Kendaraan Bemotor, Kebijakan Keringanan, Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor, Pandemi Covid-19

Pendahuluan

Dalam pemungutan pajak, tiap daerah diberikan kewenangan untuk memungut 16 jenis pajak, yang terdiri dari lima pajak daerah provinsi yang terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok, serta 11 pajak daerah kabupaten/kota terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, yang tertuang dalam pasal 2 ayat 1 dan 2 (Undang-Undang No. 28 Tahun 2009) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dari kelima jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu pajak yang memiliki potensi paling besar dalam memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), mengingat saat ini transportasi merupakan kebutuhan sekunder bagi masyarakat, dengan dilihat dari jumlah data kendaraan baru khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang pada tahun 2018 sebanyak 104.297 unit, sedangkan pada tahun 2019 jumlah data kendaraan baru meningkat menjadi 113.003 unit (Bappenda Nusa Tenggara Barat, 2021). Kemudian pada tahun 2020 yang menjadi awal pandemi Covid-19, akumulasi jumlah kendaraan bermotor dari tahun 2018-2020 berdasarkan data dari Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi NTB bertambah menjadi 4.151.651 menurut kabupaten kota dan jenis kendaraan provinsi (2020). Hal tersebut menandakan bahwa tiap tahun jumlah kendaraan baru di provinsi NTB selalu mengalami peningkatan kuantitas.

Tingginya jumlah kendaraan bermotor khususnya di provinsi NTB, ternyata tidak berbanding lurus dengan peningkatan penerimaan pajak daerah disektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Realitanya banyak Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang justru lalai melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak kendaraan, hal ini karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang fungsi dan manfaat pajak sehingga menimbulkan opini yang beragam dan anggapan bahwa pajak itu hanya memberatkan.

Berbagai upaya dilakukan masyarakat Wajib Pajak Kendaraan Bermotor untuk menghindari pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, itu sebabnya banyak masyarakat yang menunggak pembayaran pajak kendaraan hingga bertahun-tahun. Tingginya angka penunggak Pajak Kendaraan Bermotor di provinsi nusa tenggara barat (NTB) pada tahun 2019 dari 1,5 juta objek kendaraan yang aktif membayar hanya 851.159 objek atau sekitar 54,5% ini berarti yang menunggak pajak sebanyak 45,5%. Jumlah Wajib Pajak yang menunggak antara 1-5 tahun sebanyak 502.427 objek kendaraan atau sebesar 32,17%, sedangkan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang menunggak di atas 5 (lima) tahun sebesar 207.868 objek kendaraan atau 13,32%. Dari total semua yang menunggak Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) atau tidak melaksanakan daftar ulang (TMDU) tersebut berjumlah 710.295 objek kendaraan Wajib Pajak, sehingga total potensi penunggakPajak Kendaraan Bermotor di provinsi ntb sebesar rp 466,4 miliar (Bappenda Nusa Tenggara Barat, 2021).

Kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang fungsi dan manfaat Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) mengakibatkan

masyarakat menjadi tidak mau untuk membayar pajak, terlebih bagi masyarakat yang sudah lama menunggak pajak membuat masyarakat memilih tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak karena banyaknya denda yang harus dibayar. Dengan melihat fenomena tersebut, pemerintah berupaya untuk melakukan berbagai kebijakan untuk mendorong masyarakat membayar pajak, salah satunya dengan melakukan program keringanan. Terminologi peraturan perundang-undangan PKB, sehingga melalui kebijakan ini masyarakat yang telah lama menunggak pajak diberi keringanan hanya dengan membayar biaya pajak pokoknya saja, sehingga untuk itu, program keringanan PKB dilakukan pada tiap-tiap daerah provinsi yang dikeluarkan dalam bentuk Peraturan Gubernur (Pergub).

Program relaksasi denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahun 2021 ini bertujuan untuk menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak kendaraan, pemutakhiran data serta membantu masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi karena pandemi Covid-19. Program relaksasi denda PKB ini ditujukan bagi Wajib Pajak yang menunggak, berupa pemutihan atau pemangkasan nilai pajak tertunggak hingga 50 persen.

Terlepas dari permasalahan tersebut di atas, kenyataan di lapangan, mengingat kurangnya pengetahuan dan pemahaman sehingga sampai saat ini tidak sedikit masyarakat Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang masih salah menafsirkan mengenai kebijakan penghapusan sanksi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), bahwa menurut pemahaman mereka artinya pemilik kendaraan tidak perlu membayar pajak.

Dalam program keringanan pajak, gubernur memberikan kewenangan kepada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Pemerintah Provinsi NTB dalam melakukan koordinasi dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian keringanan dan/atau pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang tertuang dalam (Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat No. 14 Tahun 2018) tentang Keringanan dan Pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Menindaklanjuti hal tersebut di atas, Pemerintah Provinsi NTB mengeluarkan kebijakan baru terkait pemberian insentif pajak untuk meringankan beban masyarakat yang saat ini terkena dampak corona virus disease 2019 (Covid-19) dengan mengeluarkan (Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat No. 17 Tahun 2020) tentang Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Pembebasan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor di atas Lima Tahun.

Dalam hal ini, Pemerintah Provinsi NTB memberikan keringanan dan insentif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) mulai 1 April sampai 31 Mei 2020 dan bisa diperpanjang tergantung masa siaga darurat Covid-19, dengan ditetapkannya kebijakan *lock down* atau karantina wilayah, dalam (Undang-Undang No. 6 Tahun 2018) oleh pemerintah pusat, maka Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Pemerintah Provinsi NTB memberikan pelayanan online melalui samsat *delivery* supaya Wajib Pajak bisa membayar pajak kendaraan dari rumah, mengingat realisasi Pajak Kendaraan Bermotor di bulan Maret 2020 telah mengalami penurunan, karena perolehan Pajak Kendaraan Bermotor sampai Maret 2020 masih kurang dari Rp.3,5 miliar dari yang telah ditargetkan sebelumnya, sehingga untuk itu pihak Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Pemerintah Provinsi NTB berharap dengan dikeluarkannya kebijakan insentif pajak tersebut bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk segera membayar pajaknya yang telah lama menunggak karena biaya denda akan dihapuskan dan cukup membayar biaya pokoknya saja (Bappenda Nusa Tenggara Barat, 2021).

Penghapusan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor

Insentifikasi pemutihan pajak merupakan istilah lain yang biasa digunakan untuk menyebutkan kebijakan penghapusan denda atau Penghapusan Piutangketerlambatan dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Jadi dalam hal ini, masyarakat Wajib Pajak Aktif (WP Aktif) dan Wajib Pajak Tidak Melakukan Daftar Ulang (WP TMDU) baik orang pribadi dan/atau badan hukum yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang memiliki tunggakan pajak sesungguhnya hanya membayar pajak pokok kendaraan bermotor tanpa harus membayar denda atau sanksi keterlambatan.

Pemberian insentifikasi keringanan atau penghapusan piutang atas Pajak Kendaraan Bermotor adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah guna mendorong Wajib Pajak yang telah lama tidak membayarkannya membayar pajak kendaraan dengan tidak menghapus beban denda keterlambatan pembayaran selama masa periode tertentu, disamping dimaksudkan untuk meringankan beban masyarakat Wajib Pajak Aktif dan Wajib Pajak Tidak Melakukan Daftar Ulang (WP TMDU) yang terdampak pandemi Covid-19 di Indonesia.

Penghapusan piutang pajak didasari pula dengan adanya ketetapan kadaluwarsa penagihan yaitu suatu hak untuk melakukan penagihan pajak dianggap telah dianggap telah kadaluwarsasetelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang pajak, kecuali apabila Wajib Pajak Aktif melakukan tindak pidana di bidang pajak daerah. Lebih lanjut, penghapusan piutang pajak juga dilakukan terhadap kendaraan bermotor yang telah dinyatakan dicabut registrasinya oleh Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT), maka Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) dapat menghapus objek dan piutang pajaknya. Piutang pajak tidak dapat ditagih lagi dengan status tunggakan pajak kendaraan hilang, rusak, alamat tidak jelas, dan lapor jual. Tentunya objek pemberian keringanan atau pembebasan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan bermotor yang telah terdaftar di wilayah hukum Daerah Provinsi NTB, kecuali kendaraan bermotor baru dan kendaraan bermotor mutasi masuk dari luar daerah.

Menyikapi hal tersebut di atas, Pemerintah Provinsi NTB mengeluarkan kebijakan baru terkait pemberian insentif pajak untuk meringankan beban masyarakat yang saat ini terkena dampak corona virus disease 2019 (Covid-19) dengan mengeluarkan (Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat No. 21 Tahun 2021) tentang Pemberian Keringanan dan Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor. Dalam hal ini Pemerintah Provinsi NTB memberikan keringanan atau pembebasan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Keringanan atau pembebasan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam (Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat No. 21 Tahun 2021), diprioritaskan antara lain kepada: pertama, Wajib Pajak Aktif (WP Aktif) baik orang pribadi dan badan hukum yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor dengan masa laku pajak dari tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021; kedua, Wajib Pajak Tidak Melakukan Daftar Ulang (WP TMDU) baik orang pribadi dan/atau badan hukum yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang memiliki tunggakan pajak dengan masa laku pajak dari tanggal 31 Desember 2020 ke bawah.

Implementasi Kebijakan Insentif Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor pada Masa Pandemi Covid-19 di Provinsi NTB

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan pajak provinsi, di mana pemerintah provinsi merupakan pihak yang bertanggungjawab atas pemungutan PKB. Disamping itu, PKB dipungut dengan

menggunakan sistem pemungutan *official assesment system* yang memberikan kewenangan pemerintah provinsi untuk menentukan besarnya pajak terutang.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Subbidang Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dari Kantor Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Provinsi NTB, H. Lalu Qadar. Dalam wawancara tersebut diterangkan terkait kebijakan keringanan atau pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada masa pandemi Covid-19, sesungguhnya dilakukan dengan tujuan untuk:

1. Meringankan beban Wajib Pajak yang telah lama menunggak dan tidak mampu membayar pajak kendaraannya karena banyaknya biaya denda yang harus dibayar.
2. Diharapkan upaya yang telah dilakukan pemerintah dengan mengadakan program keringanan pajak, yaitu dengan menghapus denda dan memberikan pengurangan kewajiban membayar pokok Pajak Kendaraan Bermotor yang biasanya untuk Wajib Pajak yang keterlambatannya di atas lima tahun, diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya Wajib Pajak Aktif (WP Aktif) dan Wajib Pajak Tidak Melakukan Daftar Ulang (WP TMDU) dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor.
3. Kebijakan keringanan atau pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor diadakan dengan tujuan agar bisa menghidupkan kembali objek pajak yang tidak aktif dengan harapan ada peningkatan dalam penerimaan pajak serta menurunkan jumlah tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor yang ada.
4. Kebijakan keringanan atau pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan masyarakat Wajib Pajak Aktif (WP Aktif) pada masa mendatang.

Faktor penghambat internal pelaksanaan kebijakan keringanan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi NTB berasal dari internal Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi NTB, antara lain: pertama, masih kurangnya tenaga profesional di tingkat pelaksana atau staf Bapenda Provinsi NTB; kedua, pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang belum bisa menjangkau beberapa wilayah terpencil di Provinsi NTB.

Sementara itu, faktor eksternal yang umumnya berasal dari Wajib Pajak Aktif (WP Aktif) yang mengikuti kebijakan keringanan Pajak Kendaraan Bermotor selama masa pandemi Covid-19 tersebut, antara lain:

1. Tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat Wajib Pajak Aktif (WP Aktif) terkait Pajak Kendaraan Bermotor yang masih kurang.

2. Faktor ekonomi keuangan yang masih rendah turut pula mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Aktif dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor. Untuk itu pula, pemerintah melalui direktorat jenderal pajak memberikan insentif pajak Covid-19 yang merupakan salah satu langkah reformasi pajak sebagai respon terhadap menurunnya pendapatan para pelaku usaha yang terdampak wabah Covid-19 (Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020).
3. Wajib Pajak Aktif (WP Aktif) sering lupa dan lalai, mengingat masih banyak Wajib Pajak Aktif yang tidak membayar pajak hingga menunggak bertahun-tahun akibat lupa dan lalai karena alasan kesibukan yang membuat banyaknya Wajib Pajak Aktif yang lupa untuk membayar pajak kendaraannya.
4. Kendaraan milik Wajib Pajak Aktif ada yang dijual atau hilang namun Wajib Pajak yang bersangkutan tidak melaporkan ke kantor unit pelaksana teknis badan (UPTB) atau sistem administrasi manunggal satu atap (samsat). Seperti yang dikemukakan oleh (Darmayanti, 2004), yang menyatakan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak adalah dianutnya self assesment system dalam perpajakan di Indonesia yang membawa misi dan konsekuensi perubahan sikap (kesadaran) masyarakat untuk membayar pajak secara sukrela.

Faktor penghambat lainnya, yaitu Wajib Pajak Aktif yang telah menjual kendaraannya atau kendaraan yang dimilikinya hilang biasanya tidak langsung melaporkan ke kantor Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) atau Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (samsat) tempat biasanya membayar, akibat tidak adanya laporan dari Wajib Pajak Aktif, maka nama yang tercantum di Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) masih tercantum nama pemilik asli dari kendaraan tersebut meskipun kenyataannya Wajib Pajak Aktif sudah tidak menggunakan kendaraan bermotor tersebut.

Beberapa alternatif solusi yang dapat penulis tawarkan dalam menyikapi dan menindak lanjuti belum efektifnya pelaksanaan kebijakan insentififikasi keringanan Pajak Kendaraan Bermotor pada masa pandemi Covid-19 di Provinsi NTB khususnya.

Pertama, disarankan perlu memaksimalkan beberapa sarana yang dimiliki oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi NTB dalam upaya menunjang terlaksananya kebijakan keringanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada masa pandemi Covid-19 antara lain, mengupayakan penerapan *e-samsat* sebagai alternatif layanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan

(SWDKLLJ) termasuk pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) tahunan secara elektronik melalui *channel bank*, yaitu ATM, *mobile banking* dan *internet banking*. Kemudian memaksimalkan samsat *corner* yang biasa ditempatkan di pusat-pusat perbelanjaan. Disamping itu, perlu dimaksimalkan berbagai sarana dan fasilitas yang memudahkan petugas pajak untuk mendatangi langsung Wajib Pajak, seperti pemanfaatan mobil samsat keliling (Samling) yang melayani registrasi dan indentifikasi kendaraan bermotor melalui pengesahan tahunan. Kemudian pemanfaatan samsat *outlet ladies* (samsoul) yang juga melayani pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) tahunan.

Pemanfaatan layanan *drive thru* yang merupakan layanan pembayaran pajak tahunan tanpa harus turun dari kendaraan, dan pemanfaatan samsat weekend. Pada Desember 2018, Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi NTB meluncurkan inovasi terbaru dalam mempermudah Wajib Pajak untuk membayar pajak kendaraannya yaitu dengan memperkenalkan aplikasi samsat *delivery* yang merupakan aplikasi *mobile* yang bisa diunduh secara gratis di *google play store* atau *apps store* yang memungkinkan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di NTB untuk mendapatkan pelayanan samsat melalui ponselnya tanpa harus beranjak dari tempat mereka beraktifitas.

Selain itu, perlu pula dimaksimalkan fasilitas yang diberikan kepada Wajib Pajak yang bertempat tinggal di pelosok desa dengan memanfaatkan membuat Samsat desa (Samdes) dan samsat bantuan atau cek fisik bantuan kendaraan bermotor yang memudahkan pemilik kendaraan yang memiliki kendaraan yang berbeda plat nomor untuk bisa melakukan cek fisik kendaraannya tanpa harus membawa kendaraannya tersebut ke kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (samsat) setempat sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) kendaraan.

Disamping itu, perlu pula memanfaatkan aplikasi samsat elektronik desa atau *e-samdes* yang dikolaborasikan dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang diinisiasi oleh PT. Jasa Rahardja, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda), dan Ditlantas Kepolisian Daerah (Polda), yaitu sebuah aplikasi yang memudahkan fasilitas pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) hingga di pelosok desa. Diharapkan melalui program aplikasi samsat elektronik desa atau *e-samdes* memudahkan dan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat di wilayah pelosok pedesaan untuk membayar Pajak Kendaraan Bermotor.

Kedua, perlu melakukan sosialisasi dan edukasi terkait Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) melalui berbagai media untuk meningkatkan kesadaran Wajib Pajak, lebih khusus lagi terhadap generasi Z yaitu mereka yang lahir antara tahun 1995 hingga 2014 yang rata-rata merupakan usia sekolah hingga lulusan perguruan tinggi (*fresh graduate*) (Francis & Hoefel, 2018), yang masih banyak belum memahami fungsi dan manfaat pajak pada umumnya, hal tersebut tentunya sangat mempengaruhi tingkat kesadaran Wajib Pajak Aktif, mengingat tingkat kesadaran Wajib Pajak juga dipengaruhi oleh teori psikologi fiskal yang menjelaskan bahwa persepsi Wajib Pajak terhadap pemerintah merupakan faktor penting. Dalam hal ini, hilangnya motivasi Wajib Pajak untuk membayar pajak karena persepsi tidak adanya keuntungan nyata dari manfaat pembayaran pajak (Hasseldine & Bebbington, 1991). Untuk itu pula menurut penulis, edukasi perpajakan khususnya Pajak Kendaraan Bermotor kedepannya harus dapat mencakup lebih banyak generasi milenial atau generasi Y yang lahir dalam rentang tahun 1980-1995, dan generasi Z yang lahir pada tahun 1996-2015 sebagai sasaran edukasi dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi komunikasi.

Ketiga, perlu dilakukan peningkatan kesadaran perpajakan bagi generasi muda sebagai program inklusi kesadaran pajak yang bekerjasama dengan Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti dengan cara memasukkan materi terkait kesadaran pajak dalam kurikulum pendidikan nasional, seperti yang pernah dilakukan pada tahun 2017, di mana pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) turun langsung secara serentak dalam kegiatan edukasi perpajakan melalui acara pajak bertutur kepada 127.459 siswa di 2.182 sekolah mulai SD, SMP, SMA hingga dan perguruan tinggi se-Indonesia. Kegiatan tersebut tercatat dalam rekor sebagai edukasi sadar pajak dengan peserta terbanyak (Suharsono & Galvani, 2020).

Kesimpulan

Penulis menekankan bahwa peningkatan kesadaran perpajakan khususnya pada generasi muda sebagai program inklusi kesadaran pajak yang bekerjasama dengan Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti dengan memasukkan materi terkait kesadaran pajak dalam Kurikulum Pendidikan Nasional sangat perlu dilakukan mengingat bahwa generasi muda milenial dan generasi Z. Para generasi ini akan mendominasi kehidupan ke depan, maka disarankan pula agar Direktorat Jenderal Pajak (DJP) perlu memikirkan kembali upaya untuk senantiasa mendekatkan pajak

pada generasi ini tahun 2030-2040, karena Indonesia diprediksi akan mengalami masa “*bonus demografi*” (Afandi, 2018), karena 65% jumlah penduduk adalah usia produktif yang potensial menjadi Wajib Pajak masa depan. Pada akhirnya, dengan banyaknya sarana atau fasilitas yang diberikan oleh pihak Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Provinsi NTB, diharapkan bagi Wajib Pajak Aktif (WP Aktif) dan Wajib Pajak Tidak Melakukan Daftar Ulang (WP TMDU) untuk lebih antusias dalam memenuhi kewajibannya membayar Pajak Kendaraan Bermotor.

Referensi

- Afandi, T. (2018, Desember 16). *Bappenas*. Retrieved Maret 2022, from https://www.bappenas.go.id/index.php/download_file/view/26355/8804/+&cd=8&hl=enct=clnk&gl=id
- Bappenda Nusa Tenggara Barat. (2021). *REKAPITULASI JUMLAH KENDARAAN BERDASARKAN KABUPATEN KOTA DAN JENISNYA DI PROVINSI NTB TAHUN 2020*. Retrieved Maret 2022, from <https://data.ntbprov.go.id/dataset/rekapitulasi-jumlah-kendaraan-berdasarkan-kabupaten-kota-dan-jenisnya-di-provinsi-ntb-0>
- Darmayanti, T. W. (2004). Pelaksanaan Self-Assesment System Menurut Wajib Pajak (Studi Kasus pada Wajib Pajak Badan Salatiga). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 10(1).
- Francis, T., & Hoefel, F. (2018, November 12). *True Gen: Generation Z and Its Implications for Companies*. Retrieved Maret 2022, from McKinsey & Company: <https://www.mckinsey.com/industries/consumer-packaged-goods/our-insights/true-gen-generation-z-and-its-implications-for-companies>
- Hasseldine, D. J., & Bebbington, K. J. (1991). Blending Economic Deterrence And Fiscal Psychology Models In The Design of Responses To Tax Evasion: The New Zealand Experience. *Journal of Economic Psychology*, 12(2), 299–324.
- Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020.
- Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat No. 14 Tahun 2018 *tentang Keringanan dan Pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor*.

- Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat No. 17 Tahun 2020 *tentang Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Pembebasan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor di atas Lima Tahun.*
- Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat No. 21 Tahun 2021 *tentang Pemberian Keringanan dan Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor.*
- Suharsono, A., & Galvani, S. (2020). Optimalisasi Edukasi Perpajakan Bagi Generasi Milenial Melalui Video. *Jurnal kajian Ilmiah Perpajakan Indonesia Scientax Direktorat Jenderal Pajak*, 2(1).
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 *tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.*
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 *tentang Kejarantinaan Kesehatan.*

Kebijakan Pajak Daerah dalam Merespon Pandemi Covid-19 dan Dampaknya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Probolinggo

**Galih Wicaksono, S.E., M.Si., Akt., CA., BKP., ACPA., CRA.,
CRP., AWP., CPIA., QWP., CHRM.**
Universitas Jember

Abstrak: Kajian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan pajak daerah yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Probolinggo dalam merespon pandemi Covid-19, sehingga adanya pajak daerah tidak memberatkan bagi Wajib Pajak dan sekaligus tetap dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah. Studi dilakukan dengan menggunakan kajian literatur serta diperkaya dengan penjelasan dari media dan pihak ketiga. Hasil kajian menghasilkan temuan bahwa kebijakan pajak daerah selama pandemi Covid-19 telah berjalan dengan efektif yang dibuktikan dengan terpenuhinya target penerimaan pajak daerah serta adanya peningkatan pajak daerah walaupun tidak signifikan. Pajak daerah memberikan kontribusi sedang terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk ke depan, Badan Keuangan Daerah Probolinggo perlu mengoptimalkan penerimaan pajak daerah, sehingga akan memberikontribusi yang maksimal terhadap PAD.

Kata kunci : Kebijakan Pajak Daerah, Pandemi Covid-19, PAD

Pendahuluan

Pemerintah pada bulan Maret 2020 mengumumkan secara resmi bahwa virus Covid-19 resmi masuk ke Indonesia. Hal tersebut ditandai dengan adanya kasus pertama di Indonesia yang menimpa pada suatu keluarga di Kota Depok yang terkena Covid-19. Pemerintah Pusat dan Daerah secara serentak mengeluarkan berbagai kebijakan untuk membatasi pergerakan warga masyarakat agar virus tersebut tidak meluas. Misalkan dengan adanya peraturan mengenai social distancing, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), bekerja dari rumah (*work from home*), sekolah atau kuliah secara daring, serta beberapa aturan turunan lainnya yang intinya mencegah berkerumannya orang dalam satu waktu.

Pandemi Covid-19 dan ditambah dengan adanya berbagai aturan pembatasan pergerakan masyarakat, mengakibatkan lesunya perekonomian. Sehingga pemerintah pusat dan daerah dirasa perlu mengeluarkan berbagai kebijakan untuk meringankan beban masyarakat, misalkan dengan adanya program keringanan kredit, program bantuan langsung untuk warga miskin yang terdampak

pandemi, serta adanya berbagai insentif pajak yang dikeluarkan oleh instansi terkait.

Kebijakan insentif pajak yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam merespon adanya pandemi Covid-19 antara lain berupa Pajak Penghasilan (PPH) pasal 21 Ditanggung oleh Pemerintah (DTP), insentif pajak untuk UMKM yang ditanggung oleh pemerintah, pembebasan PPh pasal 21 untuk impor, insentif pengurangan angsuran pajak PPh pasal 25, serta adanya insentif pajak berupa percepatan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Selain kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten dan kota juga mengeluarkan berbagai kebijakan pajak daerah dalam merespon adanya lesunya perekonomian akibat adanya pandemi Covid-19. Menurut hasil penelitian (Wicaksono & Puspita, 2020), masyarakat dan usaha kecil perlu adanya pengelolaan modal kerja yang berkaitan dengan penentuan asset dan bagaimana membiayai asset tersebut.

Kabupaten Probolinggo adalah salah satu wilayah yang terletak di Provinsi Jawa Timur. Letak wilayah Probolinggo merupakan jalur strategis karena terletak di jalur pantura serta merupakan jalur penghubung antara Pulau Jawa dan Pulau Bali. Adanya pandemi, menuntut Pemerintah Kabupaten Probolinggo untuk mengeluarkan berbagai kebijakan yang diharapkan dapat meringankan masyarakat, namun kebijakan tersebut juga masih dalam rangka intensifikasi penerimaan pajak daerah. Hal ini dikarenakan pajak merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah dan menurut kajian (Asmandani, et al., 2020) bahwa pajak merupakan sumber pendapatan utama bagi pemerintah.

Beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Probolinggo yang dalam hal ini dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah yaitu berupa pembayaran PBB-P2 secara online beserta pembebasan sanksi administratif dan denda, digitalisasi pembayaran pajak daerah menggunakan aplikasi Elektronik Pembayaran dan Informasi Pajak Daerah (E-PIPAD), serta kegiatan lain yang bermuara pada intensifikasi penerimaan pajak daerah. Adanya berbagai kebijakan tersebut perlu dianalisis efektifitasnya yaitu diukur tingkat efektifitasnya dan kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Pajak Daerah di Kabupaten Probolinggo

Dasar hukum utama dalam penetapan pajak daerah di Indonesia adalah (Undang-Undang No. 28 Tahun 2009) tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam UU ini mengatur secara rinci mana saja pajak daerah yang kewenangannya pada tingkat provinsi serta pajak daerah yang kewenangannya ada pada kabupaten atau kota, sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam pemungutannya. Menurut (Puspita & Wicaksono, 2017), pajak daerah meliputi lima jenis pajak provinsi dan 11 jenis pajak kabupaten/kota. Pajak provinsi terdiri dari, pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan pajak rokok. Untuk pajak kabupaten/kota terdiri dari, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Berdasarkan (Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo No. 10 Tahun 2010) tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan (Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo No. 15 Tahun 2015), pada pasal 2 disebutkan bahwa jenis pajak daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Probolinggo terdapat 10 jenis pajak yang meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, dan pajaksarang burung wallet. Berkaitan dengan teknis pelaksanaan pemungutan pajak daerah tersebut, Bupati Probolinggo menerbitkan (Peraturan Bupati Probolinggo No. 47 Tahun 2020) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Peraturan ini diterbitkan sebagai pedoman dalam menjalankan kewajiban dan pemungutan pajak daerah yang ada di Kabupaten Probolinggo.

Kebijakan Pajak Daerah di Masa Pandemi Covid-19 oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo

Berkaitan dengan adanya pandemi Covid-19, pemerintah Kabupaten Probolinggo melalui Badan Keuangan Daerah melakukan beberapa kebijakan sebagai berikut:

1. Pembebasan denda dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Program pembebasan denda PBB-P2 ditempuh oleh pemerintah Kabupaten Probolinggo sebagai bentuk kebijakan relaksasi ekonomi bagi masyarakat, serta agar Wajib Pajak tetap mematuhi kewajiban pajaknya tanpa adanya perasaan khawatir dan takut atas denda yang harus dibayarkan. Sehingga Wajib Pajak hanya perlu melunasi pokok pajak terutang saja, tanpa adanya denda dan sanksi administratif

yang lain. Program iniberlaku untuk pembayaran PBB-P2 yang belum dibayarkan untuk tahun-tahun sebelumnya dan berlaku hingga 31 Desember 2021. Selain sebagai kebijakan terkait relaksasi ekonomi untuk masyarakat, ditambah dengan adanya pandemi Covid-19 yang pastinya memukul sektor perekonomian, sehingga perlu dilakukan beberapa kebijakan yang pro rakyat, seperti pembebasan denda seperti ini. hal ini sesuai temuan penelitian (Putri & Wicaksono, 2021) yang menyatakan bahwa PBB-P2 adalah salah satu objek pajak yang diperhatikan oleh pemerintah Kabupaten Probolinggo.

2. Pembayaran pajak PBB dan BPHTB melalui aplikasi elektronik pembayaran dan informasi pajak daerah (*e-pipad*) badan keuangan daerah melalui bidang pendapatan memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak daerah dalam melunasi pajak daerah terutang, yaitu dengan memfasilitasi adanya aplikasi elektronik pembayaran dan informasi pajak daerah (*e-pipad*). Aplikasi yang diluncurkan (diluncurkan) sejak Februari 2021 dapat didownload oleh Wajib Pajak melalui *playstore* untuk *handphone* berbasis android, serta melalui *applestore* bagi Wajib Pajak pengguna *smartphone* berbasis sistem *IOS*. *E-pipad* digunakan untuk pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Untuk kedepannya, aplikasi *e-pipad* juga dapat digunakan dalam pembayaran pajak daerah yang lain seperti pajak restoran, pajak reklame, pajak parkir, pajak hotel, pajak air bawah tanah, serta beberapa jenis pajak lainnya.



Gambar 5. Tampilan Aplikasi E-PIPAD

Sumber: Aplikasi E-PIPAD (2022)

Untuk pembayaran bisa juga dengan menggunakan QRIS (*Quick Response/QR Code Indonesian Standard*), serta bisa melalui transfer pada Bank Jatim, BRI, BNI, Mandiri, menggunakan fasilitas *m-banking*, *multi payment*, dan *virtual account*. Selain itu bagi Wajib Pajak yang terbiasa melakukan pelunasan secara cash, dapat pula membayar melalui Kantor Pos.

3. *Launching* program khusus pembayaran pajak non PBB atau e-Pajak Daerah Lainnya (*e-PDL*) Aplikasi e-Pajak Daerah Lainnya (*e-PDL*) diperkenalkan pertama kali oleh Bupati Probolinggo pada bulan Agustus 2021 yang bertepatan dengan HUT ke-76 Kemerdekaan RI di halaman depan Kantor Bupati Probolinggo. Adanya aplikasi ini tentu saja menjadi tambahan referensi bagi Wajib Pajak daerah dalam pemenuhan kewajiban pajaknya. Adanya pandemi Covid-19 menuntut aparat pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang lebih tanggap dan responsif, sehingga terkait pemenuhan pajak hendaknya dapat dilaksanakan lebih mudah, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
4. Intensifikasi pajak daerah Kegiatan intensifikasi pajak daerah merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh aparat pajak daerah yang dalam hal ini dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo. Kegiatan intensifikasi pada dasarnya dilakukan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah. Kegiatan intensifikasi merupakan upaya penagihan pajak daerah bagi Wajib Pajak yang belum melunasi pajak daerah terutang, serta mengurangi adanya potensi kebocoran dalam penerimaan pajak daerah. Upaya intensifikasi yang dilakukan sebagaimana telah dibahas pada uraian sebelumnya yaitu:
 - a. Monitoring pelunasan PBB-P2 kegiatan *monitoring* pelunasan PBB-P2 dilakukan oleh tim badan keuangan daerah dengan cara kunjungan lapang dalam rangka pelayanan konsultasi dan klarifikasi data pajak daerah, misalkan dengan melakukan kunjungan kedesamaron kulon, kecamatan maron pada tanggal 26 Juli 2021. Pada kegiatan ini dihadiri oleh kepala desa dan perangkat desa selaku koordinator PBB-P2 di desa, serta sebagai ajang sosialisasi percepatan pelunasan PBB-P2 di desa maron.
 - b. Rapat koordinasi dan evaluasi pajak daerah dan retribusi daerah rapat koordinasi dan evaluasi dilakukan dengan opd penghasil penerimaan pajak dan retribusi daerah yang ada di Kabupaten Probolinggo. Misalkan pada tanggal 26 Juli 2021 dilakukan rapat koordinasi yang dipimpin oleh kepala bidang pendapatan, yang menghasilkan sinkronisasi data capaian

retribusi pengelolaan blod puskesmas yang ada di Kabupaten Probolinggo.

- c. Sinergitas inovasi pelayanan publik dengan dpmpptsp pemerintah daerah merupakan ujung tombak dalam penerapan pelayanan publik (Susilo, et al., 2018). Upaya sinergitas dengan cara kerjasama antara badan keuangan daerah dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) melalui rapat koordinasi yang dilakukan pada 29 Juli 2021. Pada rapat koordinasi ini disepakati adanya sistem yang terintegrasi dalam perizinan dan pembayaran pajak antara dpmpptsp dengan badan keuangan daerah, sehingga menguntungkan masyarakat dengan adanya kemudahan dalam perizinan sekaligus pembayaran pajak daerah.
- d. Sinkronisasi data perizinan kegiatan sinkronisasi data perizinan diawali dengan rapat koordinasi yang diikuti oleh semua SKPD yang ada di Kabupaten Probolinggo pada tanggal 6 Agustus 2021 di kantor DPMPTSP. Pada kegiatan ini dibahas langkah teknis mengenai penyederhanaan proses perizinan dan pembayaran pajak daerah secara terintegrasi, misalkan apabila masyarakat yang akan memasang reklame maka perizinan dan pembayaran pajak reklame dapat diselesaikan sekaligus melalui sistem *multipaymen*.

Efektifitas Penerimaan Pajak Daerah dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Probolinggo

Berbagai kebijakan yang ditempuh oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo di masa pandemi Covid-19, tentu saja perlu dinilai efektivitasnya. Efektivitas yang dimaksud adalah suatu ukuran yang membandingkan antara realisasi penerimaan dengan target yang ditetapkan. Kategori efektif yaitu apabila realisasi lebih besar dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Namun sebaliknya, dikatakan tidak efektif apabila realisasi lebih kecil dibandingkan dengan target yang ditetapkan, atau dengan kata lain tidak mencapai target. Berikut adalah data penerimaan pajak daerah dan kriteria efektifitas yang biasa digunakan oleh peneliti bidang perpajakan:

Tabel 16. Tingkat Efektivitas Pajak Daerah

Keterangan	Target Rp. Miliar)	Realisasi (Rp. Miliar)	%	Kriteria
Pajak Daerah 2020	59,12	63,80	107,91	Sangat Efektif
Pajak Daerah 2021	61,03	65,80	107,81	Sangat Efektif

Sumber: Data diolah (2022)

Tabel 17. Kriteria Efektivitas

Tabel Intepretasi Nilai Efektivitas	Persentase Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber: (Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996)

Berdasarkan data pada kedua tabel di atas, dapat diketahui bahwa dengan adanya beberapa kebijakan pajak daerah yang dikeluarkan oleh badan keuangan daerah, justru nilai target dan realisasi penerimaan pajak daerah di Kabupaten Probolinggo selalu meningkat, di mana pada tahun 2020 dengan target sebesar Rp.59,12 milyar, namun menghasilkan realisasi penerimaan pajak daerah sebesar Rp.63,80 milyar atau dengan kata lain target terpenuhi sebesar 107,91% dan berada pada kriteria sangat efektif. Lebih lanjut pada tahun 2021, dengan target penerimaan pajak daerah yang meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp.61,03 milyar, serta diperoleh realisasi penerimaan sebesar Rp.65,80 milyar atau sebesar 107,81%. Walaupun realisasinya meningkat sebesar Rp.2 milyar, namun presentase menurun sebesar 0,1%. Meskipun demikian baik pada tahun 2020 maupun 2021 berada pada kategori sangat efektif.

Lebih lanjut untuk mengukur seberapa besar kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah, digunakan rumus kontribusi yang membandingkan antara penerimaan pajak daerah dengan pendapatan asli daerah. Setelah diperoleh hasil perhitungan, kemudian diterjemahkan dalam kriteria

kontribusi. Berikut adalah data perbandingan pajak daerah dengan pendapatan asli daerah, serta kriteria kontribusinya.

Tabel 18. Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Tahun	Realisasi Pajak Daerah (Rp. Miliar)	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (Rp. Miliar)	%	Tingkat Kontribusi
2020	63,80	254,88	25,03	Sedang
2021	65,80	301,33	21,83	Sedang

Sumber: Data diolah (2022)

Tabel 19. Klasifikasi Kriteria Kontribusi

Klasifikasi Kriteria Kontribusi	Persentase Kriteria
0,00-10%	Sangat Kurang
10,10%-20%	Kurang
20,10%-30%	Sedang
30,10%-40%	Cukup Baik
40,10%-50%	Baik
Di atas 50%	Sangat Baik

Sumber: (Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM 1991)

Berdasarkan data pada kedua tabel di atas, dapat diketahui bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Probolinggo meningkat dengan signifikan, yaitu sebesar 18,22% dari sebelumnya menghasilkan PAD sebesar Rp.254,99 milyar di tahun 2020, dan menghasilkan PAD sebesar Rp.301,33 milyar di tahun 2021. Sedangkan untuk kategori kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah yaitu sama-sama pada kategori sedang, dimanatahun 2020 menghasilkan kontribusi sebesar 25,03% dan tahun 2021 sebesar 21,83%. Menurunnya kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah disebabkan meningkatnya pendapatan asli daerah pada tahun 2021 dengan signifikan, namun peningkatan pajak daerah hanya sebesar Rp.2 milyar.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai kebijakan pajak daerah serta besaran target dan realisasi pajak daerah dan pendapatan asli daerah, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pajak daerah selama Pandemi Covid-19 telah berjalan dengan efektif, hal ini dibuktikan dengan tercapainya target penerimaan pajak daerah di setiap tahunnya dan diikuti meningkatnya penerimaan pajak daerah walaupun tidak secara signifikan. Penerimaan pajak daerah memberi kontribusi terhadap pendapatan asli daerah dengan kategori sedang, hal ini disebabkan meningkatnya pendapatan asli daerah secara signifikan. Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan saran atau rekomendasi kepada Badan Keuangan Daerah Probolinggo untuk senantiasa mengoptimalkan penerimaan pajak daerah, sehingga dapat memberi kontribusi yang maksimal terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Probolinggo.

Referensi

- Asmandani, V., et al. (2020). Effect Of Using E-Filling On Quality Of Tax Reporting Services In East Java: Effect Of Using E-Filling On Quality Of Tax Reporting Services In East Java. *Jurnal Mantik*, 3(4), 619-625.
- Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996 *tentang Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan*.
- Peraturan Bupati Probolinggo No. 47 Tahun 2020 *tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah*.
- Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo No. 10 Tahun 2010 *tentang Pajak Daerah*.
- Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo No. 15 Tahun 2015 *tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo No. 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah*.
- Puspita, Y., & Wicaksono, G. (2017). Analisis Potensi Pajak Restoran di Kabupaten Banyuwangi (Studi Kasus Kecamatan Banyuwangi). *Prosiding Seminar Nasional Pariwisata 2017 Universitas Jember - Jawa Timur*.
- Putri, Z. H., & Wicaksono, G. (2021). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Probolinggo. *Yudishtira Journal: Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside*, 1(3), 182-190.

Susilo, D., et al. (2018). Total Quality Management On One-Stop Integrated Licensing Service In Indonesia: A Study Of Two Regional Governments In East Java. *Int J Recent Sci Res*, 9(12), 89-96.

Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM 1991.

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 *tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.

Wicaksono, G., & Puspita, Y. (2020). The Role of Working Capital on Profitability After Tax on Automotive And Allied Products Companies in Indonesia: The Role of Working Capital on Profitability After Tax on Automotive And Allied Products Companies in Indonesia. *Jurnal Mantik*, 3(4), 588-596.

Pajak Pelaku Usaha di Masa Pandemi Covid-19

Dumadi, S.Mn., M.M.

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhadi Setia Budi Brebes

Abstrak: Pandemi Covid-19 menjadi polemik bagi pelaku usaha, mereka masih sulit menjalankan usaha dan tidak mampu mengembangkan usahanya, sulit memperoleh penghasilan sesuai keinginannya karena adanya pembatasan sosial. Kebijakan pemerintah dengan mengeluarkan UU No. 7 Tahun 2021 menjadi polemik tersendiri bagi pelaku usaha dan perlu sosialisasi dan pembinaan bagi pelaku usaha UMKM agar mereka memahami isi kebijakan itu dan tidak bingung akan kewajibannya dibidang perpajakan. Stimulus-stimulus pemerintah belum dirasakan sepenuhnya bagi pelaku usaha. Diharapkan pemerintah lebih melihat secara mendalam kondisi pelaku usaha agar mereka bisa tumbuh dan berkembang dalam menjalankan usaha sehingga mereka mampu membayar pajak penghasilannya dengan baik.

Kata kunci : Pelaku Usaha, Pandemi Covid-19

Pendahuluan

Penulis mengkaji terkait kondisi para pelaku usaha di masa pandemi Covid-19 yang melanda di Indonesia, dan di pembahasan difokuskan pada pelaku usaha Kabupaten Brebes dan sekitarnya. Bagaimana pelaku usaha Kabupaten Brebes dalam hal ini adalah pelaku usaha UMKM menghadapi pandemi Covid-19 dalam meningkatkan penghasilannya. Kemudian, bagaimana kondisi pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban dalam bidang perpajakan?

Dalam (Undang-Undang No. 7 Tahun 2021) mengatur secara keseluruhan hak dan kewajiban para pelaku usaha. Yang menjadi sorotan penulis adalah pada pasal 2 ayat 1a di mana Wajib Pajak orang pribadi menggunakan NIK KTP. Dengan adanya penetapan KTP sebagai NPWP bagi Wajib Pajak orang pribadi tentu menjadi beban para pelaku usaha khususnya UMKM, di mana selama pandemi ini para pelaku usaha klimpungan “bagai hidup segan mati tak mau”. Selain itu, setiap kantor pelayanan pajak mendapatkan target penerimaan pajak di setiap wilayahnya.

Target penerimaan pajak di setiap KPP tentunya berimbas pada pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan operasional usahanya karena mereka mendapatkan surat permintaan penjelasan data dari kantor pelayanan pajak di daerahnya masing-masing. Tujuan kajian ini untuk memberikan gambaran secara jelas bagaimana kondisi pelaku usaha UMKM yang sulit dalam meningkatkan penghasilan

dan bagaimana dampak dengan adanya penetapan UU HPP bagi pelaku usaha. Selain itu insentif pajak yang belum dirasakan secara maksimal bagi pengusaha di masa pandemic Covid-19 ini.

Manajemen risiko dalam sebuah perusahaan tidak bisa diabaikan. Dalam menjalankan kegiatan perusahaan, tentunya dihadapkan pada berbagai hambatan yang memungkinkan perusahaan mengalami kegagalan dalam bisnis. Kesalahan sedikit saja dalam memperhitungkan risiko akan sangat berdampak buruk pada keseluruhan kegiatan perusahaan.

Penerapan manajemen risiko keuangan dalam perusahaan menjadi sangat penting dilakukan, di antaranya untuk mencegah praktik-praktik kecurangan dalam perusahaan, mengamankan aset perusahaan dari pencurian, dan mengatasi kemungkinan terjadinya kebangkrutan atau kepailitan usaha.

Konsep Pelaku Usaha dan Pandemi

Dalam (Undang-Undang No. 20 Tahun 2008) mengenai pelaku usaha mikro, pelaku usaha kecil, dan pelaku usaha menengah, membahas jenis dan kriteria usaha yang bisa dilihat dari aset usaha dan omset penjualannya. Untuk pelaku usaha mikro kriterianya adalah asetnya Rp.50 juta dan omsetnya Rp.300 juta, pelaku usaha kecil kriteria asetnya Rp.50 juta sampai Rp.500 juta dan omsetnya Rp.300 juta sampai Rp.2,5 milyar, sedangkan kriteria pelaku usaha menengah asetnya adalah Rp.500 jutasampai Rp.0 milyar dan omsetnya Rp.2,5 milyar sampai Rp.50 milyar.

Dalam (Keputusan Presiden No. 11 Tahun 2020) mengenai penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat virus Covid-19 dengan pertimbangan penyebaran Covid-19 yang yang luar biasa dilihat dari jumlah kasus terjangkitnya virus serta jumlah kematian yang besar dan meningkat di seluruh wilayah Republik Indonesia yang mengakibatkan dan berdampak pada sektor ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan negara. Kemudian, dalam (Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020) mengenai pembatasan sosial bersekala besar dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 dengan pertimbangan penyebaran virus korona yang meluas dan menimbulkan banyak kematian serta mengakibatkan keadaan tertentu yang memerlukan penanggulangan.

Landasan Insentif Pajak dan Ketentuan Pajak

Dalam (Peraturan Menteri Keuangan No. 123/PMK.03/2020) tentang Bentuk dan Tata Cara Penyampaian Laporan serta Daftar Wajib Pajak dalam rangka Pemenuhan Persyaratan Penurunan Tarif

Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka, memberikan insentif pajak di masa pandemi Covid-19 bagi pengusaha yang sesuai dengan aturan dan ketentuan peraturan pajak dengan besaran insentif tarif pajaknya adalah 22% dari laba usahanya.

Dalam (Undang-Undang No. 7 Tahun 2021) mencakup semua peraturan perpajakan atau melebur menjadi satu semua peraturan perpajakan yang berlaku selama ini dan menjadi satu undang-undang. Undang-undang ini mengubah (Undang-Undang No. 2 Tahun 2020), (Peraturan Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020), (Undang-Undang No. 42 Tahun 2009), (Undang-Undang No. 16 Tahun 2009), (Undang-Undang No. 36 Tahun 2008), (Undang-Undang No. 39 Tahun 2007), (Undang-Undang No. 11 Tahun 1995), (Undang-Undang No. 8 Tahun 1983), (Undang-Undang No. 7 Tahun 1983), dan (Undang-Undang No. 6 Tahun 1983) menjadi satu Undang-Undang yakni Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Kebingungan Pelaku UMKM tentang UU HPP

Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia dari bulan Maret 2020 tentunya memberikan dampak secara ekonomi dan masyarakat merasa kesusahan khususnya pelaku usaha. Pandemi Covid-19 juga berdampak susahya memenuhi kebutuhan hidupnya dalam sehari-hari, susah dalam mencari lapangan pekerjaan sehingga sulit mendapatkan penghasilan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan masih banyak lagi kesusahan yang dirasakan dari semua sektor perekonomian pada semua bidang yang merasakan dampak dari Covid-19 (Hanoatubun, 2020). Dengan adanya pandemi Covid-19, masyarakat akhirnya mau tidak mau harus mendapatkan penghasilan dengan membuka usaha atau UMKM setelah tidak lagi bekerja di perusahaan, hal ini terlihat dari data penambahan pelaku usaha UMKM di Kabupaten Brebes.

Tabel 20. Jumlah UMKM Kabupaten Brebes 2017-2021

No.	Tahun	Jumlah
1	2018	25.214
2	2019	24.731
3	2020	103.752

Sumber : (Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Brebes, 2021)

Berdasarkan data di atas menunjukkan banyak masyarakat di Kabupaten Brebes yang memulai menjalankan usaha UMKM di masa pandemi, ini menggambarkan karena kesulitan masyarakat untuk mendapatkan penghasilan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya akhirnya mereka harus membuka usaha sendiri.

Dengan membuka usaha sendiri tentunya menjadi Wajib Pajak perorangan yang menjadi subjek pajak penghasilan sesuai (Undang-Undang No. 7 Tahun 2021). Dengan adanya undang-undang ini yang salah satu isi pasalnya yaitu pasal 2 ayat 1a menetapkan bahwa Nomor Induk Kependudukan/NIK menjadi NPWP, hal ini tentunya menjadi kewajiban pelaku usaha perorangan atau UMKM untuk menghitung, menyetorkan dan melaporkan pajaknya.

Kewajiban pelaku usaha/UMKM untuk menghitung pajaknya tentunya menjadi beban tersendiri karena penjualan dari pelaku usaha UMKM belum tentu mendapatkan laba atas usahanya. Kebanyakan pelaku usaha UMKM tidak melakukan pembukuan sehingga sulit untuk menghitung harga pokok penjualan dan tidak bisa mengetahui apakah usaha yang dilakukan mendapatkan untung/laba atau justru rugi yang diterimanya.

Pelaku usaha UMKM bertahan di masa pandemi Covid-19 karena harus tetap hidup dan bertahan agar dapur rumah tangganya tetap ngebul dan menghidupi keluarganya. Kalau ada pilihan untuk bekerja di perusahaan tentunya mereka memilih untuk bekerja dan mendapatkan penghasilan rutin tiap bulannya dari pada menjadi pelaku usaha UMKM yang tidak pasti mendapatkan penghasilan tiap bulannya. Dengan adanya (Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020) mengenai pembatasan sosial tentunya menjadikan pelaku usaha untuk berpikir lebih keras lagi didalam menjalankan usaha dalam peningkatan omset penjualannya. Hal ini tentunya tidak mudah karena pergerakan masyarakat dibatasi, mereka harus bekerja dirumah dan segala aktivitas dirumah, ini tentunya berimbas pada sektor ekonomi dan pengusaha sulit dalam menjualkan produknya.

Pelaku usaha di dalam masa pendemi memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat ini tentunya kesulitan menjalankan usahanya, mereka bingung memasarkan produknya apalagi kebanyakan pelaku usaha mikro produknya adalah produk olahan pangan yang produksinya terbatas dan kemasannya masih sederhana. Kebingungan inilah yang menurunkan omset penjualannya karena tidak tau cara mereka memasarkan produknya. Adanya penetapan PPKM level 1 sampai level 4 ini pemerintah memberikan kebijakan kelonggaran bagi masyarakat untuk beraktivitas sehingga perekonomian mulai bergerak.

Pemerintah sudah mulai merenggangkan pembatasan sosialnya dan kegiatan perekonomian mulai bergerak namun pelaku usaha UMKM masih kesulitan didalam menjalankan usahanya baik karena faktor modal, faktor pemasarannya dan lain sebagainya. Kembali dengan adanya (Undang-Undang No. 7 Tahun 2021) ini tentunya menjadi permasalahan tersendiri bagi pelaku usaha UMKM mengenai kewajiban dibidang perpajakan, karena pemahaman yang kurang dan sumber daya manusia yang terbatas kemampuannya.

Insentif Pajak belum Meringankan Pengusaha di Masa Pandemi Covid-19

Selain pelaku usaha UMKM yang terdampak oleh adanya badai Covid-19 para pengusaha yang mempunyai perusahaan juga merasakan kesulitan dalam menjalankan apalagi mengembangkan usahanya. Mereka kesulitan menjalankan operasional dan beban yang terlalu berat atas operasional usahanya. Beban operasional yang tetap dibayarkan tetapi tidak sejalan penghasilan yang diterimanya, karena penjualan di masa pandemi ini terlalu kecil tidak sesuai dengan harapannya.

Selama pandemi ini pengusaha memutar otaknya untuk menyiasati agar usahanya tetap beratahan dan bisa membayar semua beban operasionalnya. Tentunya ini tidak mudah bagi pengusaha untuk mempertahankan usahanya seperti pengusaha perhotelan, pengusaha tekstil dan sebagainya.

Pengusaha di bidang perhotelan dan pengusaha tekstil merasakan sekali dampak pandemi Covid-19 ini, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat tentunya mengakibatkan sepi orang yang menginap di hotel. Dan bagi pengusaha tekstil juga merasakan beban yang berat dengan adanya kenaikan bahan baku dan sulitnya penjualan.

Pengusaha yang penjualannya hanya mengutamakan penjualan ekspor tentunya juga kena dampak dari pandemi Covid-19 ini, pembeli dari luar negeri kesulitan untuk datang ke Indonesia untuk melihat dan membeli produk yang diinginkannya. Ini dirasakan oleh pengusaha tekstil yang pembelinya dari Afrika dan timur tengah.

Sepinya penjualan dan beban operasional yang dirasakan para pengusaha menjadikan pengusaha bagaikan pepatah hidup segan matipun takmau, ini menjadikan beban yang berat dalam mempertahankan usahanya dan hasil usahanya akan diketahui setelah bagian akunting membuat laporan keuangannya.

Semua pengusaha tentunya harus melaporkan laporan keuangannya untuk menghitung, menyetorkan dan melaporkan pajak penghasilannya. Mereka merasakan beban berat yang harus dipikulnya untuk menjaga eksistensi usahanya, ditambah beban pajak yang harus dibayar atas penghasilannya.

Melalui Menteri Keuangan, Pemerintah mengeluarkan (Peraturan Menteri Keuangan No. 123/PMK.03/2020) yang memberi keringanan atau penurunan tarif pajak penghasilan bagi badan usaha sebesar 22% yang sebelumnya adalah 25%. Dan ini diharapkan bisa membantu para pengusaha untuk tetap menjalankan usahanya.

Pemerintah sudah memberikan stimulus keringanan dibidang pajak, tetapi pelaku usaha atau pengusaha masih tetap kesulitan di dalam menjalankan operasional perusahaannya. Beban operasinal masih tetap dirasakan dan serba sulit bagi pengusaha didalam memutuskan apakah mengurangi karyawan untuk bisa mengurangi beban operasionalnya atau tetap mempertahankan. Tentunya banyak pertimbangan yang harus dipertimbangkan untuk mengambil sebuah keputusan yang bisa berdampak bagi kelangsungan usahanya.

Di sisi lain, pemerintah memberikan stimulus untuk meringankan pajak bagai pengusaha tetap disini lain pemerintah melalui kantor pelayanan pajak juga mentargetkan penerimaan pajak bagi setiap kantor pelayanan pajak sebagai penerimaan negara melalui pajak. Dan ini juga menjadi keprihatinan pelaku usaha atau pengusaha karena dengan mendapatkan surat dari kantor pajak untuk dimintai keterangan atau penjelasan mengenai data yang diperoleh dari kantor pajak.

Kondisi seperti ini tentunya pelaku usaha kurang fikus didalam menjalankan usahanya dan merasa kurang nyaman apalagi sampai terjadi pemeriksaan pada Wajib Pajak pelaku usaha. Manajemen akan terpecah pemikiran dan pekerjaannya dan akhirnya kurang mengoptimalkan perkembangan usahanya apalagi masa pandemi Covid-19 ini.

Kesimpulan

Artikel di atas bisa diambil kesimpulan bahwa selama masa pandemi Covid-19 ini semua pelaku usaha baik UMKM maupun pengusaha merasakan beban yang berat dalam menjalankan usaha, sulit memajukan usahanya dan berkurangnya penghasilan yang diterimanya.

Stimulus pemerintah dalam mengurangi beban para pelaku usaha belum dirasakan sepenuhnya oleh pelaku usaha. Beban berat masih dirasakan oleh pelaku usaha dalam menjalankan operasional usahanya. Keberadaan (Undang-Undang No. 7 Tahun 2021) menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi pelaku usaha baik UMKM maupun perusahaan.

Perlu adanya sosialisasi dan pembinaan khususnya pelaku usaha UMKM agar mereka bisa tumbuh dan berkembang menjadi pengusaha.

Kantor Pelayanan Pajak yang menjadi tangan Panjang pemerintah dalam menangani penerimaan pajak diharapkan lebih melihat kondisi pelaku usaha agar mereka lebih fokus dalam menjalankan usaha dan meningkatkan penjualan, sehingga ujungnya pengusaha bisa membayar pajak lebih baik lagi.

Referensi

- Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Brebes. (2021) *Jumlah UMKM Kabupaten Brebes 2017-2021*.
- Hanoatubun, S. (2020). Dampak Covid-19 terhadap peekonomian Indonesia. *Edupycouns: jurnal of Education, psychology and conseling*, 2(1), 146-153.
- Keputusan Presiden No. 11 Tahun 2020 *tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
- Peraturan Menteri Keuangan No. 123/PMK.03/2020 *tentang Bentuk dan Tata Cara Penyampaian Laporan serta Daftar Wajib Pajak dalam rangka Pemenuhan Persyaratan Penurunan Tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka*.
- Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 *tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
- Peraturan Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 *tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan*.
- Undang-Undang No. 11 Tahun 1995 *tentang Cukai*.
- Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 *tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 *tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020*.
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 *tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)*.
- Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 *tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan*.

- Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 *tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.*
- Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 *tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah - Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia.*
- Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 *tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.*
- Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 *tentang Pajak Penghasilan.*
- Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 *tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.*
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 *tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.*

Peluang, Tantangan Program Pengungkapan Sukarela

Santi Susanti, M.Ak., CMA.
Universitas Negeri Jakarta


Abstrak: Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dasar dan perkembangan peraturan kebijakan pengampunan pajak, mengetahui potensi dan peluang pemanfaatan pengampunan pajak di Indonesia serta mengetahui upaya-upaya yang harus dilakukan pemerintah dalam mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan pengampunan pajak. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi berbagai literatur yang dikumpulkan dari literatur tidak secara langsung seperti laporan tahunan dan laporan keuangan perusahaan dan sebagai studi kepustakaan yang digunakan untuk landasan teoritis dalam objek penelitian. Pengambilan data dilakukan dengan memahami, menjabarkan, dan mengutip teori atau konsep dari literatur-literatur baik didasari dari buku referensi, buku penunjang, surat kabar, jurnal dan sumber lainnya yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan program pengungkapan sukarela di Indonesia jika dilihat dari pengalaman berbagai negara yang telah menerapkan, Indonesia masih memiliki potensi dan peluang untuk meningkatkan dana-dana masuk ke Indonesia yang cukup banyak disimpan di luar negeri. Karena masalah perpajakan merupakan salah satu faktor yang dianggap memberatkan bagicalon emiten untuk mengubah status perusahaannya menjadi perusahaan terbuka. Namun, upaya-upaya yang harus dilakukan pemerintah dalam mengoptimalkan pajak, Indonesia harus terlebih dahulu melakukan program sosialisasi keseluruhan lapisan masyarakat luas dengan strategi yang tepat dan terarah agar masyarakat mengerti tujuan diadakannya kebijakan pengampunan pajak ini.

Kata kunci : Program Pengungkapan Sukarela, *Tax Amnesty*, Kepatuhan Pajak

Pendahuluan

Salah satu rencana strategis dari direktorat jenderal pajak antara tahun 2020-2024 adalah peningkatan kepatuhan pajak. Salah satu program untuk meningkatkan kepatuhan pajak adalah program *tax amnesty* di tahun 2016 (Undang-Undang No. 11 Tahun 2016) tentang Pengampunan Pajak (*tax amnesty*). Dengan keluarnya undang-undang tersebut, dilakukan *cleansing* data Wajib Pajak (WP) yang non efektif, sehingga WP wajib SPT turun di tahun 2017. Pada tahun-tahun berikutnya, mulai meningkat kembali. Pada periode setelah *tax amnesty*, terjadi peningkatan kepatuhan penyampaian SPT tahunan dengan rasio kepatuhan WP peserta *tax amnesty* lebih tinggi

dibandingkan rasio setelah sebelumnya WP terdaftar, WP terdaftar wajib SPT, realisasi SPT mengalami tren peningkatan, seperti ditunjukkan dalam grafik berikut ini.



Gambar 6. Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Periode 2008-2019

Sumber: (Kementerian Keuangan, 2021)

Gambar di atas menunjukkan rasio kepatuhan penyampaian SPT tahunan. Namun, kepatuhan penyampaian SPT belum optimal yang terlihat dari belum proporsionalnya peningkatan WP terdaftar wajib SPT dengan peningkatan WP terdaftar. Masih terdapat WP Objek Pajak yang belum mengungkapkan seluruh penghasilan dalam SPT tahunan 2016 sampai dengan 2020.

Kepatuhan nasional pemberian kesempatan kepada Wajib Pajak untuk melaporkan/mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui pembayaran pph berdasarkan pengungkapan harta. Masih terdapat peserta pengampunan pajak yang belum mendeklarasikan seluruh aset pada saat pengampunan pajak dan apabila ditemukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan dikenai Pph final (Peraturan Pemerintah No. 36 2017) tentang Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Pajak Tertentu Berupa Harta Bersih yang Diperlakukan atau Dianggap sebagai Penghasilan yang dirasakan terlalu tinggi ditambah sanksi sebesar 200% (Undang-Undang No. 11 Tahun 2016) pada pasal 18 ayat 3).

Dengan adanya data dari pertukaran data otomatis (AEOI) dan data perpajakan dari ILAP, sedangkan WP belum mendeklarasikan seluruh aset dan penghasilan, sehingga perlu diberikan kesempatan secara suka rela untuk memenuhi kewajiban pajak.

Bagi peserta *tax amnesty* (Objek Pajak atau badan) yang belum melaporkan seluruh harta dalam Surat Pernyataan Harta (SPH), apabila harta tersebut ditemukan oleh DJP akan dianggap penghasilan dan dikenai PPh Final 25% (badan); 30% (OP); 12,5% (WP tertentu) dari harta bersih tambahan (Peraturan Pemerintah No. 36 2017) ditambah sanksi 200%. Terhadap WP OP yang belum melaporkan penghasilan tahun pajak 2016-2019 sesuai ketentuan akan dikenai Pph sesuai tarif yang berlaku ditambah sanksi administrasi.

Pada periode setelah *tax amnesty*, PPh tahunan OP peserta *tax amnesty* melonjak signifikan, jauh lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan non peserta *tax amnesty* di tahun yang sama. Bagi peserta *tax amnesty* masih terdapat permasalahan harta yang kurang diungkap pada saat *tax amnesty*. Bagi non peserta *tax amnesty* perlu ditingkatkan kepatuhannya sebagaimana para peserta *tax amnesty*.

Sementara itu, 101 negara telah bergabung dengan AEOI dan Indonesia juga sudah bergabung. Untuk tujuan ini, pemerintah akan terus mempersiapkan kemungkinan kepatuhan terhadap berbagai peraturan yang tunduk pada sistem keuangan Pertukaran Informasi Otomatis (AEOI) ini. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengingatkan, dengan bergabungnya Indonesia dengan 101 negara di bawah sistem ini, sulit bagi Wajib Pajak untuk menghindari pajak di satu negara. Selain mengurangi risiko penghindaran pajak, Indonesia juga akan mendapatkan banyak manfaat lain dengan mengikuti program AEOI ini. Di antaranya, meningkatkan tarif pajak, mendorong kepatuhan pajak, menelusuri latar belakang Wajib Pajak, bahkan saat berada di luar negeri, serta meningkatkan transparansi, kerja sama, akuntabilitas antar organisasi dan keuangan antar negara. Terlepas dari segalanya, pemerintah mengakui bahwa masih ada kesulitan dalam menerapkan aturan ini (Hapsari, 2017). Dengan adanya informasi dari AEOI pada tahun 2018, ditemukan penyandingan antara EOI Penghasilan (Inbound) yang terdiri dari data penghasilan dividen, bunga, penjualan dan penghasilan lainnya dengan data penghasilan luar negeri SPT tahunan PPh orang pribadi: Data yang telah terklarifikasi dalam SPT senilai Rp.7 triliun (6.055 WP) dan data yang sedang diklarifikasi kepada Wajib Pajak sebesar Rp.676 trilliun (50.095 WP). Dari data tersebut, *tax amnesty* belum mampu membuat kepatuhan Wajib Pajak meningkat, tetap masih ada yang disembunyikan. Sehingga pada tahun 2021 Pemerintah menerbitkan (Undang-Undang No. 7 Tahun 2021) tentang

Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang di dalam Bab V terdapat program pengungkapan sukarela. Sebuah program yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak dan diselenggarakan berdasarkan asas kesederhanaan, kepastian hukum, serta kemanfaatan.

Program ini berupa pemberian kesempatan kepada Wajib Pajak untuk melaporkan atau mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui:

1. Pembayaran pajak penghasilan berdasarkan pengungkapan harta yang tidak atau belum sepenuhnya dilaporkan oleh peserta program pengampunan pajak (kebijakan I).
2. Pembayaran pajak penghasilan berdasarkan pengungkapan harta yang belum dilaporkan dalam SPT tahunan pajak penghasilan orang pribadi tahun pajak 2020 (Kebijakan II).
3. Program dilaksanakan selama enam bulan (1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022).

Apakah kebijakan ini akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dan peluang serta tantangan apa yang akan dihadapi dengan pemberlakuan program pengungkapan sukarela akan dibahas dalam artikel ini.

Kepatuhan Pajak

Menurut (Andreoni, Erard, & Feinstein, 1998) kepatuhan pajak adalah kesediaan Wajib Pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan. Sedangkan (Rogers-Glabush, 2009) mendefinisikan kepatuhan pajak sebagai tindakan prosedural dan administratif yang harus dilakukan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya berdasarkan peraturan yang berlaku. Padahal menurut (Yanah, 2013) kepatuhan dibagi menjadi dua kategori yaitu kepatuhan administratif atau formal dan kepatuhan teknis atau fisik. Kepatuhan administrasi juga dapat dilihat dari pernyataan kepatuhan pajak. Kepatuhan teknis menunjukkan kepatuhan dalam perhitungan pajak yang dibayarkan kepada negara (Yanah, 2013). Menurut (Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000), definisi kepatuhan pajak didasarkan pada beberapa indikator, antara lain penyampaian surat pemberitahuan (SPT) tepat waktu tidak dikenakan tunggakan pajak kecuali bagi pemegang izin pengiriman uang atau keterlambatan tidak pernah dikenakan sanksi. Karena telah melakukan pelanggaran pajak berdasarkan keputusan pengadilan yang sah dari hukum tetap dalam lima tahun terakhir. Oleh karena itu bisa disimpulkan bahwa kepatuhan pajak adalah kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan resmi dan materiil.

Meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak adalah tujuan utama dari reformasi administrasi perpajakan jangka menengah. Tiga strategi akan diterapkan untuk mencapai tujuan utama ini yang pertama dengan sederhana. Kesadaran dan meningkatkan kepatuhan sukarela terutama di kalangan Wajib Pajak yang belum mematuhi. Kedua meningkatkan layanan untuk kepatuhan Wajib Pajak sebanding sehingga kepatuhan dapat dipertahankan atau ditingkatkan. Ketiga peningkatan klaim kepatuhan pajak untuk mengatasi ketidak patuhan terhadap berbagai program dan kegiatan bertujuan untuk mencegah ketidak patuhan pajak misalnya program pengungkapan sukarela.

Peluang dan Tantangan Program Pengungkapan Sukarela

Naskah akademik yang melandasi (Undang-Undang No. 11 Tahun 2016) tentang Pengampunan Pajak dan (Undang-Undang No. 7 Tahun 2021) tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Bab V program pengungkapan sukarela) mempunyai kesamaan latar belakang, yaitu sama-sama berkaitan dengan *Offshore Voluntary Disclosure Program (OVDP)*, yang disebut oleh (IRS, 2012) dengan penjelasan berikut ini.

Offshore Voluntary Disclosure Program (OVDP) adalah program pengungkapan sukarela yang dirancang khusus untuk pembayar pajak dengan potensi tanggung jawab pidana dan/atau hukuman perdata yang substansial karena kegagalan yang disengaja untuk melaporkan aset keuangan asing dan membayar semua pajak yang terutang sehubungan dengan aset tersebut. *OVDP* dirancang untuk memberikan kepada pembayar pajak eksposur seperti, perlindungan dari tanggung jawab pidana; dan persyaratan untuk menyelesaikan kewajiban pajak dan hukuman perdata mereka.


Dengan kata lain, *Offshore Voluntary Disclosure Program (OVDP)* atau Program Pengungkapan Sukarela (PPS) adalah program yang dirancang khusus untuk Wajib Pajak yang memiliki potensi tindak pidana dan/atau sanksi administrasi substansial karena mereka sengaja tidak melaporkan aset keuangan di luar negeri dan membayar semua pajak terutang sehubungan dengan aset tersebut.

Offshore Voluntary Disclosure Program (OVDP) dirancang untuk memberikan Wajib Pajak kesempatan berkaitan dengan perlindungan dari sanksi pidana dan persyaratan untuk menyelesaikan kewajiban pajak dan sanksi administrasi bagi mereka.

Di Amerika Serikat, menurut (Blackwell, 1980; Lederman, 2012), inisiatif *Offshore Voluntary Disclosure Program (OVDP)* ini sudah dirancang di tahun 1919. Hasil penelitian (Lederman, 2012) dirujuk

oleh Indonesia saat Indonesia menerapkan program amnesti pajak di 2016-2017 dan Program Pengungkapan Sukarela di 2022.

Sepanjang perjalanan waktu, menurut (Henneaux, 2015), Program Pengungkapan Sukarela (PPS) digunakan sebagai sinonim dari “pengampunan pajak” (*tax amnesty*). Hal ini terlihat dari, misalnya, *Offshore Voluntary Disclosure (OVDP)*. Menurut (Lederman, 2012) menyebut *OVDP* di Amerika Serikat sebagai *tax amnesty*. *OVDP* merupakan salah satu bentuk program pengungkapan yang dikenal dan diterapkan di beberapa negara dan dapat dijadikan acuan sebagai program pengungkapan suka rela. Formatnya lebih bervariasi dengan tujuan untuk meningkatkan transparansi perpajakan. Kebijakan *OVDP* fokus pada apa yang disebut sebagai penggelapan pajak luar negeri (*offshore tax evasion*), atau penyelundupan pajak atas harta atau penghasilan yang “diparkir” di luar negeri. Gambar berikut memperlihatkan bagaimana skema *offshore tax evasion* terjadi dan keterbatasan otoritas pajak di *residence country*.



Gambar 7. Skema Offshore Tax Evasion
 Sumber: (Undang-Undang No. 11 Tahun 2016)

Pengenaan pajak sehubungan dengan *Offshore Voluntary Disclosure (OVDP)* berkaitan dengan *income-based taxation* atau PPh sehingga skema dasar penghasilan tetap menjadi patokan utama bagi mereka yang masih bingung apakah ikut atau tidak ikut di dalam *OVDP* di suatu negara. Konsep penghasilan yang menggunakan *accretion concept* (tambahan kemampuan ekonomis) berasal dari rumus: $Annual\ Income = Consumption + Net\ Wealth$ sehingga

penghasilan setahun harus sebanding dengan konsumsi dan tambahan harta (*net wealth*) di dalam setahun.

Berdasarkan rumus penghasilan tersebut, terdapat dua kemungkinan untuk *net wealth*, yaitu:

1. Tambahan harta untuk periode satu tahun tersebut berasal dari penghasilan yang telah dilaporkan ke otoritas pajak melalui SPT (surat pemberitahuan) dengan dua kondisi, yaitu:
 - a. Tambahan harta tersebut telah dilaporkan di lampiran dari SPT PPh tahunan; atau
 - b. Tambahan harta tersebut belum dilaporkan di lampiran dari SPT PPh tahunan.
2. Tambahan harta untuk periode satu tahun tersebut berasal dari penghasilan yang belum dilaporkan ke otoritas pajak melalui SPT.

Menurut (OECD, 2021), *Offshore Voluntary Disclosure (OVDP)* membantu otoritas pajak di suatu negara untuk memaksimalkan manfaat dari peningkatan transparansi dan pertukaran informasi untuk tujuan perpajakan, meningkatkan pendapatan pajak jangka pendek, dan meningkatkan kepatuhan pajak jangka menengah.

Offshore Voluntary Disclosure (OVDP), menurut (OECD, 2021), harus diimplementasikan di garis tipis antara memberikan insentif yang cukup bagi mereka yang tidak patuh untuk lebih patuh di satu sisi dan tidak memberi penghargaan atau mendorong perilaku tidak patuh tersebut di sisi lain. Dalam (OECD, 2021) menggarisbawahi bahwa syarat dan ketentuan *OVDP* harus ditetapkan dengan jelas melalui pedoman yang dapat diakses secara mudah oleh masyarakat. Hal ini bertujuan untuk menghindari ambiguitas dan tuduhan apa pun tentang kurangnya keadilan di pihak otoritas pajak. *OVDP* juga harus jelas tentang bagaimana pengungkapan akan diperlakukan untuk tujuan anti pencucian uang.

Dari sisi Wajib Pajak, *Offshore Voluntary Disclosure (OVDP)* atau Program Pengungkapan Sukarela (PPS) memberi mereka kesempatan untuk, meningkatkan kepatuhan secara tepat waktu dan hemat biaya; tidak diaudit yang mahal biayanya dan kadang kala kontroversial; tidak adaligitasi; dan tidak ada proses pidana.

Berdasarkan penelitian (Jamil, 2017) penerapan *tax amnesty* di Indonesia dapat meningkatkan efisiensi penerimaan pajak. Hal ini terlihat dari tingkat kepatuhan Wajib Pajak dan persentase penghasilan kena pajak. Berdasarkan hasil analisis kepatuhan pajak, tingkat kepatuhan Wajib Pajak pada akhir periode ke-2 pengampunan pajak pada tanggal 30 September adalah 62,41% atau tidak meningkat lebih dari 0,15% yang sebelumnya 64,26%. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan tindakan pengampunan pajak belum mampu

meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam kewajiban perpajakan. Sedangkan menurut perhitungan efisiensi pemungutan pajak orang pribadi di tahun 2016 turun 3,49% diandingkan efisiensi pemungutan pajak orang di tahun 2015. Dari dua analisis di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengampunan pajak dari periode hingga kedua tidak efektif dan harus memiliki perbaikan dalam penerapan pengampunan pajak untuk periode berikutnya atau di bawah formular yang baru. Kebijakan atau sebaliknya. Pemerintah harus mengidentifikasi langkah pertama untuk memecahkan dan mengungkapkan masalah kekayaan warga negara Indonesia baik di dalam maupun di luar negeri. Hal ini diperlukan agar pemerintah dapat mengidentifikasi kebijakan yang tepat untuk mengatasi penghindaran pajak di Indonesia.

Program pengungkapan sukarela adalah pemberian kesempatan kepada Wajib Pajak untuk melaporkan atau mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui pembayaran Pph berdasarkan pengungkapan harta (Kementerian Keuangan, 2021).

Menurut (Lederman, 2012), literatur tentang amnesti pajak (termasuk *Offshore Voluntary Disclosure-OVDP*) mengakui ada risiko amnesti jika pelaksanaannya berulang yang dapat mendorong Wajib Pajak untuk percaya bahwa mereka dapat menghindari pajak saat ini, kemudian datang program serupa di kemudian hari dan mereka dapat membayar tarif pajak yang terdiskon. Akan tetapi hal tersebut tidak terjadi jika amnesti pajak diikuti dengan peningkatan penegakan hukum.

Dengan kata lain, menurut (Prasetyo, 2018) menyatakan hal-hal berikut ini:

1. Penerapan amnesti yang berulang pada umumnya dikaitkan dengan penurunan kepatuhan pajak secara keseluruhan.
2. Seorang penghindar pajak (*tax evader*) dapat memutuskan untuk tidak berpartisipasi dalam amnesti pertama yang ditawarkan jika ia yakin bahwa amnesti lain akan tersedia di masa mendatang.
3. Lebih buruk lagi, seorang Wajib Pajak yang saat ini patuh dapat didorong untuk mulai menghindari pajak jika diyakini bahwa amnesti lain akan ditawarkan dan bahwa penghindaran pajaknya tidak akan terdeteksi sampai hal itu terjadi.

Menurut (Prasetyo, 2018; Lederman, 2012) sepakat bahwa amnesti pajak memiliki ongkos juga karena pelaksanaannya dapat merusak persepsi keadilan yang dibangun berdasarkan di suatu sistem pajak, mengurangi persepsi terhadap keseriusan (*perceived seriousness*) dari kejahatan yang ditimbulkan oleh *tax evasion*, dan

menciptakan harapan amnesti berulang sehingga pada akhirnya merusak tingkat kepatuhan yang sudah ada.

Manfaat dan risiko ikut atau tidak program pengungkapan sukarela, satu hal yang perlu dicermati terkait potensi penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) untuk peserta Program Pengungkapan Sukarela (PPS), ada di pasal 11 (Undang-Undang No. 11 Tahun 2016) dan pasal 9 (Peraturan Menteri Keuangan No. 196/PMK.03/2021). Seperti dikutip pada pasal 11 (Undang-Undang No. 11 Tahun 2016) terhadap Wajib Pajak orang pribadi yang telah memperoleh surat keterangan berlaku ketentuan:

1. Tidak diterbitkan ketetapan pajak atas kewajiban perpajakan untuk tahun pajak 2016, tahun pajak 2017, tahun pajak 2018, tahunpajak 2019, dan tahun pajak 2020, kecuali ditemukan data dan/atau informasi lain mengenai harta sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 1 yang belum atau kurang diungkapkan dalam surat pemberitahuan pengungkapan harta.
2. Kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a meliputi pajak penghasilan orang pribadi, pajak penghasilan atas pemotongan dan pemungutan, dan pajak pertambahan nilai, kecuali atas pajak yang sudah dipotong atau dipungut tetapi tidak disetorkan.

Risiko yang akan dihadapi bila Direktur Jenderal Pajak (DJP) menemukan data dan/atau informasi lain mengenai harta yang belum atau kurang diungkapkan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a: nilai harta bersih yang belum atau kurang diungkapkan tersebut diperlakukan sebagai penghasilan yang bersifat final pada tahun pajak 2022; dan terhadap penghasilan sebagaimana dimaksud dalam huruf a:dikenai pajak penghasilan yang bersifat final dengan tarif sebesar 30% (tiga puluh persen); dan dikenai sanksi administratif berupa bunga sesuai dengan ketentuan pasal 13 ayat 2 (Undang-Undang No. 6 Tahun 1983) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Perubahannya, melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) oleh DJP.

Kesimpulan

Manfaat dan risiko ikut atau tidak program pengungkapan sukarela, satu hal yang perlu dicermati terkait potensi penerbitan skpkb untuk peserta yaitu Wajib Pajak orang pribadi yang telah memperoleh surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 6, berlaku ketentuan:

1. Tidak diterbitkan ketetapan pajak atas kewajiban perpajakan untuk tahun pajak 2016, tahun pajak 2017, tahun pajak 2018, tahun

pajak 2019, dan tahun pajak 2020, kecuali ditemukan data atau informasi lain mengenai harta sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 1 yang belum atau kurang diungkapkan dalam surat pemberitahuan pengungkapan harta.

2. Kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a meliputi pajak penghasilan orang pribadi, pajak penghasilan atas pemotongan atau pemungutan, dan pajak pertambahan nilai, kecuali atas pajak yang sudah dipotong atau dipungut tetapi tidak disetorkan.

Tantangan tentang penerapan pengampunan berulang sering dikaitkan dengan penurunan kepatuhan pajak secara keseluruhan. Seorang Wajib Pajak yang ingin menghindari dapat memutuskan untuk tidak berpartisipasi dalam amnesti pertama yang dikeluarkan jika menurutnya akan ada pengampunan lagi di masa depan. Parahnya lagi seorang Wajib Pajak yang saat ini dalam keadaan baik dapat terdorong untuk melakukan penghindaran pajak jika dia yakin akan diusulkan amnesti lagi dan perilaku penghindaran pajak dari Wajib Pajak itu tidak akan terdeteksi sampai hal itu terjadi.

Referensi

- Andreoni, J., Erard, B., & Feinstein, J. (1998). Tax Compliance. *Journal of Economic Literature*, 36(2), 818–860.
- Blackwell. (1980). *Supplement: Criminal Prosecution - Voluntary Disclosure; History, Revocation and Revival*.
- Hapsari, O. P. (2017). *Memburu Wajib Pajak Nakal dengan AEOI*. Retrieved Maret 2022, from Bank Indonesia: <https://Indonesiabaik.id/infografis/memburu-wajib-pajak-nakal-dengan-aeoi-1>
- Henneaux. (2015). *Voluntary Disclosure: Comparative Profiles*. Retrieved Januari 2, 2022, from <https://www.irs.gov/individuals/international-taxpayers/offshore-voluntary-disclosure-program>
- IRS. (2012). *Offshore Voluntary Disclosure Program*. Retrieved Maret 2022, from <https://www.irs.gov/individuals/international-taxpayers/offshore-voluntary-disclosure-program>
- Jamil, N. A. (2017). Efektivitas penerapan tax amnesty di Indonesia. *Academica: Journal of Multi disciplinary Studies*, 1(1), 2579–9711.
- Kementerian Keuangan. (2021). *Buku Susunan dalam Satu Naskah Undang-Undang Perpajakan*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

- Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 *tentang Kriteria Wajib Pajak Yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.*
- Lederman. (2012). *The Use of Voluntary Disclosure Initiatives in the Battle Against Offshore Tax Evasion.*
- OECD. (2021, Oktober 14). *Tax and fiscal policies after the COVID-19 crisis.* Retrieved Maret 2022, from <https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/tax-and-fiscal-policies-after-the-Covid-19-crisis-5a8f24c3/>
- Peraturan Menteri Keuangan No. 196/PMK.03/2021 *tentang Program Pengungkapan Sukarela (PPS) Pajak atau Tax Amnesty.*
- Peraturan Pemerintah No. 36 2017 *tentang Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Pajak Tertentu Berupa Harta Bersih yang Diperlakukan atau Dianggap sebagai Penghasilan.*
- Prasetyo, W. (2018). Mengulik Euforia Amnesti Pajak: Hukum-APBN-Utang-Pajak (Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten X). *InFestasi*, 14(1), 57-68.
- Rogers-Glabush, J. (2009). *IBFD International TaxGlossary (Revised 6t).* Amsterdam: IBFD.
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 *tentang Pengampunan Pajak.*
- Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 *tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.*
- Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 *tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.*
- Yanah. (2013). The Impact of Administrative Sanction and Understanding of Income Tax Law On Corporate Taxpayer's Compliance. *The International Journal of Social Sciences*, 12(1), 55-75.

Program Pengungkapan Sukarela

I Nyoman Putra Yasa, S.E., M. Si., BKP.

Universitas Pendidikan Ganesha

Abstrak: Pandemi Covid-19 tidak mengurangi semangat pemerintah dalam menyokong perekonomian bangsa. Salah satunya dengan dibentuknya kebijakan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) yakni program yang memberikan kesempatan bagi Wajib Pajak untuk mengungkapkan ataupun melaporkan kewajiban perpajakannya yang belum dipenuhi secara sukarela melalui pembayaran PPh berdasarkan pengungkapan harta. Melalui program ini, diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak. Kemudian, untuk meningkatkan penerimaan pajak setelah mengeluarkan banyak dana untuk penanggulangan dampak Covid-19. Program ini dirancang dalam dua skema. Masing-masing skema memiliki sasaran dan aturan yang berbeda. Untuk mendukung program ini, DJP telah membuatkan situs digital khusus program PPS yakni pada laman djponline.go.id. Adapun manfaat mengikuti program PPS secara ringkas yakni terhindar dari sanksi denda dan juga tidak akan dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan pidana terhadap Wajib Pajak.

Kata kunci : Pengungkapan Sukarela, Kepatuhan Pajak

Pendahuluan

Pandemi Covid-19 tidak mengurangi semangat pemerintah dalam menyokong perekonomian bangsa. Pandemi bukanlah penghalang bagi pemerintah dalam menggerakkan berbagai kebijakan, bahkan pandemi ini menjadi sebuah batu loncatan untuk menuju perubahan-perubahan besar dalam memajukan perekonomian Indonesia. Salah satu contohnya adalah dibentuknya kebijakan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) di tengah riuh-riuhnya pandemi Covid-19. PPS adalah program pemerintah dalam rangka untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak secara sukarela dengan mengungkapkan atau melaporkan harta atau kewajiban mereka yang belum dilaporkan sebelumnya (Direktorat Jenderal Pajak, Program Pengungkapan Sukarela, 2021). Program PPS ini diatur dalam (Undang-Undang No. 7 Tahun 2021) tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang baru-baru ini ditetapkan pemerintah. Informasi dari (Asosiasi Tax Center Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia, 2021), kebijakan PPS dari segi internasional dikenal sebagai *Voluntary Disclosure Program (VDP)* yakni sebuah peluang yang bisa dimanfaatkan oleh Wajib Pajak untuk memperbaiki kewajiban perpajakannya yang ditawarkan oleh otoritas pajak dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Kebijakan dilaksanakannya Program Pengungkapan Sukarela (PPS) merupakan sebuah tindakan tepat yang diambil pemerintah di masa pandemi ini. Mengapa dikatakan sebagai tindakan yang tepat? Salah satu alasannya yakni mengingat setelah menghabiskan biaya yang cukup banyak untuk berbagai pembiayaan dan pengeluaran pemerintah di masa pandemi, tentunya pemerintah harus segera membuat rencana untuk memperoleh pendanaan, untuk itulah pemerintah membuat kebijakan PPS untuk mendapatkan dana kembali guna keberlanjutan perekonomian Indonesia.

Selain dari segi penerimaan dana, disebutkan juga alasan dari adanya kebijakan ini yakni dapat dilihat dari segi perilaku kepatuhan Wajib Pajak (Kementerian Keuangan, 2021). Program Pengungkapan Sukarela (PPS) ini dibuat dengan tujuan besar yaitu untuk dapat meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak yang mana merupakan indikator kesuksesan penerimaan pajak. Wakil Menteri Keuangan mengungkapkan bahwa tujuan dari program ini adalah bagaimana Wajib Pajak mau mengungkapkan kewajiban perpajakannya secara sukarela, tujuan utamanya adalah kepatuhan sukarela Wajib Pajak, sehingga pemerintah tidak menargetkan jumlah pendapatan yang akan diterima nantinya.

Berdasarkan kedua kondisi tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa kebijakan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) memiliki latar belakang yang sangat penting. Yang mana dirancang guna memajukan perekonomian Indonesia, khususnya melalui perpajakan. Melalui program ini, diharapkan dapat menaikkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak. Kemudian, untuk meningkatkan pendapatan dari pajak setelah mengeluarkan banyak dana untuk penanggulangan dampak Covid-19.

Program Pengungkapan Sukarela

Skema 1

Bersumber dari (Undang-Undang No. 7 Tahun 2021), terdapat dua skema dalam kegiatan Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Berdasarkan skema pertama, subjek yang disasar adalah masyarakat dalam hal ini wajib pajak yang telah mengikuti kegiatan *tax amnesty* pada tahun 2016. Wajib Pajak diberikan kesempatan untuk mengungkap atau menyampaikan harta yang belum atau kurang diungkapkan dalam surat pernyataan sepanjang Direktur Jenderal Pajak (DJP) belum menemukan harta dimaksud. Harta yang diungkap merupakan harta yang berasal dari total harta yang dimiliki dikurangi dengan total utang. Harta yang boleh diungkap adalah harta yang dimiliki dan diperoleh

oleh Wajib Pajak terhitung dari 1 Januari 1985 sampai dengan 31 Desember 2015.

Berdasarkan hal tersebut, harta yang diungkapkan kemudian dianggap sebagai bagian dari penambah penerimaan yang dikenai Pajak Penghasilan (PPh) bersifat final. Untuk menghitung besarnya jumlah harta bersih yang akan diungkap, dapat menggunakan beberapa satuan seperti:

1. Di perhitungkan dari nilai nominal bagi harta berupa kas atau setara.
2. Diperhitungkan dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atas harta berupa tanah dan atau bangunan sertaharga jual kendaraan.
3. Atas emas dan perak yang dimiliki diperhitungkan dari harga yang diumumkan oleh PT. Aneka Tambang, tbk.
4. Atas surat berharga berupa saham dan waran yang diperjual belikan melalui perdagangan efek, diperhitungkan dari harga yang dipublikasikan oleh PT. BEI.
5. Atas surat berharga pemerintah dalam bentuk sbn dan surat berharga yang bersifat utang atau obligasi berbasis syariah yang dikeluarkan oleh perusahaan, diperhitungkan dari harga yang diumumkan oleh PT. Penilai harga efek Indonesia. namun demikian, apabila harta yang dimiliki nilainya tidak tercantum dalam kondisi yang disebutkan sebelumnya, maka perhitungan ditentukan dari hasil perhitungan kantor jasa penilai publik .berikut adalah ketentuan untuk skema 1.

Tabel 21. Tarif Pajak Skema 1

No	Tarif	Ketentuan
1.	6% berdasarkan harta bersih yang dimiliki dan berada di dalam negeri.	Pendanaan dilakukan di Indonesia yaitu atas usaha sektor pengerjaan SDA atau sektor energi terbarukan, dan atau atas SBN.
2.	8% berdasarkan harta bersih yang dimiliki dan berada di dalam negeri.	Pendanaan dilakukan di Indonesia, namun bukan atas usaha sektor pengerjaanSDA atau sektor energi terbarukan, dan atau SBN.
3.	6% berdasarkan harta bersih yang dimiliki	Harta dari luar negeri yang dialihkan ke Indonesia Atas harta

No	Tarif	Ketentuan
	dan berada di luar negeri.	tersebut digunakan sebagai pendanaan dalam negeri atas usaha sektor pengerjaan SDA atau sektor energi terbarukan, dan atau SBN.
4.	8% berdasarkan harta bersih yang dimiliki dan berada di luar negeri.	Harta dari luar negeri yang dialihkan ke Indonesia. Atas harta tersebut digunakan sebagai pendanaan didalam negeri namun bukan atas usaha sektor pengerjaan SDA atau sektor energi terbarukan, dan atau SBN.
5.	11% berdasarkan harta bersih yang berada di luar negeri.	Harta diluar negeri yang tidak dipindahkan ke Indonesia.

Sumber: (Undang-Undang No. 7 Tahun 2021)

Skema 2

Pada skema kedua, subjek yang disasar yakni Wajib Pajak orang pribadi dengan ketentuan pengungkapan yaitu:

1. Menyampaikan nilai harta bersih yang didapat terhitung dari tanggal 1 Januari 2016 - 31 Desember 2020.
2. Menyampaikan harta yang masih dapat hingga tanggal 31 Desember 2020.
3. Harta yang dimaksud tersebut tidak atau belum dilaporkan dalam SPT tahunan Pph orang pribadi untuk tahun 2020. Harta tersebut diasumsikan sebagai bagian tambahan penghasilan yang didapat Wajib Pajak orang pribadi pada tahun 2020 yang dikenakan pph yang bersifat final. Berikut adalah ketentuan untuk skema 2.

Tabel 22. Tarif Pajak Skema 2

No	Tarif	Ketentuan
1.	12% berdasarkan harta yang dimiliki dan berada di dalam negeri.	Pendanaan dilakukan di Indonesia yaitu atas usaha sektor pengerjaan sda atau sektor energi terbarukan, dan atau atas SBN.

2.	14% berdasarkan harta yang dimiliki dan berada di dalam negeri.	Pendanaan dilakukan di Indonesia, namun bukan atas usaha sektor pengerjaan sda atau sektor energi terbarukan, dan atau SBN.
3.	12% berdasarkan harta yang dimiliki dan berada di luar negeri.	Harta dari luar negeri yang dialihkan ke Indonesia atas harta tersebut digunakan sebagai pendanaan dalam negeri atas usaha sektor pengerjaan sda atau sektor energi terbarukan, dan atau SBN.
4.	14% berdasarkan harta yang dimiliki dan berada di negeri.	Harta dari luar negeri yang dialihkan ke Indonesia. Atas harta tersebut digunakan sebagai pendanaan didalam negeri namun bukan atas usaha sektor pengerjaansda atau sektor energi terbarukan, danatau SBN.
5.	18% berdasarkan harta yang dimiliki dan berada di luar negeri.	Harta diluar negeri yang tidak dipindahkan ke Indonesia.

Sumber: (Undang-Undang No. 7 Tahun 2021)

Namun demikian, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan oleh Wajib Pajak dalam mengikuti program ini yakni:

1. Wajib Pajak tidak atau masih dilakukan pemeriksaan, untuk tahun pajak 2016 sampai 2019 dan atau tahun pajak 2020.
2. Tidak atau masih dalam proses pemeriksaan bukti permulaan, untuk tahun pajak 2016-2019 dan tahun 2020.
3. Tidak atau masih dalam proses penyidikan terhadap tindakan pidana perpajakan.
4. Tidak atau sedang berada dalam proses kegiatan) peradilan tidak kejahatan perpajakan, dan atau) tidak atau sedang menjalani proses hukuman pidana atas kejahatan perpajakan.

Dalam hal pengungkapan harta, Wajib Pajak yang akan mengungkapkan hartanya wajib membuat Surat Pemberitahuan Pengungkapan Harta (SPPH) yang kemudian disampaikan kepada

djp. terdapat beberapa persyaratan yang harus dimiliki Wajib Pajak yang akan menyampaikan SPPH yakni:

1. wajib memiliki nomor pokok Wajib Pajak (npwp),
2. membayar pph yang bersifat final
3. telah menyampaikan spt tahunan pph tahun 2020,
4. kepada Wajib Pajak yang memohon pengembalian kelebihan pembayaran, pengurangan atau penghapusan sanksi dan yang lainnyawajib untuk mencabut permohonan tersebut.

Dalam menyampaikan surat pemberitahuan pengungkapan harta, beberapa hal yang harus dilampirkan yakni:

1. Data penyetoran Pph final.
2. Daftar nilai kepemilikan harta dan informasi atas nilai harta yang disampaikan.
3. Rincian daftar nilai utang yang dimiliki.
4. Pernyataan Wajib Pajak untuk mengalihkan harta bersih ke dalam negeri.
5. Pernyataan Wajib Pajak untuk menginvestasikan hartanya pada usaha sektor pengerjaan sumber daya alam atau sektor energi terbarukan di Indonesia atau melakukan investasi pada surat berharga negara.
6. Pernyataan Wajib Pajak diwajibkan mencabut permintaan gugatan, apabila sedang menyampaikan permintaan tersebut dan belum dikeluarkan ketetapan.

Apabila dilakukan pembetulan atas SPT penghasilan tahun pajak 2016 sampai dengan tahun 2019, tahun 2020 yang disampaikan setelah adanya perundang-undangan terkait harmonisasi peraturan perpajakan yang dilaksanakan oleh Wajib Pajak yang menyampaikan SPPH, maka pembetulan tersebut tidak diakui atau tidak dianggap. Oleh hal tersebut, DJP mengeluarkan surat keterangan atas penyampaian SPPH oleh Wajib Pajak. Apabila didasarkan hasil penelitian diketahui ada ketidak samaan antara harta yang disampaikan dengan kondisi sebenarnya, maka DJP dapat melakukan pembetulan atau bahkan urung menerbitkan surat keterangan.

Aplikasi Program Pengungkapan Sukarela

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menyiapkan layanan digital untuk memperlancar kebijakan program pengungkapan sukarela. Salah satu layanan digital yang disiapkan yakni website www.pajak.go.id. Pada web ini, Wajib Pajak dapat melihat berbagai informasi seperti pengertian Program Pengungkapan Sukarela (PPS),

waktu pelaksanaan PPS, kriteria PPS dan informasi lainnya. Selain itu, bagi yang ingin mengikuti program PPS, dapat melaksanakannya dengan mudah melalui laman ini, di sini juga terdapat video yang menjelaskan cara menggunakan aplikasi PPS. Apabila Wajib Pajak memiliki pertanyaan terkait program ini dapat berkunjung pada laman DJP yakni www.pajak.go.id atau menghubungi kring pajak 1500200.

Adapun tahapan menggunakan aplikasi Program Pengungkapan Sukarela yakni meliputi tahap login, tahap unduh formulir, tahap isi formulir, tahap pembayaran dan tahap kirim formulir. Berikut adalah tahapan dalam penggunaan aplikasi Program Pengungkapan Sukarela (PPS):

Tabel 23. Tahapan Menggunakan Aplikasi Program Pengungkapan Sukarela

No.	Tahapan	Penjelasan
1.	Login ke aplikasi	<ul style="list-style-type: none"> - Masuk ke <i>website</i> dijponline.pajak.go.id - Masukkan NPWP, <i>Password</i>, dan kode keamanan
2.	Unduh Formulir	<ul style="list-style-type: none"> - Pilih menu 'Buat Laporan' untuk membuat laporan - Pada menu ini pilih laporan SPPH, pilih jenis kebijakan yang akan dilaporkan, Wajib Pajak dapat memiliki metode pengiriman token (email atau nomor telepon). - Lalu klik "kirim permintaan" - Selanjutnya dapat pindah ke menu "Unduh Viewer" untuk mengunduh formulir.
3.	Isi Formulir	<ul style="list-style-type: none"> - Setelah formulir terunduh, silakan di buka dengan Adobe Acrobat Reader DC. - Pada halaman pertama, WP diminta mengisi rincian harta bersih dan daftar hutang, untuk tahun perolehan harta disesuaikan dengan kebijakan yang diambil, apakah skema 1 (1985-2015) atau skema 2 (2016-2020).

		<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah kolom 21, 22, dan 23 harus sama dengan kolom 20. - Pada daftar utang, kolom nomor urut harta terkait diisi pada nomor urut pada tabel daftar rincian data. - Setelah selesai mengisi semua, WP dapat menekan tombol selanjutnya. - Lalu WP dapat mengisi kolom identitas yang berwarna putih. - Halaman induk merupakan ringkasan daftar rincian harta dan hutang yang terdapat pada halaman sebelumnya. - Setelah selesai mengisi semua, WP dapat mengklik tombol "kirim". - Masukkan kode <i>verifikasi</i> yang telah diterima di email/nomor telepon tadi pada tahap 1. - Setelah berhasil mengirim formulir SPPH, WP dapat kembali ke laman <i>leading page</i> aplikasi Program Pengungkapan Sukarela.
4.	Pembayaran	<ul style="list-style-type: none"> - Ringkasan spph yang wp kirim dapat dilihat kembali pada menu draf, terdapat beberapa tombol yakni 'lihat detil spph, pembayaran, kirim data spph dan hapus spph'. - Selanjutnya, wp dapat membuat kode billing apabila masih memiliki 'kurang bayar pajak'. - Melalui menu pembayaran, terdapat tiga pilihan yakni membuat a) kode billing di aplikasi pps, b) konfirmasi pembayaran atas kode billing yang dibuat di aplikasi pps, dan c) konfirmasi pembayaran atas kode billing yang dibuat secara

		<p>mandiri di luar aplikasi pps.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Apabila ingin membuat kode billing di aplikasi pps, silakan pilih tombol 'belum' pada menu pembayaran, kode billing akan muncul pada informasi data billing, lalu wp dapat membayar terhadap kode billing tersebut melalui bank persepsi. - Setelah selesai melakukan pembayaran, pilih menu pembayaran dan pilih 'sudah'
5.	Kirim Formulir	<ul style="list-style-type: none"> - Setelah melakukan pembayaran terhadap kode billing yang dibuat di aplikasi pps, pembayaran akan diverifikasi oleh sistem, apabila sudah sesuai, maka spph dapat dikirim melalui tombol 'kirim spph' pada menu draf. - Ada dapat memilih media pengiriman token lagi, apakah melalui email atau nomor telepon. - Cek token pada email/nomor telepon, lalu copy pada menu 'kirim spph' dan klik 'kirim spph'. - Setelah proses berhasil, anda akan menerima pemberitahuan melalui email/nomor telepon bahwa anda telah mengikuti program pengungkapan sukarela.

Sumber: (Direktorat Jenderal Pajak, 2021)

Manfaat Mengikuti Program Pengungkapan Sukarela

Program ini merupakan kesempatan emas bagi Wajib Pajak untuk menyempurnakan dan menyelesaikan kekurangan-kekurangan dalam kewajiban perpajakannya selama ini. Sri mulyani, Menteri Keuangan Republik Indonesia menyarankan Wajib Pajak untuk segera mengikuti program ini dan tidak mengikuti di akhir program

agar tidak mengalami kendala saat mengurus program terutama kendala sistem. Beliau juga mengungkapkan Wajib Pajak sebaiknya mengikuti program ini, jangan sampai ditemukan oleh otoritas pajak, karena tentunya malah akan dikenakan denda berupa sanksi 200% (Kementerian Keuangan, 2021).

Lebih rincinya, Direktorat Jenderal Pajak mengungkap beberapa manfaat yang akan diperoleh Wajib Pajak ketika mengikuti Program Pengungkapan Sukarela (PPS) ini yakni:

1. Manfaat mengikuti kebijakan 1 (skema 1)
 - a. Tidak dikenakan sanksi berdasarkan ayat 3 pasal 18 undang-undang pengampunan pajak tahun 2016 yakni sebesar 200% dari Pph yang kurang bayar.
 - b. Data atau informasi yang bersumber dari SPPH dan lampirannya yang merupakan bagian dari pps tidak akan dijadikan landasan proses penyelidikan, penyidikan, dan atau penuntutan pidana terhadap WP.
2. Manfaat mengikuti kebijakan 2 (skema 2)
 - a. Tidak akan diterbitkan sebuah ketetapan untuk kewajiban perpajakan periode tahun 2016-2020, selain ditemukan harta yang kurang diungkapkan.
 - b. Keterangan yang berasal dari SPPH dan laporan tambahannya yang merupakan bagian dari PPS tidak akan dijadikan landasan proses penyelidikan, penyidikan, dan atau penuntutan pidana terhadap Wajib Pajak.

Referensi

- Asosiasi Tax Center Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia. (2021, Oktober 18). *Apa Itu Program Pengungkapan Sukarela?* Retrieved Maret 2022, from <https://atpetsi.or.id/apa-itu-program-pengungkapan-sukarela>
- Direktorat Jenderal Pajak, D. (2021). *Program Pengungkapan Sukarela*. Retrieved Maret 2022, from <https://pajak.go.id/PPS>
- Kementerian Keuangan. (2021, Oktober 12). *Wamenkeu: PPS Bertujuan untuk Meningkatkan Kepatuhan Sukarela WP*. Retrieved Maret 2022, from <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/wamenkeu-pps-bertujuan-untuk-meningkatkan-kepatuhan-sukarela-wp/>
- Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 *tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*.

Kebijakan Pajak Penghasilan atas Usaha Jasa Konstruksi pada Masa Pandemi Covid-19

Dr. H. Rukun Santoso, S.E., M.M., M.Si.

Program Magister Manajemen

Fakultas Ekonomi Universitas Islam Jakarta

Abstrak: Pandemi Covid-19 berdampak pada semua sektor ekonomi, termasuk usaha jasa konstruksi. Berbagai kebijakan dilakukan pemerintah untuk mendukung pemulihan ekonomi ditengah krisis saat ini, salah satunya dengan menerapkan kebijakan pajak berupa pemberian insentif pajak. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan-kebijakan pemerintah terkait dengan pajak penghasilan atas jasa konstruksi di masa pandemi Covid-19. Hasil dari kajian ini menunjukkan beberapa kebijakan pajak yang diterapkan pemerintah dalam menanggulangi krisis perekonomian nasional pada masa pandemi Covid-19, salah satunya pemberian insentif pajak penghasilan final jasa konstruksi guna meringankan pembayaran pajak bagi usaha jasa konstruksi. Dari kebijakan tersebut, pemerintah masih perlu melakukan evaluasi kinerja atas diberlakukannya insentif pajak. Hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan di masa mendatang.

Kata kunci : Covid-19, Jasa Konstruksi, Pajak Penghasilan

Pendahuluan

Sejak kemunculan wabah Covid-19 di akhir tahun 2019 yang melebar di berbagai negara, membuat pemerintah di seluruh dunia harus menerapkan kebijakan pembatasan aktivitas publik guna menghambat penyebaran wabah virus ini. Dampaknya yang paling dirasakan adalah sistem perekonomian dunia menjadi memburuk. Keadaan ini telah diprediksi bahwa dunia akan mengalami kondisi ekonomi yang terburuk sejak tahun 2009 (Muhyiddin, 2020). Di Indonesia sendiri, sejak menyebarnya Covid-19 ini kondisi perekonomian menunjukkan pertumbuhan negatif (Abdi, 2020; Bahtiar, 2021). Keadaan ini berdampak pada semua sektor perekonomian dan pelaku ekonomi, mulai dari rumah tangga, korporasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sampai pada sektor keuangan. Tidak hanya itu, aktivitas-aktivitas ekonomi mulai dari investasi, ekspor impor, perdagangan juga mengalami kendala yang sangat rumit, hingga menurunnya konsumsi masyarakat (Tarigan, Sinaga, & Rachmawati, 2020).

Di tengah pandemi Covid-19, pemerintah selalu berupaya mempertahankan aktivitas-aktivitas perekonomian guna tetap meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dilakukan mengingat tujuan bangsa Indonesia didirikan adalah untuk mewujudkan kemandirian bangsa dan negara yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat melalui pembiayaan pembangunan (Suparman, 2021). Salah satu sumber pembiayaan pembangunan ini adalah melalui pungutan pajak oleh pemerintah kepada wajib pajak (Kumaratih & Ispriyarso, 2020). Melihat permasalahan ekonomi Indonesia di tengah pandemi saat ini, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah mengambil tindakan kebijakan pajak melalui perubahan besaran pajak yang harus ditanggung oleh wajib pajak.

Kebijakan pajak merupakan salah satu tindakan yang diambil pemerintah dalam upaya mendukung percepatan pembangunan nasional (Hanifa & Fisabilillah, 2021). Kebijakan pajak penting diambil oleh pemerintah untuk mengembalikan kestabilan perekonomian di tengah negara mengalami krisis ekonomi. Pengambilan kebijakan ini tentunya didasari atas tujuan pemerintah dalam upayanya meningkatkan pendapatan nasional dan untuk mensejahterakan dan memakmurkan rakyat. Hal ini dilakukan tak lain karena penerimaan pajak merupakan penopang ketahanan ekonomi nasional (Siahaan, 2021).

Peran pelaku bisnis yang semakin bertumbuh dengan pesat harus dimanfaatkan guna memperbaiki pembangunan dan ketahanan ekonomi nasional melalui penerimaan pajak dari wajib pajak. Sektor jasa konstruksi merupakan salah satu wajib pajak yang mempunyai kewajiban membayar pajak guna membantu pemerintah dalam melaksanakan pembangunan nasional (Silalahi & Ginting, 2020). Tidak bisa dipungkiri bahwa sektor jasa konstruksi memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan sarana dan prasarana di Indonesia, mulai dari pembangunan sekolah-sekolah, gedung-gedung pemerintahan, jalan raya, jembatan dan pusat-pusat bisnis. Oleh karena pentingnya sektor jasa konstruksi ini, pemerintah mengatur sendiri mengenai pajak penghasilan atas jasa konstruksi (Undang-Undang No. 36 Tahun 2008).

Berbagai kajian mengenai pajak penghasilan atas jasa konstruksi telah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu. Kajian (Ratuela, Sondakh, & Wangkar, 2018; Wahasusmiah, 2018) yang membahas mengenai penerapan pajak penghasilan atas jasa konstruksi. Kajian (Yasid & Bun, 2020) yang meneliti tentang tinjauan hukum perpajakan atas jasa konstruksi. Kemudian terkait dengan kewajiban perpajakan sektor jasa konstruksi dilakukan oleh (Maimunah & Anggreni, 2018; Rahma & Widjaja, 2020). Berdasarkan

berbagai kajian tersebut, jelas menunjukkan bahwa kajian terkait kebijakan pajak penghasilan atas jasa konstruksi di era pandemi Covid-19 belum pernah dilakukan. Hasil kajian ini dapat memberikan informasi terbaru terkait dengan masalah-masalah perpajakan pada sektor jasa konstruksi. Oleh karena itu, tujuan kajian ini dilakukan untuk mengetahui kebijakan-kebijakan pemerintah terkait dengan pajak penghasilan atas jasa konstruksi di masa pandemi Covid-19.

Tinjauan tentang Jasa Konstruksi

Jasa konstruksi merupakan bentuk usaha yang memberikan layanan jasa dalam hal konsultasi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pekerjaan konstruksi. Pekerjaan konstruksi ini berkaitan dengan serangkaian aktivitas yang meliputi arsitek, sipil, mekanik, dan seluruh tata kelola lingkungan (Manurung, 2021). Aktivitas konstruksi merupakan suatu aktivitas pekerjaan yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur yang dijalankan oleh beberapa pihak yang bekerja sama dan sifatnya wajib (Parinduri & Parinduri, 2020). Dalam upaya mencapai tujuan pembangunan infrastruktur, diperlukan perencanaan yang matang dalam menjalankan aktivitas pekerjaan ini. Aktivitas akhir dalam siklus operasi konstruksi ini adalah konstruksi diserahkan kepada kontraktor untuk kemudian dilaksanakan sesuai kesepakatan, perjanjian, atau ketentuan yang telah dibuat antara tim perencana atau *leader* dengan pihak kontraktor (Saleh & Qahar, 2020).

Sektor jasa konstruksi mempunyai peranan yang sangat strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung upaya pencapaian tujuan pembangunan di segala bidang. Bertolak dari peranan tersebut, maka sektor jasa konstruksi diarahkan agar memiliki daya saing yang kuat dalam menghadapi persaingan yang ketat (Sukandar, Achسانی, Sembel, & Sartono, 2018). Dengan demikian, sektor jasa konstruksi harus mengedepankan kerja sama terpadu antara perencana dengan pelaksana konstruksi guna membangun suatu rancangan pembangunan yang ditugaskan oleh *leader*. Akhirnya, konstruksi dapat berjalan dengan baik dan dapat mencapai tujuan bersama.

Pajak Penghasilan atas Usaha Jasa Konstruksi

Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak negara yang dipungut oleh pemerintah pusat. Pajak penghasilan dikatakan pajak langsung yang merupakan tanggungan wajib pajak bersangkutan yang tidak boleh dilimpahkan kepada orang/pihak lain, atau tidak bisa dimasukkan sebagai penambah harga jual atau biaya produksi (Thian, 2021). Menurut

(Undang-Undang No. 17 Tahun 2003) pasal 1 menyebutkan bahwa pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan usaha atas penghasilan yang diperolehnya selama tahun pajak sebesar ketentuan yang perpajakan (Undang-Undang No. 36 Tahun 2008).

Pajak Penghasilan (PPh) dikenakan kepada subjek pajak penghasilan. Subjek pajak penghasilan merupakan seluruh wajib pajak yang berpotensi memperoleh penghasilan atau sasaran yang dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku (Undang-Undang No. 36 Tahun 2008).

Terdapat beberapa subjek pajak penghasilan yang memiliki kewajiban membayar pajak sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku (Undang-Undang No. 36 Tahun 2008), di antaranya:

1. Orang pribadi, merupakan subjek pajak penghasilan yang dikenakan kepada seluruh masyarakat atau orang pribadi baik yang bertempat tinggal di Indonesia maupun diluar Indonesia.
2. Badan, merupakan subjek pajak penghasilan yang meliputi orang atau modal yang menjadi satu kesatuan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Firma, Koperasi, Persekutuan, Organisasi Sosial maupun Politik, Lembaga, maupun bentuk usaha tetap lainnya.
3. Bentuk usaha tetap, merupakan subjek pajak penghasilan yang merupakan bentuk usaha yang dimiliki orang pribadi yang bukan warga negara Indonesia yang menjalankan aktivitas-aktivitas bisnis di Indonesia.

Pajak Penghasilan (PPh) yang dikenakan kepada jasa konstruksi adalah Pajak Penghasilan Final yang mengacu pada Pasal 4 ayat 2 (Undang-Undang No. 36 Tahun 2008). Lebih lanjut, penghasilan dari jasa konstruksi ini pengenaan pajaknya diatur dalam Peraturan Pemerintah (Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2008). Dalam peraturan ini telah disebutkan bahwa besarnya pajak penghasilan yang dipotong adalah sebesar jumlah pembayaran (Dasar Pengenaan Pajak) tidak termasuk PPN, dikalikan tarif pajak penghasilan.

Lebih jauh lagi, dalam (Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2008) disebutkan tarif pajak penghasilan yang bersifat final atas usaha jasa konstruksi, meliputi:

- (1) 2% (dua persen) untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang memiliki kualifikasi usaha kecil;
- (2) 4% (empat persen) untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha;
- (3) 3% (tiga persen) untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa selain Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2;
- (4) 4% (empat persen) untuk Perencanaan

Konstruksi atau Pengawasan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang memiliki kualifikasi usaha; dan (5) 6% (enam persen) untuk Perencanaan Konstruksi atau Pengawasan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha.

Kemudian, berkaitan dengan terutangnya Pajak Penghasilan Final atas jasa konstruksi terjadi saat pembayaran atau diterimanya pembayaran atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi (*cash basic*) (Peraturan Menteri Keuangan No. 153/PMK.03/2009).

Kebijakan Pajak Penghasilan atas Jasa Konstruksi di Masa Pandemi Covid-19

Pemerintah Indonesia pada masa pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini telah melakukan sejumlah upaya guna menyelamatkan perekonomian nasional. Salah satu fokusnya adalah menerapkan kebijakan perpajakan pada pelaku-pelaku usaha (Arafah, 2021). Dengan melalui Kementerian Keuangan, pemerintah telah menerbitkan kebijakan-kebijakan terkait insentif pajak kepada Wajib Pajak yang terkena dampak adanya pandemi Covid-19, tujuannya adalah memulihkan perekonomian nasional (Aulawi, 2020).

Salah satu pelaku usaha yang terkena imbas pandemi Covid-19 adalah sektor jasa konstruksi. Selama pandemi, pemerintah menerapkan kebijakan pajak berupa insentif Pajak Penghasilan (PPH) Final Jasa Konstruksi. Dalam kebijakan ini, pemerintah menanggung PPh Final atas Wajib Pajak dari usaha jasa konstruksi dalam Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) (Bahfein, 2021). Tujuan pemberian insentif tersebut tidak lain adalah untuk mendukung penyediaan air irigasi yang merupakan kebutuhan khusus dan penting bagi usaha pertanian nasional (Hidranto, 2021).

Berkaitan dengan kebijakan insentif pajak final atas usaha jasa konstruksi di atas, terdapat beberapa rancangan pemerintah melalui usulan Kementerian Keuangan. *Pertama*, tarif 2% turun menjadi 1,75% untuk pekerjaan yang dilakukan penyedia jasa dengan usaha orang perseorangan atau usaha kecil. *Kedua*, tarif 4% tidak berubah bagi pekerjaan konstruksi yang dilakukan penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha. *Ketiga*, tarif 3% turun menjadi 2,65% bagi pekerjaan konstruksi yang dilakukan penyedia jasa selain yang tidak memiliki kualifikasi usaha. *Keempat*, tarif 4% turun menjadi 3,5% bagi konsultan konstruksi yang memiliki kualifikasi usaha. *Kelima*, tarif 6% tetap diberlakukan bagi konsultan konstruksi yang tidak memiliki kualifikasi usaha (Setiawan, 2021).

Selain informasi yang diungkapkan di atas, banyak upaya yang dilakukan pemerintah dalam memberikan bantuan kepada sektor-sektor yang terkena pandemi Covid-19 termasuk usaha jasa konstruksi, salah satu bantuan yang diberikan adalah kebijakan pajak yang di dalamnya insentif pajak. Kebijakan ini diberikan dengan harapan dapat memulihkan perekonomian nasional. Kenyataan yang terjadi, pemberian insentif pajak dinilai oleh pemerintah tidak optimal disebabkan beberapa Wajib Pajak tidak dapat memanfaatkan kebijakan ini, oleh karena roda perekonomian dari usaha jasa konstruksi ini mengalami hambatan atau melambat akibat aktivitas bisnis mereka tertekan (Ibrahim, 2021).

Bertolak dari penjelasan-penjelasan di atas, terdapat beberapa hal yang disampaikan penulis dan penting menjadi perhatian pemerintah berkaitan dengan kebijakan pemberian insentif pajak.

Pertama, perlu dipahami bahwa berkurangnya penerimaan pajak pada masa krisis lebih baik daripada kehilangan penerimaan pajak. Oleh karenanya, pemerintah perlu memikirkan secara matang untuk menutup kegiatan usaha dan/atau melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). *Kedua*, perumusan kebijakan pajak yang akan diberlakukan pemerintah harus mengedepankan keefektifan dan kegunaannya. Hal ini perlu memprioritaskan sektor-sektor yang memiliki dampak ekonomi yang lebih besar sehingga membuka peluang penerimaan insentif pajak yang lebih besar. *Ketiga*, implementasi ketentuan insentif pajak memudahkan bagi Wajib Pajak tanpa adanya pengajuan syarat administrasi yang sulit. *Keempat*, perlu adanya sosialisasi yang terpadu sehingga memudahkan Wajib Pajak memahami insentif pajak yang diberikan. *Kelima*, akuntabilitas insentif pajak perlu dilakukan guna menghindari penyalahgunaan penerimaan pajak. *Keenam*, perlu membenahi kinerja penerimaan pajak ditengah-tengah kondisi ekonomi yang belum stabil.

Kesimpulan

Berdasarkan beberapa referensi yang telah diuraikan di atas, menerangkan bahwa pemerintah Indonesia sangat serius dalam menghadapi dan menangani masalah ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19 yang melanda saat ini. Pemerintah telah merancang berbagai upaya demi mendukung keberlangsungan perekonomian nasional. Salah satunya dengan menerbitkan kebijakan pajak dengan pemberian insentif pajak melalui pengurangan besarnya pembayaran pajak bagi pelaku usaha, termasuk usaha jasa konstruksi.

Pemerintah menunjukkan keberpihakannya kepada sektor jasa konstruksi melalui pemberian insentif pajak dengan mengurangi tarif pajak penghasilan final jasa konstruksi lewat Peraturan Kementerian Keuangan. Meski demikian, pemerintah masih perlu melakukan evaluasi

dari hasil kinerjanya agar proses pelaksanaan kebijakan pajak tersebut dilakukan secara adil, akuntabel dan transparan. Akhirnya, penyalahgunaan wewenang dari penerimaan pajak dapat terhindarkan lebih-lebih pada masa-masa sulit saat ini yakni terjadinya pandemi Covid-19.

Referensi

- Abdi, M. N. (2020). Krisis Ekonomi Global dari Dampak Penyebaran Virus Corona (Covid-19). *AkMen Jurnal Ilmiah*, 17(1), 90-98.
- Arafah, M. (2021). Pola Transformasi Pelaku Ekonomi di Era Transisi Pandemi ke New Normal. *Jurnal Ilmiah Al-Tsarwah: Ilmu Ekonomi dan Keuangan (Konvensional dan Syariah)*, 3(2), 164-181.
- Aulawi, A. (2020). Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 sebagai Strategi Kebijakan Pajak Pemerintah Indonesia dalam Menghadapi Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Keuangan Negara. *Progress: Jurnal Pendidikan, Akuntansi dan Keuangan*, 3(2), 110-132.
- Bahfein, S. (2021). *Sektor Konstruksi Diganjar Perpanjangan Insentif Pajak, Begini Ketentuannya*. Retrieved Juli 16, 2021, from <https://www.kompas.com/properti/read/2021/07/16/060000221/sektor-konstruksi-diganjar-perpanjangan-insentif-pajak-begini>
- Bahtiar, R. A. (2021). Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Solusinya. *Info Singkat*, 13(10), 19-24.
- Hanifa, N., & Fisabilillah, L. W. (2021). Peran dan Kebijakan Pemerintah Indonesia di Masa Pandemi COVID-19. *WELFARE*, 2(1), 9-19.
- Hidranto, F. (2021). *Melihat Kembali Relaksasi Pajak*. Retrieved Juli 4, 2021, from <https://Indonesia.go.id/kategori/editorial/2965/melihat-kembali-relaksasi-pajak>
- Ibrahim, H. R. (2021). Sektor Konstruksi Amerika Serikat di Masa Pandemi Covid-19: Tinjauan Bisnis Internasional. *Jurnal Ilmu dan Budaya*, 4(2), 257-274.
- Kumaratih, C., & Ispriyarso, B. (2020). Pengaruh Kebijakan Perubahan Tarif PPH Final terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(2), 158-173.
- Maimunah, S., & Anggreni, D. U. (2018). Tinjauan Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan Perusahaan Jasa Konstruksi dan Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Kontrak Konstruksi (PSAK Tahun 2012) pada PT Imperial Media Panenmas. *Jimfe (Jurnal Ilmiah Manajemen Fakultas Ekonomi)*, 6(1), 41-47.

- Manurung, E. H. (2021). Prinsip Kontrak Konstruksi terhadap Pemberian Jaminan Perlindungan Hukum dalam Kaitanya dengan Perbuatan Tidak Merugikan. *Proceeding of Conference on Law and Social Studies* .
- Muhyiddin, M. (2020). Covid-19, New Normal, dan Perencanaan Pembangunan di Indonesia. *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, 4(2), 240-252.
- Parinduri, L., & Parinduri, T. (2020). Implementasi Manajemen Keselamatan Konstruksi dalam Pandemi Covid 19. *Buletin Utama Teknik*, 15(3), 222-228.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.03/2009 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan dan Penatausahaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi.
- Rahma, E. O., & Widjaja, N. P. (2020). Analisis Kewajiban Perpajakan PPh 21, PPh 23 Dan PPh 4 Ayat 2 pada PT Tac Tahun 2018. *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 2(3), 1258-1265.
- Ratuela, H. S., Sondakh, J. J., & Wangkar, A. (2018). Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat 2 atas Jasa Konstruksi pada PT. Realita Timur Perkasa. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 13(4).
- Saleh, S. M., & Qahar, A. (2020). Wanprestasi in the Construction Service Agreement in the General Working and Saptial Service. *Meraja Journal*, 3(2), 207-218.
- Setiawan, K. (2021). *Dampak Penurunan PPh Jasa Konstruksi Menurut Wijaya Karya hingga PT PP*. Retrieved Maret 21, 2021, from https://bisnis.tempo.co/read/1444345/dampak-penurunan-pph-jasa-konstruksi-menurut-wijaya-karya-hingga-pt-pp?page_num=2
- Siahaan, A. L. (2021). Insentif Pajak dan Pengaruhnya terhadap Ketahanan Keuangan Nasional dalam Masa Pandemi Covid 19 di Indonesia. *Jurnal Kajian Lemhannas RI*, 9(2), 73-82.
- Silalahi, D. E., & Ginting, R. R. (2020). Strategi Kebijakan Fiskal Pemerintah Indonesia untuk Mengatur Penerimaan dan Pengeluaran Negara dalam Menghadapi Pandemi Covid-19. *Jesya (Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah)*, 3(2), 156-167.
- Sukandar, B. M., Achsani, N. A., Sembel, R., & Sartono, B. (2018). Efisiensi Perusahaan Konstruksi di Indonesia. *MIX: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 8(3), 628-639.
- Suparman, N. (2021). Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Pengelolaan Keuangan Negara. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 6(1), 31-42.

- Tarigan, H., Sinaga, J. H., & Rachmawati, R. R. (2020). Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Kemiskinan di Indonesia. *Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian*, 3, 457-479.
- Thian, A. (2021). *Hukum Pajak*. Yogyakarta: ANDI.
- Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 *tentang Keuangan Negara*.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 *tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan*.
- Wahasumiah, R. (2018). Analisis Penerapan Pajak Penghasilan atas Jasa Konstruksi dan Kesesuaian Standar Akuntansi Kontrak Konstruksi (PSAK No. 34). *Jurnal ACSY: Jurnal Accounting Politeknik Sekayu*, 7(2), 22-32.
- Yasid, M., & Bun, H. (2020). Tinjauan Yuridis terhadap Pajak Penghasilan atas Usaha Jasa Konstruksi. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 2(1), 89-101.

Pandemi Covid-19: Sebuah Momentum Memajaki Realitas Virtual

Dr. Fidiana, S.E, M.S.A.

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya

Abstrak: Tulisan ini merupakan kajian awal atas potensi dan opsi pemajakan atas aset digital baik itu yang bersifat *fungible asset* maupun *non-fungible asset* yang literasinya dipercepat oleh pandemi Covid-19. Studi ini merupakan wacana konseptual pada sisi perpajakan terkait aset digital; disebabkan belum adanya pemajakan khusus untuk aset dan transaksi digital. Skim *capital gain* dapat digunakan untuk memajaki aset digital, dengan perspektif bahwa setiap aset investasi (digital) dapat mendatangkan keuntungan (*capital gain*) dan menambah kemampuan ekonomis. Skim pajak final PP Pasal 23 juga dapat di implementasi dan menawarkan kesederhanaan dan kemudahan, mengingat banyaknya *user* atau investor aset digital saat ini adalah individu, tentu saja syarat dan ketentuan berlaku. Aset *non-fungible asset* sangat potensial dipajaki melalui skim PPN, mengingat sifatnya bukan sebagai alat pembayaran, tetapi lebih ke kepemilikan aset digital (token virtual), dan potensinya untuk diperjualbelikan secara virtual, yang mengarah pada transaksi penyerahan barang/jasa kena pajak. Di sisi lain, bitcoin yang dekat dengan sifatnya sebagai alat pembayaran (mata uang virtual), akan lebih tepat jika diklasifikasi sebagai bukan objek PPN demi menghindari pemajakan ganda yang dapat menimbulkan upaya penghindaran pajak. PPN dapat dikenakan saat bitcoin digunakan atau diubah untuk penyerahan barang/jasa kena pajak.

Kata kunci : *Fungible Asset, Non-Fungible Token, Taxing Digital Asset, Virtual Reality*

Pendahuluan

Pandemi Covid-19 mempercepat literasi digital 4.0 Nyaris seluruh lapisan masyarakat tiba-tiba menjadi melek digital dan termampukan memanfaatkan beragam *platform* bisnis, mata uang, dan komunikasi digital selama musim pembatasan interaksi sosial. Kemampuan beradaptasi digital ini begitu massif, lintas usia, gender, budaya, strata sosial dan ekonomi, serta pendidikan (Abdulai et al, 2021; Martínez-Alcalá, et al., 2021), bahkan telah berkembang ke arah realitas virtual seperti metaverse. Sebuah hikmah positif dari fenomena pandemi.

Pemanfaatan *platform* digital juga mengubah cara manusia dalam berbisnis atau bertransaksi, sejalan dengan berubahnya pola konsumsi masyarakat selama musim pandemi. Bekerja dan belanja dari rumah secara *online shopping* menjadi habitat baru selama masa

pembatasan interaksi sosial secara massal pemerintah. Hal ini juga mengakselerasi skema dan arah bisnis menjadi berbasis *E-commerce*. *Landscape* bisnis secara umum mengalami penurunan signifikan, tetapi meningkatkan penjualan virtual di sisi yang lain (Fairlie & Fossen, 2021). Amazon (Willis, 2021), Walmart (Bhatti, et al., 2020), dan *platform* sosial media seperti *zoom* dan *facebook* (Han, Meyer, & Sullivan, 2020) yang berevolusi dengan *rebranding* meta untuk menciptakan semesta virtual, berhasil meraih omset berlipat ganda selama pandemi atas ide futuristiknya.

Tidak ada satupun individu yang mampu menolak kemajuan teknologi termasuk kehadiran semesta virtual yang akan menjadi realitas baru dan kebutuhan futuristik berada di depan mata. Realitas virtual adalah kenyataan baru (Bray & Konsynski, 2007). *Virtual Reality (VR)* dan *Augmented Reality (AR)*; semesta virtual baru yang paralel dengan *real world reality* merupakan tatanan baru, sebagai cara baru manusia bekerja, sekolah, berpetualang, ber-entertain, dan berinteraksi. Pajak, mau tidak mau, suka tidak suka juga harus menyiapkan sumber daya fisik dan virtualnya, dan *immerse*, agar mampu meng-*capture* potensi penerimaan baik dari sisi pajak penghasilan dan pajak konsumsi barang dan jasa atau pajak lainnya yang inheren dengan aktivitas VR dan AR. Memang belum ada bahasan pajak di ranah tersebut, mengingat hingga saat ini masih wacana global, yang belum mewujudkan segera dalam waktu dekat.

Saat ini, pemajakan baru menyentuh pada transaksi virtual, kepemilikan virtual, dan alat pembayaran virtual. Itupun, regulasi pajak belum mengatur secara spesifik pemajakan atas investasi aset digital seperti uang kripto dan aset NFT. Berlimpahnya kekayaan yang mengalir pada investor aset digital ini memancing gairah otoritas pajak, untuk menangkap peluang lanskap baru sumber penerimaan negara. Masalahnya adalah belum ada kejelasan regulasi untuk memajaki aktivitas ekonomi virtual secara tepat dan seragam secara internasional. Regulasi pajak saat ini hanya mampu meng-*capture* aktivitas ekonomi dunia nyata (*real world*) sehingga belum secara tegas mengklasifikasi kategori pajak pada aktivitas dunia virtual (*virtual world*) seperti aset digital beserta tarifnya.

Tidak hanya di Indonesia, bahkan secara internasional, pemajakan atas aset digital masih menjadi tantangan besar (Evans, 2021; Giesselman et al, 2021; Ram, 2018) karena belum terbentuknya kesepakatan global pengenaan pajak secara langsung pada transaksi digital; berkaitan dengan yurisdiksi setiap negara. Padahal, ekonomi digital telah berevolusi pada tren pemilikan aset digital yang ditautkan ke *blockchain*, yaitu bisnis *Non-Fungible Token (NFT)*. Bisnis digitalisasi token (NFT) dan mata uang digital (mata uang kripto)

seperti *ethereum*, *bitcoin*, *litecoin* dan lainnya yang sejenis juga memunculkan kajian konsep pemajakan terkait penghasilan yang menggiurkan pada bisnis tersebut. Sekali lagi, belum ada regulasi khusus memajaki aset digital atau uang digital di banyak negara (Kontozis, 2019) dan juga Indonesia.

Ketidaksiapan regulasi pemajakan aset digital ini tampak pada fenomena "*Ghozali Every Day*", yang dikenai pajak atas keuntungan dari hasil penjualan (USD560 ribu) *aset digital NFT* (swafoto harian sejak tahun 2017) pada sebuah *market place* OpenSea (Rohmani, 2022). Belum ada skema pemotongan/pemungutan PPh oleh pihak ketiga (*withholding tax*) yang dapat diterapkan pada transaksi penjualan aset kripto di pasar kripto. Di Indonesia, pemajakan atas penghasilan yang diterima dari penjualan aset kripto dikembalikan pada prinsip *self-assessment*. Prinsip ini menghendaki setiap subjek pajak memenuhi kriteria sebagai wajib pajak berinisiatif melakukan secara mandiri kewajiban perpajakannya dari mendaftar untuk memperoleh NPWP hingga melaporkan pajaknya sesuai regulasi pajak yang berlaku. Pada konteks inilah tulisan ini menarik untuk dikembangkan karena masih belum mapannya perpajakan transaksi digital baik secara konsep maupun empiris (Ram, 2018). Ini merupakan lanskap yang rawan akan ketidakpatuhan pajak terutama dikaitkan dengan minimnya pengetahuan masyarakat terkait kewajiban pajak. Tulisan ini bermaksud untuk mengkaji potensi pajak pada aset digital baik itu pada *fungible asset* dan NFT, baik dari sisi pajak penghasilan maupun dari sudut pandang pajak pertambahan nilai.

Investasi Aset Digital: Isu Pajak Penghasilan

Pajak akan selalu sejalan dengan perkembangan bisnis. Hal ini sesuai dengan tujuan utama pajak yang relasional dengan tujuan, perkembangan, dan agenda ekonomi (Choudhury, 2018; Srinidhi & Ragu, 2018), termasuk dalam relasinya dengan ekonomi virtual. Isu pajak digital masih menjadi perdebatan dan polemik global hingga saat ini. Belum ada konsensus antar negara untuk mengharmonisasi cara mengenakan pajak atas transaksi dan aset digital. Artinya, setiap negara menerapkan perlakuan yang berbeda atas pajak digital atau aset digital (Riley, 2021; Yereli & Sahin, 2018).

Kanada merupakan negara pertama yang mengenakan pajak atas aset digital, yaitu pada bulan Juni 2014. Kanada mengklaster mata uang virtual pada pajak atas investasi. Hongkong, menetapkan pajak digital hanya atas keuntungan transaksi aset digital yang berasal dari yurisdiksi Hongkong saja (Lu & Timpany, 2020). *Internal Revenue Service (IRS)* menempatkan aset digital pada pajak *property*

(Giesselman et al, 2021). Amerika mengklasifikasi mata uang virtual sebagai alat pembayaran khusus yang dikenai PPN pada saat transaksi beli. Perancis menyamakan profit dari transaksi kripto sebagai profit atas investasi modal. Sementara itu, Finlandia justru membebaskan PPN atas bitcoin melalui identifikasi mata uang kripto sebagai layanan keuangan. Sebaliknya, beberapa negara tampak resisten dan berupaya merestriksi transaksi mata uang kripto seperti China (Riley, 2021) dan Maroko, serta sembilan negara lainnya seperti Algeria, Mesir, Bolivia, Nepal, Iraq, United Arab Emirates, Pakistan, dan Vietnam (Bziker, 2021).

Pajak atas aset digital masih menjadi pembahasan oleh pemerintah Indonesia. Belum ada pajak spesifik yang dikenakan atas aset digital, namun tetap dikenai pajak berdasarkan regulasi yang ada saat ini. Masalah utamanya secara umum terletak pada nilai mana yang akan dikenai pajak, apakah nilai historis suatu nilai aset saat ini (nilai pasar). Kedua, pada sisi siapa (entitas) yang akan dikenai pajak, karena basis bisnisnya adalah internasional sehingga tidak mudah mengenakan pajak pada entitas penyelenggara bisnis digital yang berada di luar yurisdiksi sebuah negara. Ketiga, kapan pajak dikenakan, apakah pada saat dibeli (diperoleh) atau dijual.

Secara teori, terdapat dua prinsip atau standar pemajakan penghasilan yang eksis dan diadopsi secara global yaitu *Global* atau *Unitary System* dan *Schedular System* (Hock, 1985). *Global system* menggunakan pendekatan penerima penghasilan, bahwa setiap penghasilan individu, secara keseluruhan akan dikenai pajak tanpa memandang dari mana penghasilan berasal. Sementara itu, *schedular system* mengenai pajak secara proporsional pada setiap kategori penghasilan berdasarkan kegiatan tertentu, di wilayah residensial tertentu (perspektif pemberi penghasilan).

Pada investasi aset digital, pemberi penghasilan tidak dapat *capture* sehingga tidak mungkin dibebani untuk memungut pajak karena lintas atau multi yurisdiksi, maka investasi aset digital lebih mungkin untuk dikenai pajak dengan prinsip *global tax system*. Model *global tax system* lebih mungkin digunakan karena mengenakan pajak dengan pendekatan penerima penghasilan. Model *global tax system* sejalan dengan prinsip *self assesment system*, yang mana wajib pajak harus berinisiatif untuk membayar dan melaporkan kewajiban pajaknya secara mandiri.

Prinsip *global tax system* sebenarnya telah dikenal sebelumnya dengan standar H-S, diusulkan oleh (Haig, 1921; Simons, 1938). Standar ini mengusulkan pemajakan atas seluruh penghasilan secara komprehensif (Alm, 2018). Investasi aset digital bisa dikenai pajak tanpa memandang asal penghasilan dan tidak bergantung pada

withholding tax, tetapi menekankan pada adanya tambahan kemampuan ekonomis atas kepemilikan aset digital. Individu dengan penghasilan dari investasi aset digital dapat diklasifikasi sebagai pekerja bebas, sehingga berkonsekuensi untuk swa pajak. Wacananya, pajak akan ditarik langsung dari investor oleh pemilik *platform* pedagang kripto (Devila, 2022).

Klasifikasi pekerja bebas memungkinkan individu dengan investasi aset digital diperlakukan sebagaimana artis, penari, pelawak, bintang iklan, pembawa acara dan lain sebagainya. Merefersi pada regulasi pajak di Indonesia, penghasilan dari profesi pekerja bebas dapat dikenakan pajak dengan skim PPh Final UMKM dengan tarif 0,5%, sepanjang limit penghasilannya selama setahun kurang dari Rp.4,8 milyar. Kedua, kepemilikannya dalam kurun waktu tujuh tahun. Pemilihan skim ini mempertimbangkan aspek kemudahan dalam swa pajak bagi pemilik aset digital.

Pajak penghasilan akan dikenakan baik dari sisi penghasilan maupun konsumsi (Carnahan, 2015; Hock, 1985). Individu yang lolos pajak pada saat menerima penghasilan, maka tetap akan dikenakan pajak pada saat membelanjakan (mengonsumsi). Sebagai contoh, jika individu yang tidak membayar pajak pada saat memperoleh penghasilan (gaji, insentif, honor, keuntungan), akan dikenakan pajak pada saat membeli rumah dan aset lainnya. Tagihan pajak atas aset tersebut diperhitungkan dengan mengalikan tarif tertentu terhadap harga aset.

Perlakuan kedua terhadap aset atau uang digital dari sisi perpajakan dengan analogi bahwa setiap aset yang dimiliki untuk tujuan investasi dapat dianggap sebagai modal (Blum & Foster, 2021) sehingga kepemilikan modal tersebut akan menghasilkan keuntungan (kerugian) dalam bentuk *capital gain* (*capital loss*). Pada poin *capital gain* inilah yang menjadi objek pajak. Beberapa negara memang memperlakukan uang digital dan aset digital sebagai investasi modal sehingga pemajakannya dikenakan melalui *capital gain* (Pirisomboon, 2019; Scamacci, 2021) sebagaimana telah diterapkan di Itali, Amerika, dan Thailand. Dengan memajaki pada aspek *capital gain*, maka diharapkan dapat menghindari pemajakan ganda. Konsep pemajakan atas *capital gain* pada transaksi aset digital berarti menggunakan pendekatan bahwa sebuah aset digital terhutang pajak pada saat ia diperjualbelikan yang menimbulkan keuntungan atas selisih harga jual dan harga beli. Artinya pendekatan ini memahami munculnya penghasilan atas aset digital pada saat ia mendatangkan keuntungan.

Token yang bersifat fungsi seperti bitcoin, melihat sifat utamanya sebagai alat tukar, maka tidak dapat dianggap sebagai barang-barang koleksi. Sedangkan NFT merupakan sertifikat digital

unik atas benda-benda koleksi sehingga diklasifikasi sebagai modal investasi sehingga berpotensi menimbulkan kewajiban pajak penghasilan pada aspek *capital gain*. Namun, pengecualian pajak tetap dapat diberlakukan jika aset digital ini diserahkan untuk kepentingan donasi keagamaan (Willis, 2021). Opsi lain yang dapat digunakan adalah mengacu pada perlakuan pajak digital di Texas, yang mana sebuah aset digital terutang pajak adalah pada saat diubah (ditransfer) menjadi bentuk fisik (Giesselman et al, 2021).

Pertanyaannya kemudian adalah bagaimana cara mengukur pajak penghasilan aset digital? Apakah berbasis harga histori suatu harga pasar? *Cash basic* atau *accrual basic*? Saat ini, penyajian *asset NFT* dan aset digital lainnya pada SPT tahunan dengan menggunakan nilai pasar akhir tahun berjalan atau pada 31 Desember (Devila, 2022). Penilaian aset menggunakan nilai pasar berarti menyajikan nilai virtualnya, nilai di dunia virtual. Ini berarti, akan memunculkan *gap* jika dinilai di dunia nyata atau pada saat dikonversi menjadi uang. Sementara itu, untuk uang kripto mungkin akan mudah menemukan harga padanan di dunia nyata, karena ia memiliki sesama sifat sebagai alat tukar yang mudah dipertukarkan. Investor pemilik aset diminta untuk menilai aset kriptonya atau *asset NFT*-nya dengan nilai fiatnya (Pirisomboon, 2019). Ini berarti bahwa basis kas akan lebih tepat digunakan untuk menilai aset digital.

Belum ada kajian tentang nilai intrinsik aset digital seperti *NFT* (Hoerner et al, 2021). Pertimbangan bahwa *NFT* merupakan aset digital yang unik, ini berarti bahwa *NFT* berpotensi dapat diperjualbelikan atau mungkin hanya sekedar disewakan. Setiap *NFT* adalah unik. Berbeda dengan uang digital yang secara langsung dapat dipertukarkan atau dapat menjadi alat tukar (alat pembayaran), *NFT* bukan alat pembayaran sehingga tidak dapat dipertukarkan dengan *NFT* lainnya karena ketidaksepadanan nilai antar *NFT*. Tetapi nilai *NFT* dapat bergerak naik turun mengikuti mekanisme pasar. Pergerakan harga pasar atas sebuah *NFT* menjadikannya sangat volatil. Jika seorang investor membeli aset kripto yang berbeda, basis nilai kriptonya dapat dilacak. Namun, jika investor hanya membeli satu aset kripto seperti misalnya bitcoin, dengan waktu yang berbeda, sumber berbeda, dan harga berbeda, maka akan kesulitan menentukan basis harganya pada saat investor akan menjual atau menggunakan bitcoin, yang selanjutnya akan berdampak pada penentuan basis pajaknya (Pirisomboon, 2019). Harga pasar akan menyulitkan investor karena sejatinya nilai pasar akhir tahun (yang menjadi basis pajak) tidak mencerminkan jumlah kekayaan intrinsik atas sebuah aset virtual atau digital karena volatilitasnya. Ada *gap* yang demikian signifikan antara nilai aset secara *virtual world*

dibandingkan dengan nilainya secara *real world; gap* antara nilai virtual dengan nilai fisiknya. Dengan demikian, konversi aset virtual berbasis nilai pasar akan menyebabkan sebuah aset virtual menjadi *overvalue* atau *undervalue*. Ini berarti, harga historis menjadi lebih sejalan dengan nominal yang dikeluarkan untuk memperoleh aset.

Investasi Aset Digital: Isu Pajak Pertambahan Nilai

Referensi perlakuan PPN atas uang digital masih sangat terbatas (Kontozis, 2019). Selain itu, terdapat perdebatan yang inkonklusif terkait perlakuan PPN pada aset dan uang digital. Perlakuan pemajakan (PPN) atas aset dan uang digital dapat menggunakan opsi klasifikasi uang elektronik, mata uang, instrumen keuangan, sekuritas, *voucher*, dan produk digital (Sapovadia, 2015).

Tidak semua negara mengenakan PPN atas mata uang kripto. Afrika telah membebaskan PPN lantaran negara ini mengklasifikasi aset kripto sebagai layanan keuangan (Kabwe, 2021). Sementara itu, otoritas pajak Australia (ATO) menolak klasifikasi aset kripto sebagai layanan keuangan. Awalnya, ATO mengenakan PPN atas aset kripto dengan mengklasifikasi aset kripto sebagai aset tak berwujud. Walaupun suplai bitcoin bukan merupakan suplai keuangan untuk tujuan transaksi barang dan jasa (Kabwe, 2021), namun tetap menimbulkan kewajiban pajak yang dipersamakan seperti pemajakan konsumsi barang dan jasa kena pajak.

Perlakuan PPN atas aset kripto seperti di Australia dikhawatirkan rentan terhadap pemajakan ganda. Akuisisi bitcoin dengan menukarkan sejumlah dolar oleh penduduk Australia akan menimbulkan kewajiban PPN (Kabwe, 2021). Jika kemudian dengan bitcoin yang dimiliki dilanjutkan untuk membeli atau mengkonsumsi barang dan jasa juga berpotensi dikenai PPN. Akhirnya, individu akan dikenai PPN dua kali. Akhirnya, pemerintah Australia merevisi regulasi pajaknya pada 1 Juli 2017 (Kabwe, 2021) dengan menetapkan dan memperlakukan uang kripto setara dengan uang kartal atau uang giral. ATO memilih menggunakan istilah uang digital pada sistem perpajakan yang baru tahun 2017.

Selain Australia, *Committee of the European Commission* negara-negara Uni Eropa dan selanjutnya akan disebut sebagai komite juga mengklasifikasi bitcoin dan sejenisnya sebagai mata uang (digital) karena fungsi utamanya adalah untuk pembayaran langsung (Kontozis, 2019). Tidak ada pengenaan PPN pada transaksi jual beli bitcoin, karena bitcoin hanya mewakili alat pembayaran. Beberapa pakar telah menyepakati bitcoin sebagai semacam transaksi barter

saja (Ram, 2018). PPN dapat dibebankan jika bitcoin digunakan untuk transaksi barang atau jasa kena pajak.

Konsekuensi dari regulasi yang menetapkan uang digital sebagai alat tukar (uang) bahwa kepemilikan atau akuisisi uang digital tidak menjadi objek PPN. Tidak ada kewajiban PPN pada saat penjualan atau pembelian uang digital (Kabwe, 2021). PPN dikenakan jika uang digital digunakan untuk konsumsi barang dan jasa. PPN dikenakan pada transaksi yang dianggap sebagai penyerahan kena pajak untuk tujuan konsumsi BKP/JKP.

Bitcoin dan sejenisnya merupakan *fungible asset* (dapat dipertukarkan). Bagaimana dengan pemajakan untuk *non-fungible asset* atau aset digital yang tidak dapat dipertukarkan atau bukan berfungsi sebagai alat tukar? Belum ada konklusi yang harmonis secara global terkait isu ini; ada yang mengenakan PPN, ada pula yang menolak membebankan PPN pada transaksi aset digital.

Pendapat atas *Non-Fungible Token (NFT)* merupakan objek PPN datang dari pemahaman bahwa *NFT* identik dengan properti atau aset digital sehingga dapat dikenai PPN. Kontradiksi bahwa *NFT* bukan objek PPN berasal dari Luxemburg (Jinfa, 2022). Argumentasinya adalah bahwa *NFT* yang merupakan sertifikat digital (*token digital*), ekuivalen sertifikat dengan konsep *smart contract*. *NFT* memang tidak memiliki fungsi sebagai alat pembayaran. Namun, karena *token digital* pada *NFT* bersifat seperti *voucher*, yang dapat ditukarkan untuk memperoleh barang atau jasa dalam jejaringnya atau pada bursa *NFT* sehingga lebih merupakan pertukaran jasa saja (Vasques, 2022). Namun, sekali lagi perlu diingat bahwa tiap *NFT* adalah unik, khas (sehingga langka dan terbatas) dan tidak dapat dipertukarkan dengan *NFT* lainnya.

Kesimpulan

Pandemi Covid-19 merupakan momentum yang tepat untuk melakukan transformasi dan pembaruan regulasi perpajakan. Walaupun secara umum kondisi ekonomi sedang tidak kondusif, namun ada sektor tertentu yang bertumbuh secara signifikan yang potensial untuk dipajaki seperti investasi aset digital. Tren investasi aset digital telah menjadi target perhatian otoritas pajak. Faktanya, belum ada ketentuan spesifik yang mengatur pajak investasi aset digital, karena basis pemajakan saat ini masih menggunakan konsep fisik.

Tidak ada satupun negara yang mampu menolak bertumbuhnya tren investasi digital. Dari perspektif pajak, setiap investasi merupakan *landscape* penerimaan negara. Oleh karena itu,

kebijakan pajak yang adil dan mudah perlu didesain untuk merespon tren investasi digital seperti mata uang kripto atau aset digital (*NFT*). Kebijakan pajak yang mudah harus dikembangkan dalam upaya agar basis pajak ini tidak sampai hilang permanen, tergerus oleh kerumitan regulasi. Kebijakan pemajakan investasi aset digital juga harus mempertimbangkan prinsip *equity to pay* sehingga mampu memberi stimulus agar individu tetap likuid, tidak sampai gulung tikar. Kebijakan pajak juga harus mempertimbangkan agar tidak terjadi pemajakan ganda yang justru dapat memunculkan celah penghindaran pajak. Pajak penghasilan dapat dikenakan pada investasi aset digital dengan berbasis pada penghasilan yang mungkin diterima berupa *capital gain* merupakan objek pajak. PPN dapat dilekatkan atas transaksi penyerahan barang dan jasa pada aset digital.

Otoritas pajak telah menunjukkan responsif-nya terhadap tren global termasuk pada ranah investasi digital seperti uang kripto dan *NFT*. Basis pajak baru ini dapat menjadi sumber penerimaan negara yang signifikan, asal diimbangi dengan sosialisasi yang memadai untuk meningkatkan pemahaman pajak masyarakat. Kemudahan dan kecepatan administrasi (*ease of administration*) layanan pajak digital juga perlu dipertahankan untuk meningkatkan kepatuhan. Momentum pandemi, dapat dimanfaatkan untuk meliterasi masyarakat dengan pola pajak digital.

Namun, otoritas pajak juga perlu mengembangkan sumber daya memadai agar mampu mengenali potensi pajak secara futuristik dikaitkan dengan hadirnya semesta baru metaverse, yang akan memaksimalkan *engagement* komunitas dalam berteleportasi, *berentertaint*, berpetualang, berolahraga, bahkan beribadah secara virtual, yang tentu saja mendorong banyak lanskap potensi bisnis baru seperti kebutuhan untuk membeli identitas virtual dan *dress code* atau aksesoris virtual yang dibutuhkan.

Referensi

- Abdulai, et al. (2021). COVID-19 information-related digital literacy among online health consumers in a low-income country. *International Journal of Medical Informatics*, 145.
- Alm, J. (2018). *Is the Haig-Simons Standard Dead? The Uneasy Case for a Comprehensive Income Tax* (No. 1806; Tulane Economics).
- Bhatti, A., et al. (2020). E-commerce trends during COVID-19 Pandemic. *International Journal of Future Generation Communication and Networking*, 13(2), 1449–1452.

- Blum, L. M., & Foster, B. P. (2021). The Taxation of Nonfungible Token Transactions. *CPA Journal*, 6(7), 10-13.
- Bray, D. A., & Konsynski, B. R. (2007). Virtual worlds ACM Sigmis Database: The Database for Advances in Information Systems. 38(4), 17-25.
- Bziker, Z. (2021). The status of cryptocurrency in Morocco. *Research in Globalization*, 3.
- Carnahan, M. (2015). Taxation Challenges in Developing Countries. *Asia & the Pacific Policy Studies*, 2(1), 169-182.
- Choudhury, M. A. (2018). The nature of well-being objective function in tax-free regime of ethico-economics. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 9(2), 171-182.
- Devila, M. (2022). *DJP: Aset NFT Wajib Dilaporkan di SPT. Ortax.Id.*
- Evans, C. (2021). Introduction of Book Publication: New Frontiers for Tax in the Digital Age. *Virtual Policy Dialogue on Taxation in the Digital Economy: New Models in Asia and the Pacific.*
- Fairlie, R., & Fossen, F. M. (2021). The early impacts of the COVID-19 pandemic on business sales. *Small Business Economics* .
- Giesselman, et al. (2021). Proliferation of NFT Transactions Raises Numerous U.S. Tax Questions. *The Contemporary Tax Journal*, 10(2).
- Haig, R. M. (1921). *The concept of income – Economic and legal aspects. In The Federal Income Tax (Robert M.)*. Columbia: University Press.
- Han, J., Meyer, B., & Sullivan, J. (2020). Income and Poverty in the COVID-19 Pandemic.
- Hock, S. C. (1985). Tax Jurisdiction of Singapore. *Malaya Law Review*, 27(1), 29-62.
- Hoerner, et al. (2021). Non-Fungible Tokens and Potential Federal Income Tax Characterization Issues. *Journal Tax'n Financial*, 13(3), 23-28.
- Jinfa. (2022). "NFT": The Hype Around Non-Fungible Tokens ("NFT") and Tax Consequences in Luxembourg. *Jinfa Tax* .
- Kabwe, R. (2021). The VAT Treatment of Cryptocurrencies in South Africa: Lessons From Australia. *Obiter*, 41(4), 767-786.
- Kontozis, N. (2019). VAT treatment of cryptocurrencies. *PWC* .
- Lu, L., & Timpany, J. (2020). Taxing digital assets in Hong Kong. *ITR Journal* .

- Martínez-Alcalá, C. I., et al. (2021). The Effects of Covid-19 on the Digital Literacy of the Elderly: Norms for Digital Inclusion. *Frontiers in Education*, 6.
- Pirisomboon, P. (2019). The Imposition of Tax on Cryptocurrencies. *Thammasat Business Law Journal*, 9, 290–310.
- Ram, A. J. (2018). Taxation of the Bitcoin: initial insights through a correspondence analysis. *Meditari Accountancy Research*, 26(2), 214–240.
- Riley, J. (2021). The Current Status of Cryptocurrency Regulation in China and Its Effect around the World. *China and WTO Review*, 7(1), 135–152.
- Rohmani, E. (2022). *Ghozali Everyday dan Pajak Hasil Penjualan NFT*. Direktorat Jenderal Pajak.
- Sapovadia, V. (2015). Legal Issues in Cryptocurrency. In *Handbook of Digital Currency*, 253–266.
- Scamacci, A. (2021). The Matter of Double Taxation and Fintech. *Curentul Juridic*, 86(3), 72–87.
- Simons, H. C. (1938). *Personal Income Taxation: The Definition of Income as a Problem of Fiscal Policy*. University of Chicago Press.
- Srinidhi, R., & Ragu, B. P. (2018). A Role of Fiscal Policy Impact on Indian Economy: A Overview with Case Study. *International Journal of Pure and Applied Mathematics*, 120(5), 503–515.
- Vasques, S. (2022). A closer look at VAT and not-quite-fungible tokens. *ITR Journal*.
- Willis, R. A. (2021). A Magical Action for Naught: Nonfungible Tokens. In *The Bureau of National Affairs*, 1(1), 800-372.
- Yereli, A. B., & Sahin, I. O. (2018). Cryptocurrencies and Taxation. *5 Th International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society*.

TENTANG PENULIS



Ratih Kumala, S.AP., M.A., CTT., C.FTax., C.FR.

Ketertarikan penulis terhadap ilmu akuntansi dan perpajakan dimulai pada tahun 2004 silam. Hal tersebut membuat penulis memilih untuk masuk ke Perguruan Tinggi dengan memilih Jurusan Akuntansi dan Administrasi Fiskal. Menyelesaikan studi S1 dan S2 di Institut STIAMI. Sejak tahun 2009 menjadi dosen akuntansi dan perpajakan di beberapa universitas di Jakarta dan pada tahun 2017 diangkat sebagai dosen tetap bidang perpajakan di Institut STIAMI Jakarta sampai sekarang. Penulis juga pernah menjadi pemimpin khususnya Manajer Keuangan dan Akuntansi di beberapa perusahaan. Sejak tahun 2019 menjabat sebagai CEO PT KWI dan Founder RK Consulting. Pada tanggal 5 September 2020 hingga 2025 penulis ditunjuk sebagai Ketua Bidang Kepentingan Sosial di Asosiasi Dosen Akuntansi Indonesia (ADAI) DPW DKI Jakarta. Penulis memiliki kepakaran di bidang Akuntansi dan Perpajakan. Selanjutnya, untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti di bidang kepakarannya tersebut. Beberapa penelitian yang telah dilakukan didanai oleh internal perguruan tinggi dan juga Kemenristek DIKTI. Selain peneliti, penulis juga aktif menulis makalah, modul, buku, dan artikel tentang akuntansi dan perpajakan yang diterbitkan di beberapa jurnal dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini.

Email: rhatty07@gmail.com



Dedy Suryadi, S.E., M.Ak., Ak., BKP., CA., C.FTax.

Menyelesaikan pendidikan Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi dari Fakultas Ekonomi Universitas Jenderal Achmad Yani Cimahi pada tahun 1996, Magister Akuntansi di bidang/konsentrasi Perpajakan pada Program Pascasarjana Universitas Kristen Maranatha Bandung pada tahun 2013, Program Pendidikan Profesi Akuntansi pada Program Studi Profesi Akuntansi Universitas Katolik Parahyangan pada tahun 2014, dan Mengikuti Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak untuk Sertifikat A (USKP A) pada tahun 2013. Berbagai training, pelatihan, seminar, workshop, dan lokakarya di bidang Perpajakan, Akuntansi, dan Auditing untuk tingkat lokal maupun nasional. Penulis mengajar pada Politeknik TEDC Bandung,

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Bandung, dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi dan Bisnis Perdana Mandiri Purwakarta, serta aktif menulis dalam bidang perpajakan, auditing, dan akuntansi, baik dalam bentuk bahan ajar, modul, jurnal, dan artikel baik lokal maupun nasional.

Email: suryadidedy45@gmail.com



Raden Wulan Saparinda, S.E., M.Ak.

Ketertarikan penulis terhadap akuntansi berawal dari profesi ayah sebagai *auditor*. Hal tersebut membuat penulis memilih melanjutkan strata satu (S1) pada jurusan akuntansi di Universitas Majalengka. Lulus tahun 2011 dan bekerja di bagian keuangan.

Tahun 2017. Penulis tertarik untuk menjadi tenaga pengajar dan melanjutkan kuliah pascasarjana di Universitas Widyatama Bandung. Tahun 2019 penulis lulus program S2- Akuntansi. Tahun 2020 penulis menjadi Dosen di Universitas Majalengka pada Prodi Akuntansi. Untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti di bidang akuntansi. Penulis lolos menjadi peserta program Sertifikasi Kompetensi Dosen Tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Direktorat Sumber Daya - Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Bekerjasama dengan penulis lainnya dari berbagai Universitas penulis menulis Book Chapter dengan judul Isu-isu Kontemporer Akuntansi Manajemen Sebagai Alat Perencanaan, Pengendalian dan Pengambilan Keputusan. Penulis berharap dengan menulis buku dapat memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan di Indonesia.

Email: wulan.saparinda@unma.ac.id



Gede Ngurah Indra Arya Aditya, S.E., M.Si., BKP.

Penulis merupakan pria berkelahiran di Denpasar pada 22 November 1989 di mana kini memulai profesinya sebagai Dosen di UNDIKNAS Denpasar pada tahun 2019. Latar belakang pendidikan yang di bidang Akuntansi di mana pendidikan telah menyelesaikan bermula pada

bidang Perpajakan pada jenjang Diploma III UDAYANA pada tahun 2010, kemudian menyelesaikan pendidikan Sarjana Akuntansi UNUD pada tahun 2013, selanjutnya menyelesaikan Magister Akuntansi UNUD pada tahun 2016. Disamping sebagai Dosen juga berprofesi

sebagai Praktisi di bidang Perpajakan dengan menjadi Konsultan Pajak yang Terdaftar pada Kementerian Keuangan. Tugas yang sangat mulia menjadi Dosen karena dapat membagikan dan meneruskan ilmu dan pengalaman yang dimiliki baik melalui pengajaran, penelitian maupun pengabdian masyarakat sesuai dengan Tugas Utama Dosen melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Berdasarkan pernyataan tersebut maka ada suatu kewajiban untuk turut berpartisipasi berkolaborasi bersama penulis lain untuk menulis pada buku ini karena topik dan judul sesuai dengan ilmu yang telah dipelajari selama sekian tahun. Harapan penulis agar dengan adanya penerbitan buku ini dapat menjadi suatu bentuk kontribusi dalam menambah wawasan kepada generasi penerus bangsa.

Email: indraaditya@undiknas.ac.id



Nur Arif Nugraha, S.S.T., S.E., M.P.P.M.

Penulis merupakan Dosen pada Program Studi Diploma III Pajak Politeknik Keuangan Negara STAN sejak tahun 2016. Lahir di Demak pada tanggal 16 Desember 1978. Pendidikan terakhir penulis adalah *Master of Public Policy and Management* di The University of Melbourne melalui Australia Development Scholarships (ADS). Sebelum menjadi dosen tetap di Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN, penulis bekerja. Selama 17 tahun di Direktorat Jenderal Pajak (DJP), baik menjadi staf/pelaksana dan ditempatkan di Yogyakarta maupun menjadi Pemeriksa Pajak dan ditempatkan di Surakarta dan Temanggung. Penulis juga telah menulis berbagai publikasi, baik artikel jurnal, maupun buku di bidang perpajakan dan kebijakan publik, dan manajemen.

Email: nur.nugraha@pknstan.ac.id



Dr. Abdurohim, S.E., M.M.

Kelahiran Cirebon (Jawa Barat) 12 April 1964, berkecimpung sebagai praktisi Perbankan selama 31 tahun pada PT. Bank Papua, dengan jabatan terakhir *Vice President* pada Divisi Perencanaan Strategis (Renstra). Keahlian yang dimiliki, Audit Perbankan, Perencanaan Strategis, Pemasaran, *Managemen Human Capital*, Penyusunan BPP & SOP dan Struktur Organisasi Perusahaan Perbankan. Saat ini sebagai pengajar/dosen Lektor pada Universitas Jendral Ahmad Yani, Cimahi, Jawa Barat. Telah menyelesaikan penulisan buku (Kolaborasi) sebanyak 30 buah *Book Chapter*, yaitu *Knowledge Management*, *HRM in*

Industri 5.0, Operation Management, The Art of Branding, New Normal Era II, Perencanaan & Simulasi Bisnis, Manajemen Strategi, Anggaran Operasional, Business Sustainability, eCommerce, Mencari Wajah Pembangunan Wilayah Indonesia, Business Intelligence, Digital Economic and Society era Covid 19, Analisa Laporan Keuangan, Metode Penelitian Kualitatif, Manajemen Konflik, Pengantar Manajemen, Sistem Transaksi Keuangan, Marketing Tourism, Isue-Isue Kontoporer Akuntansi Manajemen, Kesehatan lingkungan suatu pengantar, Analisa Laporan Keuangan, Tantangan Pendidikan Indonesia di Masa Depan, Teori dan Praktek Bank Syariah, Menakar Ekonomi di ra Pandemi Covid-19 & New normal, Etika Bisnis dan Perlindungan Konsumen, Bank dan Lembaga Keuangan, eCommerce: Strategi dan Inovasi Bisnis berbasis digital, Keuangan Syariah, dan Bunga Rampai Kebijakan Perpajakan di Indonesia pada masa Covid-19. Menyelesaikan pendidikan formal Sarjana di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPKP (Manajemen Perbankan) Bandung (1989), Magister Manajemen (MM)-Manajemen Keuangan di Universitas Hasanudin-Makasar (2003), Program Doktorat (Manajemen) Universitas Cendrawasih, Jayapura-Papua (2017). Telah mengikuti pendidikan/Lulus: Sekolah Pimpinan Bank (Sespibank), Sekolah Pemimpin Cabang, Manajemen Risiko level 4, Keuangan Berkelanjutan (SDGs), Mendeley, Turnitin, Nvivo12, SEM-PLS.

Bersertifikat: Dosen Profesional (Serdos)

Anggota : *Project Management Office* Indonesia (PMOPI)

Email: Abdurrohim@mn.Unjani.ac.id




Irmawati, S.E., M.A.

Penulis dilahirkan di Wasuponda-Luwu Timur. Pendidikan SD s.d SMP ditanah kelahirannya dan SMA di SMA YPS Sorowako tahun (2001). Mendapat gelar D3 di Akademi Akuntansi YKPN Yogyakarta Tahun (2005), S1 di STIE YKPN Yogyakarta tahun (2006) dan S2 di

Universitas Airlangga Surabaya (2011). Dari tahun 2012 sampai sekarang penulis merupakan dosen tetap di Universitas Patria Artha serta mengampu mata kuliah Perpajakan 1, Perpajakan 2 dan Praktikum Perpajakan.

Email: irmawati.b@patria-artha.ac.id



Rida Ristiyana, S.E., M.Ak., CIQnR.

Adalah dosen yang telah tersertifikasi sebagai dosen profesional. Ia adalah dosen tetap pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Syekh-Yusuf (UNIS) Tangerang. Ia menyelesaikan Program Pendidikan S1 Akuntansi di Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang tahun 2013 dan menyelesaikan Pendidikan S2 Akuntansi di Universitas Mercu Buana (UMB) Jakarta tahun 2016. Pada dua pendidikan tersebut memperoleh predikat *Cumlaude*. Pada tahun 2021 telah menyelesaikan sertifikasi profesi peneliti. Penulis memiliki kepakaran di bidang Akuntansi, Pajak, Keuangan, dan untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti di bidang kepakarannya dan hasil penelitian telah didanai oleh internal perguruan tinggi serta dipublikasikan pada jurnal-jurnal terakreditasi. Selain itu, penulis menjadi *reviewer* pada dewan redaksi di beberapa OJS. Penulis aktif menjadi pemakalah di berbagai kegiatan ilmiah dan menjadi narasumber pada workshop/seminar/lokakarya tertentu. Di sisi lain, penulis juga aktif dalam menulis buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang nantinya dapat menjadi ilmu jariah dan ladang pahala demi mencerdaskan anak bangsa.

Email: rristiyana@unis.ac.id



Johannes Johny Koynja, S.H., M.H.

Penulis merupakan Dosen Tetap dibidang Hukum Tata Negara (HTN) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mataram sejak tahun 2008, serta Peneliti dibidang Pajak dan Retibusi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mataram. Penulis juga Pengajar mata kuliah Aspek Hukum Dalam Perpajakan pada Program Studi D-III Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram. Disamping sebagai seorang Dosen dan Peneliti, Penulis juga adalah anggota Divisi Penelitian dan Pengembangan (Litbang) pada Asosiasi Pengajar HTN - HAN Provinsi NTB, dan anggota Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (APHAMK). Penulis juga mengikuti berbagai kegiatan pelatihan untuk meningkatkan kinerja dosen, salah satunya adalah Pelatihan *Legal Drafting* yang diadakan oleh Asosiasi Pengajar Mata Kuliah Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (APHAMK) bekerjasama dengan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Pengalaman sebagai Redaktur Pelaksana "Jurnal Konstitusi" Fakultas Hukum Universitas Mataram bekerjasama dengan Mahkamah Konstitusi RI telah menempa Penulis untuk terus berkarya melalui tulisan. Untuk

kontak Penulis, dapat menghubungi ke Nomor WhatsApp 081907558735.

Email: johnykoynja@unram.ac.id



Galih Wicaksono, S.E., M.Si., Akt., CA., BKP., ACPA., CRA., CRP., AWP., CPIA., QWP., CHRM.

Penulis adalah Dosen dan Auditor Internal di Universitas Jember. Lulusan Magister Akuntansi Universitas Diponegoro (2013), Pendidikan Profesi Akuntansi Universitas Diponegoro (2010), Sarjana Ekonomi Akuntansi Universitas Islam Sultan Agung (2009), serta Sarjana Ekonomi Manajemen Universitas Diponegoro (2009). Penulis juga seorang praktisi dan aktif menjadi peneliti/narasumber/trainer pelatihan dan riset di bidang perpajakan dan akuntansi. Penulis berpengalaman dalam hibah penelitian dan pengabdian kompetitif nasional, hibah penelitian dari *Islamic Development Bank* (IsDB), serta hibah internal Universitas Jember. Penulis juga merupakan reviewer pada berbagai jurnal nasional terakreditasi dan jurnal nasional. Penulis telah menghasilkan karya ilmiah sejumlah 16 buah buku.

Email: galih.fisip@unej.ac.id



Dumadi, S.Mn., M.M.

Penulis merupakan Dosen Akuntansi pada Program Studi Akuntansi Universitas Muhadi Setiabudi Brebes sejak tahun 2018. Sebagai seorang yang sepenuhnya mengabdikan dirinya sebagai dosen, selain pendidikan formal yang telah ditempuhnya penulis juga mengikuti berbagai pelatihan untuk meningkatkan kinerja dosen, khususnya di bidang pengajaran, penelitian dan pengabdian. Penulis juga merupakan praktisi di perusahaan PT. Asaputex Jaya dari tahun 2015-2018 sebagai Kadiv Accounting. Penulis aktif membina para pelaku UMKM di kabupaten Brebes. penulis juga aktif melakukan penelitian yang diterbitkan di berbagai jurnal nasional. Penulis juga aktif menjadi pemateri diberbagai kegiatan dan menjadi narasumber pada workshop/seminar/lokakarya tertentu.

Email: dumadi_adi@yahoo.co.id



Santi Susanti, M.Ak., CMA.

Penulis adalah Dosen di Prodi Pendidikan Ekonomi, Konsentrasi Pendidikan Akuntansi. Setelah menyelesaikan program magister di bidang Akuntansi Universitas Indonesia pada tahun 2003, Santi Susanti bergabung menjadi staf pengajar di Universitas Negeri Jakarta pada tahun 2005, yang juga merupakan almahaternya pada pendidikan Akuntansi S1 yang lulus di tahun 2000. Pernah menjadi Ketua Konsentrasi Pendidikan Akuntansi dari tahun 2009-2014, dan menjadi Sekretaris Program Studi Pendidikan Ekonomi di tahun 2015-2017 selain aktif menjadi pengajar dalam mata kuliah akuntansi, perpajakan dan Strategi Belajar Mengajar. Penulis juga pernah menerbitkan buku media pembelajaran, Aplikasi komputer akuntansi koperasi, teori akuntansi, dan aktif dalam melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat, penelitian, publikasi jurnal serta seminar di tingkat nasional dan internasional.

Email: ssusanti@unj.ac.id



I Nyoman Putra Yasa, S.E., M. Si., BKP.

Lahir di Denpasar pada bulan Januari 1984. Saat ini merupakan dosen tetap di Jurusan Ekonomi Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha, Bali. Meraih gelar Ahli Madya Akuntansi (A.Md. Akun) tahun 2005 dan Sarjana Ekonomi (S.E) tahun 2009 dari Universitas Udayana, Bali. Memperoleh gelar Magister Sains (M.Si) Tahun 2012 dari program Magister Akuntansi Universitas Udayana Konsentrasi Keuangan dan Auditing. Saat ini aktif menjadi Ketua Tax Center Undiksha dan partner konsultan pajak. Selain itu aktif pula membina kegiatan kewirausahaan mahasiswa serta menulis kajian-kajian di bidang Akuntansi Keuangan, Perpajakan dan Kewirausahaan.

Email: putrayasainym@undiksha.ac.id



Dr. H. Rukun Santoso, S.E., M.M., M.Si.

Penulis lahir di Lamongan, 18 Juni 1959. Menekuni dunia manajemen sejak menjadi mahasiswa di Jurusan Manajemen Perusahaan IBM Labora Jakarta lulus pada tahun 1997, dan dalam waktu bersamaan penulis kuliah di Universitas Indonesia Jurusan Ilmu Administrasi lulus pada tahun 1997. Gelar Magister pertamanya diperoleh di IBM Labora Jakarta lulus tahun 1999, serta gelar magister keduanya dilanjutkan di Universitas Indonesia jurusan Ilmu Administrasi lulus

tahun 2003. Sedangkan gelar Doktor diraihnya di Universitas Pancasila Jurusan Ilmu Ekonomi (Strategi Bisnis) lulus tahun 2020. Dalam perjalanan karirnya, beliau menjadi direktur keuangan di perusahaan BUMN dan juga swasta. Penulis juga aktif dalam dunia politik dan pernah menjadi anggota DPRD DKI Jakarta. Selain itu aktif di berbagai organisasi, diantaranya ketua umum ASPEKINDO, HKTI, ISEI DKI Jakarta, Dewan Pembinaan Masika ICMI. Sekarang aktif menjadi dosen di berbagai macam kampus dan aktif dalam menulis jurnal nasional maupun internasional.

Email: rukunsantoso1859@gmail.com



Dr. Fidiana, S.E, M.S.A.

Penulis merupakan Dosen Akuntansi pada Program Studi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya. Penulis aktif pada aktivitas tridharma perguruan tinggi dan intens mengikuti berbagai pelatihan untuk meningkatkan kinerjanya. Kegiatan penunjang tridharma seperti sebagai asesor lembaga sertifikasi profesi, asesor BKD, dan sebagai reviewer di beberapa jurnal nasional dan internasional juga terlaksana secara konsisten. Selain itu, penulis juga aktif pada berbagai aktivitas di asosiasi profesi terkait pajak dan akuntansi (ekonomi) syariah. Beberapa publikasian baik pada jurnal terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi dapat diakses pada laman *google scholar*nya.

Email: fidiana@stiesia.ac.id



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202229308, 12 Mei 2022

Pencipta

Nama : **Ratih Kumala, Dedy Suryadi dkk**
Alamat : Jl. Gamprit, RT/RW 002/002, Kel./Desa Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, 17411, Bekasi, JAWA BARAT, 17411
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **Ratih Kumala, Dedy Suryadi dkk**
Alamat : Jl. Gamprit, RT/RW 002/002, Kel./Desa Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, 17411, Bekasi, JAWA BARAT, 17411
Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : **Buku**
Judul Ciptaan : **Bunga Rampai KEBIJAKAN PERPAJAKAN DI INDONESIA DI Masa Pandemi Covid-19**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 12 Mei 2022, di Purbalingga

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor pencatatan : 000344868

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual
u.b.
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri



Anggoro Dasananto
NIP.196412081991031002

Disclaimer:
Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.